



OLIGARKI EKSTRAKTIF DAN PENURUNAN KUALITAS HIDUP RAKYAT

"Bagaimana Kuasa Oligarki Ekstraktif Batubara
Membuat Negara Abai Bersama Menurunnya Kualitas Hidup Warga"



Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat

“Bagaimana Kuasa Oligarki Ekstraktif Batubara Membuat
Negara Abai Bersama Menurunnya Kualitas Hidup Warga”
Studi Kasus Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Malinau dan Kota Samarinda



Oligarki Ekstraktif & Penurunan Kualitas Hidup Rakyat

“Bagaimana Kuasa Oligarki Ekstraktif Batubara Membuat Negara Abai Bersama Menurunnya Kualitas Hidup Warga: Studi Kasus Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Malinau dan Kota Samarinda”

Tim Penyusun

Alwiya Shahbanu, Delvi Indriadi, Ineke Pratiwi, Juwitha Jekson, Muh. Jamil, Pradharna Rupang, Siti Maimunah, Theodorus GEB, Uli Artha Siagian.

Penyunting

Alwiya Shahbanu & Siti Maimunah

Tata Letak

Afriyanto Haribudi Kanangan

Penerbit & Distributor

Jaringan Advokasi Tambang

Jl. Mampang Prapatan IV No 30B, RT 08/RW 02,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Telepon: 021-7997849



PENGANTAR

Salah satu mandat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah terus melakukan produksi pengetahuan mengenai daya rusak pertambangan, salah satu yang menjadi fokus JATAM adalah komoditas pertambangan batubara.

Produksi pengetahuan bagian dari menyebarkan cara pandang dan terus menerus memperbaharui bukti tak terbantahkan mengenai daya rusak pertambangan batubara terutama dari sudut pandang lapang oleh warga atau komunitas lingkaran tambang.

Sudut pandang ini diambil dikarenakan sejak awal dibentuk, JATAM adalah organisasi yang terdiri dari komunitas korban dan pejuang yang berada di lingkaran tambang. Mereka adalah komunitas-komunitas yang setia menentang dehumanisasi atas ruang hidup oleh industri minyak dan gas (migas) dan pertambangan sejak 1995.

Kumpulan penulisan yang kini berada di tangan Anda ini merupakan bentuk dari keberlanjutan penulisan Serial Mautnya Batubara (*Deadly Coal Series*) oleh JATAM. Buku pertama, Mautnya Batubara: Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan pada 2010; Produksi Batubara Tanpa Batas pada 2013; Tidak Hanya Kotor Batubara itu Mematikan: Potret Daya Rusak Hulu-Hilir Batubara Terhadap Keselamatan Rakyat dan Iklim pada 2016 serta *Hungry Coal: Pertambangan Batubara dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan Indonesia* pada 2017 yang diproduksi oleh JATAM bersama dengan *Waterkeeper Alliance*.

Kumpulan tulisan kali ini adalah buah dari program riset penulisan JATAM sepanjang 2017 - 2018 bersama simpul perlawanan JATAM di beberapa daerah yaitu Yayasan Genesis di Bengkulu, JATAM Kalimantan Timur di Samarinda dan JATAM Kalimantan Utara di Tarakan. Kumpulan tulisan ini berjudul *Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat: "Bagaimana Kuasa Oligarki Ekstraktif Batubara Membuat Negara Abai Bersama Menurunnya Kualitas Hidup Warga", Studi Kasus Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Malinau, dan Kota Samarinda*

Melalui kumpulan tulisan ini, JATAM Nasional (JATAMNAS) bersama dengan JATAM Kaltara, Genesis Bengkulu serta JATAM Kaltim ingin melaporkan bagaimana perusakan ekosistem Sungai Malinau yang mentahbiskan diri sebagai kabupaten konservasi terjadi. Begitu juga jebakan pemiskinan melalui perusakan sungai Bengkulu hingga kuasa oligarki dan krisis sosial ekologis dari petani-petani yang mengandalkan sumber air dari lubang tambang di Samarinda.

Bangkrutnya sumber air di negeri-negeri sungai di Sumatera dan Kalimantan ini menjadi pola dari daya rusak tambang terhadap air, begitu juga menonjolnya kuasa oligarki yang menjadi tulang punggung bagi industri pertambangan batubara telah menjadi faktor utama langgengnya ekonomi tambang yang merusak semuanya berujung pada lenyapnya negara, ia absen di tengah-tengah rakyat yang sedang semakin sengsara.

Dalam catatan JATAM hingga Januari 2017 terdapat 8.710 IUP dan 3161 di antaranya adalah IUP batubara yang mengkaveling 12,6 juta hektar atau setara dengan 190 kali luas DKI Jakarta atau 10% dari luas daratan Kepulauan Indonesia. Resiko yang harus ditanggung adalah rusaknya infrastruktur ekologis air di Kalimantan dan Sumatera, dua pulau utama sumber pengurusan batubara.

Kesehatan warga pun jadi taruhannya karena rusaknya sumber-sumber air ini. Latar belakang dari ini semua adalah karena arahan kebijakan rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang mengabdikan diri untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 7% melalui proyek ambisius target proyek listrik 35 Gigawat (GW) dan proyek infrastrukturisasi kolosal yang semuanya makin membenamkan pada kecanduan ekonomi dan energi batubara.

Belum lagi Indonesia memasuki tahun politik 2018 - 2019 yang membuat kuasa oligarki di semua wilayah kaya sumber daya alam salah satunya oligarki batubara dengan beringas menginjak pedal gas dalam pembongkaran dan bisnis batubara sebagian terlibat, mensponsori dan mengijon kepala daerah, calon parlemen hingga capres jagoannya agar menang dalam politik elektoral dengan jaminan kenyamanan keberlangsungan bisnisnya.

Walhasil, tak ada gading yang tak retak, kami menerima masukan dan perbaikan ke depannya. Terima kasih dihaturkan kepada seluruh penulis dari berbagai lembaga simpul JATAM di wilayah krisis, kepada editor, penata letak dan kepada pihak-pihak lainnya yang sudah banyak membantu termasuk yang melakukan supervisi atas kumpulan tulisan ini salah satunya dari Badan Pengurus JATAM, Siti Maimunah.

Jakarta, 5 April 2018

Rumah Perlawanan JATAM

Merah Johansyah Ismail
Koordinator Nasional JATAM

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Oligarki Ekstraktif & Penurunan Kualitas Hidup Rakyat	7
BAB 3 Perusakan Ekosistem Sungai, Ironi Kabupaten Konservasi Malinau	21
BAB 4 Jebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DAS Bengkulu	43
BAB 5 Warga Makroman Di antara Kuasa Oligarki & Krisis Sosial Ekologis	59
LAMPIRAN	81
DAFTAR PUSTAKA	106
PROFIL PENULIS	108

DAFTAR ISTILAH

Bai	: Belukar
Balah	: Hutan sekunder tua dan muda
Belanyat	: Tas rotan
Beluko	: Topi/ aksesoris yang digunakan untuk menari
Bening	: Gendongan Bayi
Beronang	: Wadah yang terbuat dari rotan dan dapat digunakan sebagai tempat barang-barang.
Bukut	: Hutan kerangas
Cema/ Fulung	: Pohon yang digunakan untuk pembuatan sagu
Fee	: Model pembagian hasil yang diberikan perusahaan kepada warga yang tanahnya bersedia digali untuk mendapatkan batubara
Ganti Kerjo	: Membayar kerugian dari kerja yang dilakukan saat membuka lahan
Ingen	: Alat untuk menggendong padi
Logpon	: Pelabuhan-pelabuhan kayu
Luwang Taong	: Hutan rimba
Lunau	: Nasi yang dibungkus sebsar paha manuyasia untuk upacara adat Pelancau
Mbagi	: Membagi tanah warga kepada orang yang akan membeli
Ngusah	: Berpergian ke hutan mencari gaharu
Ngrumat	: Merawat tanah hingga ada orang yang nantinya membeli tanah tersebut
Nyambut	: Pinjam tanah untuk ditanami padi
Panggah	: Hutan rawa
Pat	: Tikar yang terbuat dari rotan
Puru	: Mati
Senguyun	: Kelompok kerja bergiliran
Sayuran kebatan	: Jenis sayur-sayuran yang jangka waktu layunya sangat cepat
Steleng	: Lemari yang terbuat dari kaca, yang biasanya dipakai oleh pemilik warung sebagai tempat-tempat barang dagangan mereka
Urip	: Hidup

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
AMNK	: Artha Marth Naha Kramo
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
B3	: Bahan Beracun Berbahaya
BDMS	: Baradinamika Muda Sukses
BP3K	: Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CEM	: Cahaya Energi Mandiri
CnC	: Clean and Clear
CSR	: Corporate Social Responsibility
CV	: Commanditaire Vennootschap
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DDT	: Dichloro-Diphenyl-Triclorothane
DLHD	: Dinas Lingkungan Hidup Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FPPM	: Forum Pemuda Peduli Malinau
Golkar	: Golongan Karya
GW	: Gigawat
Ha	: Hektare
HANURA	: Hati Nurani Rakyat
HPH	: Hak Pengusaha Hutan
HRD	: Human Resource Department
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IMF	: International Monetary Foundation
Intimung	: Indah Tertib, Makmur dan Unggul
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Atas
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
Kabag	: Kepala bagian
Kadistamben	: Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral
KAM	: Komite Aspirasi masyarakat
Kaltara	: Kalimantan Utara
Kaltim	: Kalimantan Timur
Kementerian ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian LHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepres	: Keputusan Presiden
KK	: Kartu Keluarga
KM	: Kilo Meter
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kobra	: Komando Bela Negara
KP	: Kuasa Pertambangan
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
KPC	: Kaltim Prima Coal
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPUC	: Kayan Putra Utama Coal

KRU	: Kusuma Raya Utama
KSOP	: Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
KWT	: Kelompok Wanita Tani
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mitrabara Adiperdana
MCK	: Mandi Cuci Kakus
Minerba	: Mineral dan Batubara
NIAM	: Nederlandsche Indische Ardolie Maatschappij
NPWP	: Nomor Pajak Wajib Pajak
Obvitnas	: Objek Vital Nasional
Otda	: Otonomi Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDS	: Partai Damai Sejahtera
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kabupaten Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Permina	: Perusahaan Minyak Nasional
Permindo	: Pertambangan Minyak Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PM2	: Particulate Matter 2
PNPB	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
Poltek	: Politeknik
PP	: Peraturan Pemerintah
PPM	: Pemuda Panca Marga
PT	: Peseroan Terbatas
PWYP	: Publish What You Pay
RT	: Rukun Tetangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SKAB	: Surat Keterangan Asal Barang
Tbk	: Terbuka
TV	: Televisi
UU PMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing

DAFTAR GAMBAR

1. Jembatan yang dimiliki oleh PT KPUC yang dilalui dari ibu kota Kabupaten Malinau ke Long Loreh
2. Ingen adalah alat yang digunakan oleh warga untuk menggendong padi, gambar diambil ketika seorang ibu menggunakan ingen ini ke ladang
3. Warga Desa Long Loreh yang sedang berkumpul di depan puskesmas menunggu truk pengangkut ke ladang dan kebun
4. Truk pengangkut warga Loreh yang pergi ke ladang dan kebun
5. Warga Desa Long Loreh pergi berburu menggunakan perahu ketinting
6. Gambaran aktivitas penggalian batubara oleh perusahaan KPUC yang kemudian diangkut melewati jalur pengangkutan dan di sebelah kanan terdapat ladang warga setempat yang ditumbuhi padi
7. Kondisi jalur pengangkutan ketika aktivitas mengangkut batubara di mana jalan ini digunakan oleh warga untuk akses menuju ke ibu kota Kabupaten Malinau, tampak debu tebal menutupi jalan
8. Kondisi tanaman yang ada di pinggir jalur pengangkutan batubara terlihat pohon pisang ini hampir mati karena sebagian besar daun dan batangnya tertutupi oleh debu
9. Sungai Seturan yang dialiri limbah PT KPUC mengalir ke arah Sungai Malinau
10. Peta Desa Kota Niur
11. Tumpukan batubara di pinggiran Sungai Susup
12. Karungan batubara
13. Perempuan sedang memilah batubara di pinggir Sungai Susup
14. Pinggiran sungai yang kering
15. Warna air Sungai Susup
16. Bongkahan batubara di Sungai Susup
17. Persawahan yang berbatasan langsung dengan lubang tambang Gunung Lampu
18. Sumur kecil milik warga yang digunakan untuk mandi
19. Kolam penampungan air untuk irigasi sawah warga
20. Kompleks persawahan di RT 15 yang terancam oleh pertambangan di hulu sawah
21. Lubang tambang terluas di Makroman
22. Lubang tambang 1 di sekitar Gunung Lampu
23. Parit rigasi sawah warga Makroman
24. Lubang tambang yang terletak paling depan di Jalan Tawes dan berbatasan langsung dengan warga
25. Sawah yang dibiarkan mengering dan parit air yang dangkal
26. Batubara yang terbakar dan truk yang sudah lama ditinggalkan CV Arjuna

Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara secara nasional per 2017 berjumlah 8.710 yang tersebar pada 23 provinsi di Indonesia.¹ Pemberian IUP yang tidak dikontrol oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) telah memberikan dampak negatif yang besar dan meluas terhadap lingkungan dan masyarakat. Celakanya, batubara tetap menjadi komoditas tambang utama di Indonesia dengan beberapa negara asing sebagai konsumennya seperti Jepang, Korea, Cina dan Australia. Padahal, pertambangan batubara merupakan industri ekstraktif berbasis lahan skala besar, artinya industri batubara termasuk sebagai industri yang rakus lahan, air, dan energi.

Lahan yang dijadikan lokus pertambangan, lazim mencaplok pemukiman (termasuk tanah warga, baik individual maupun komunal) warga serta ruang hidup mereka. Industri ini bukan bidang usaha baru di Indonesia, eksploitasinya sudah berjalan sejak 700 tahun lalu.² Sejak masa kolonial batubara sudah dieksploitasi bersamaan dengan liberalisasi ekonomi, yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan teknologi yang lebih kontemporer (di masanya). Salah satunya adalah tambang batubara di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 1867.

Industri batubara meroket di awal 2000-an dan sempat menemukik turun pada sekitar 2012-2016.³ Namun, produksi batubara Indonesia sepanjang 2012-2013 justru meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan batubara Indonesia untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dunia, terutama permintaan dari Cina dan India. Selain adanya penambahan jumlah PLTU di dunia, termasuk di Indonesia sejak 2008, sempat ada penurunan sedikit produksi batubara termal Indonesia menjadi 458 juta ton. Penurunan drastis (sebesar 14% sehingga menjadi 392 juta ton) produksi batubara termal terjadi pada 2015. Tahun-tahun berikutnya, 2016 menunjukkan peningkatan harga serta permintaan batubara karena permintaan domestik meningkat. Rencana pemerintah untuk melistriki Indonesia melalui program 35 Gigawatt (GW) mendorong peningkatan tersebut.⁴ Pembangunan PLTU serta berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia mengangkat angka permintaan dan produksi batubara dalam negeri.

Kendati naik turunnya harga batubara sejak 2011, Indonesia tetap menjadi negara eksportir batubara kedua terbesar di dunia, menyusul Australia per 2015. Tidak hanya itu, Indonesia juga diprediksikan menyumbang 28% ekspor batubara dunia pada 2040 (Australia 37%).⁵ Tambang batubara di Indonesia yang tersebar di 23 provinsi, dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki tambang batubara terbanyak, yakni 1.404 IUP. Ketika produksi mineral-mineral di Indonesia mengalami penurunan, tidak demikian yang dengan batubara.⁶

Mudahnya pemberian IUP, rendahnya pengawasan, dan penegakan hukum di lapang menjadikan daya rusak⁷ pertambangan batubara semakin masif. Daya rusak batubara antara lain adalah polusi udara, hujan asam, masyarakat kehilangan lahan mereka, pemaksaan pergeseran mata pencaharian (dari petani dan nelayan menjadi buruh tambang), tercemarnya sungai, merusak persediaan air, kerusakan hutan, mengancam ketahanan pangan dan memicu perubahan iklim. Kendati daya rusak batubara terlihat dan dirasakan secara nyata –utamanya oleh mereka yang tinggal di sekitar konsesi tambang batubara tetap yang dikedepankan adalah wacana untuk memajukan daerah dan peningkatan lapangan kerja.

Pemberian IUP batubara meningkat tajam pasca reformasi bersamaan dengan lahirnya UU Otonomi Daerah (UU Otda). UU Otda awalnya lahir sebagai kritik atas model pemerintahan sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Sebelumnya, keputusan-keputusan di daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya semangat reformasi tersebut justru dibajak oleh para politisi, penguasa dan pengusaha untuk memperbesar ekstraksi batubara melalui keluarnya konsesi-konsesi baru

1. World bank, 2017 dalam *Waterkeeper Alliance & Jaringan Advokasi Tambang*, "Hungry Coal: Pertambangan Batubara dan Dampaknya Terhadap ketahanan Pangan Indonesia", 2016.
 2. Bernadetta Devi & Dody Prayogo, *Mining and development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*, International Mining for Development Center, Maret 2013, hlm 38.
 3. Admin, "Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2015 Naik 7,7% dari HBA Februari 2015", *Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia*, 17 Maret 2015, diakses dari <http://www.apbi-icma.org/harga-batubara-acuan-hba-maret-2015-naik-77-dari-hba-februari-2015/>.
 4. Pricewater House Cooper, *Mining in Indonesia: Investment and Taxation*, Mei 2017, hlm 46-47.
 5. U.S. Energy Information Administration, "International Energy Outlook 2017", September 14, 2017, hlm 74. [https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484\(2017\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf)
 6. Op. Cit. Devi, hlm. 10.
 7. JATAM mengartikan daya rusak sebagai "Kemampuan suatu campur tangan tertentu terhadap suatu sistem alam, yang berakibat terganggunya fungsi-fungsi alamiah sistem tersebut". Lihat *Taen Hine* hlm. 10.

yang jumlahnya tidak masuk akal. UU Otda menjadi menarik untuk dilihat karena awalnya dilahirkan untuk mendorong demokratisasi di Indonesia, tetapi justru dijadikan legitimasi para kepala daerah untuk mendulang uang atas nama pendapatan daerah. Menjamurnya perizinan-perizinan pertambangan setelah Orde Baru menunjukkan suatu gejala perubahan oligarki di Indonesia. Berakhirnya Orde Baru tidak menjadi akhir bagi berkembangnya oligarki⁸ di Indonesia.

Pasca runtuhnya Orde Baru, selain terjadi pergeseran pemerintahan juga terjadi pergeseran oligarki. Mulai muncul oligark-oligark baru ke permukaan. Cara-cara oligark baru ini adalah dengan mencuri uang langsung dari lembaga-lembaga negara dengan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu, karena pada dasarnya oligark-oligark keturunan Tionghoa memiliki kekayaan yang jauh lebih besar, oligark-oligark pribumi kemudian menghisap kekayaan dari mereka. Perubahan pola oligarki ini disebut oleh Winters adalah perubahan dari oligarki sultanistik menjadi penguasa kolektif.⁹

Dalam kurun waktu tidak sampai sepuluh tahun (2001-2010) jumlah IUP melambung drastis dari 750 izin menjadi lebih dari 10.000 izin. Pertambangan batubara merupakan pertambangan yang memiliki IUP paling banyak yaitu sekitar 40% dari jumlah total IUP.¹⁰ IUP pertambangan tidak serta merta muncul dan menjamur, tapi didorong oleh kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah melalui keluarnya berbagai produk kebijakan yang dipaparkan sebelumnya.

Laporan ini memaparkan bagaimana bekerjanya produk-produk kebijakan tata ruang, pertambangan, kehutanan dan lingkungan di lapang yang kemudian mempengaruhi keselamatan penduduk dan keberlanjutan layanan alam. Khususnya pada propinsi-propinsi yang menggantungkan ekonominya pada pertambangan batubara. Buku ini merupakan lanjutan penulisan Serial Batubara Mematikan (*Deadly Coal Series*). Buku pertama, "Mautnya Batubara: Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan" pada 2010, "Produksi Batubara Tanpa Batas" pada 2013, serta "Hungry Coal" pada 2017 yang diproduksi oleh JATAM bersama dengan *Waterkeeper Alliance*.

Upaya JATAM melakukan riset dan memublikasikannya merupakan salah satu upaya menunjukkan kepada publik dan pemerintah bagaimana wajah industri yang bersembunyi atas nama pembangunan, penyediaan bahan baku energi dan sumber pendapatan pemerintah. Riset merupakan produksi pengetahuan yang akan terus diperkaya untuk memperuncing pengetahuan Jatam secara khusus dan masyarakat secara umum mengenai daya rusak tambang. Pada 2017/2018, tiga provinsi yang menjadi fokus riset JATAM adalah Bengkulu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dilaksanakan di sepanjang September 2017 hingga Maret 2018.

Potret Pertambangan Bengkulu

Provinsi Bengkulu, memiliki permasalahan sengkabut penerbitan izin-izin usaha pertambangan. Banyak hal yang diabaikan dalam pemberian IUP, seperti konsesi izin yang diterbitkan itu meliputi pemukiman atau ruang kelola rakyat, atau masuk ke dalam kawasan hutan, sungai juga Daerah Aliran Sungai (DAS). Gambaran ini dialami beberapa daerah di Bengkulu seperti Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Seluas 2649 ha konsesi PT Cipta Buana Seraya (CBS) hampir seluruhnya masuk dalam kawasan pemukiman dan ruang kelola rakyat.¹¹ Begitu juga dengan PT Injatama yang konsesinya dalam wilayah beberapa desa, yakni Desa Seberang Tunggal, Desa Bek Lau, Desa Pondok Bakil, dan Desa Gunung Payung. PT Injatama juga berada di beberapa sungai dan DAS, seperti Air Seragi, Air Mengan, Air Bintunan, Air Dingin, Air Nahu, Air Ketahun, DAS Bintunan, DAS Serangai, DAS Urai, dan DAS Seblat.¹²

Genesis Bengkulu¹³ mencatat setidaknya ada 5 perusahaan tambang yang beroperasi dan memiliki izin konsesi di hulu Sungai Bengkulu, sungai yang menjadi bahan baku air minum untuk 26.000 pelanggan serta sumber irigasi warga. Kelima perusahaan tersebut yaitu PT Asa Investment, PT Danau Mas Hitam, PT Inti Bara Perdana, PT Ratu Samban Mining, PT Bukit Sunur. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penataan proper

8. Oligarki terbentuk dari kekayaan material yang tidak setara dalam tingkat yang ekstrim yang juga menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrim. Jeffrey Winters menyatakan bahwa ada tiga hal yang membentuk oligark. Pertama, yang terkonsentrasi di tangan minoritas adalah bentuk kekuasaan material, jadi dalam melihat oligark yang menjadi penanda pertama adalah kekayaan. Kedua, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Oligark bukan berbentuk lembaga atau badan, melainkan pribadi, oleh karena itu jika mengacu pada kata oligark maka menunjukkan perorangan. Ketiga, arti dari oligark konsisten dalam berbagai era.

9. Op. Cit., Winters, hlm 270-271.

10. Editorial team, "KPK Beberkan Kakcauan Pertambangan Batubara", Kumparan, 8 Juni 2017, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/kpk-beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara>

11. Data Genesis Bengkulu berdasarkan overlay

12. Genesis.2014. Data Perusahaan Masuk Dalam Sungai dan Daerah Aliran Sungai. Bengkulu.

13. Yayasan Genesis adalah yayasan yang bergerak di isu-isu lingkungan di Bengkulu. Lihat lebih lanjut di <http://www.genesisbengkulu.org/p/tentang-kami.html>

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 349 tahun 2013, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, nomor 180 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, nomor SK.557/Menlhk-setjen/2015 bahwa kelima tambang tersebut mendapatkan rapat merah dalam tiga tahun terakhir, bahkan untuk tahun 2015, PT Inti Bara Perdana (IBP) telah mendapatkan rapor hitam.

Pertambangan di Samarinda

Masuknya pertambangan di Samarinda melalui dua cara, korupsi dan kekerasan. Rezim izin ini mulai ramai sejak berlakunya UU Otonomi Daerah tahun 2004, saat pemerintah pusat membagi sebagian kewenangannya kepada daerah. Semangat dibuatnya UU ini agar ada pembangunan dan kesejahteraan yang merata di daerah-daerah. Namun, pada akhirnya yang terjadi terbangunnya raja-raja kecil di daerah seperti halnya yang terjadi di Samarinda. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (baik pemilihan gubernur maupun wali kota dan bupati) menjadi ajang pertarungan untuk mendapatkan dana-dana politik, yang disebut JATAM sebagai ijon politik.¹⁴

Menurut catatan JATAM Kaltim, dari keseluruhan wilayah Kota Samarinda, 71% sudah masuk dalam konsesi pertambangan batubara. Menjamurnya pertambangan batubara di Samarinda, juga menciptakan tumbuh dan berkembangnya ormas-ormas sipil yang seakan-akan bekerja untuk selalu menjadi garis depan pertambangan batubara antara lain seperti Pemuda Pancasila (PP). Salah satu kelurahan di Samarinda yang menjadi konsesi pertambangan adalah Kelurahan Makroman.

Potret Pertambangan di Malinau

Malinau adalah kabupaten terluas di Kalimantan Utara (Kaltara) yang mekar menjadi kabupaten di 1999. Sebelumnya, kabupaten ini termasuk bagian dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten Malinau telah mekar terlebih dahulu, sebelum Provinsi Kaltara mekar dari Kaltim di 2012. Malinau telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi pada 1999. Namun setelah itu, Marthin Billa (Bupati Malinau 2001-2011) justru mengeluarkan 26 izin tambang yang sebagian besar adalah tambang batubara termasuk di kawasan konservasi. Tambang-tambang ini sebagian besar berada di kawasan hulu.

Kabupaten Malinau memiliki sungai utama bernama Sungai Malinau, terdapat empat perusahaan tambang batubara yang berada di hulu Sungai Malinau. Keberadaan perusahaan-perusahaan tambang batubara tersebut menyebabkan rusaknya sumber air dan kehidupan di sekitar Sungai Malinau, dari hulu ke hilir. Kontaminasi air sungai oleh perusahaan batubara menjadi salah satu permasalahan utama antarwarga sekitar sungai. Sejak maraknya perizinan tambang, masyarakat sepanjang hulu-hilir Sungai Malinau merasakan perubahan di lingkungan sungai. Mereka tak lagi dapat meminum air sungai, sehingga harus memasang air PDAM atau membeli air galon. Aktivitas-aktivitas yang mereka biasa lakukan di sungai mencuci, mencari ikan, dan mandipun turut berkurang drastis.

Desa Long Loreh, yang berada di kawasan hulu Sungai Malinau menjadi situs penting dalam memahami bagaimana hubungan perizinan pertambangan dengan krisis sosial ekologis setempat. Desa yang berada di Kecamatan Malinau Selatan ini adalah salah satu desa yang menjadi bagian konsesi perusahaan tambang batubara. Desa Long Loreh merupakan ibu kota Kecamatan Malinau Selatan dan terdiri dari dua sub-desa, yakni Desa Pelancau dan Desa Sengayan. Wilayah Malinau Selatan disesaki oleh empat perusahaan pertambangan batubara yakni PT Baradinamikamuda Sukses (PT BDMS), PT Kayan Prima Utama Coal (PT KPUC), PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) dan PT Artha Marth Naha Kramo (PT AMNK). Keempat perusahaan batubara ini tumpang tindih dengan ruang hidup masyarakat Malinau Selatan.

2. Metode Riset

Penelitian terkait daya rusak pertambangan batubara dan bagaimana relasinya dengan sumber-sumber air ini dilakukan pada tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bengkulu. Penelitian

14. Ijon politik adalah praktik dimana para pebisnis berbasis lahan skala besar menggunakan momentum pemilihan umum seperti pilkada, pileg dan pilpres untuk menungganginya dalam mengakomodir kebutuhan mereka. Artinya, mereka membiayai kampanye -bisa lebih dari satu calon- untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka.

ini menggunakan metode penelitian kualitatif artinya Penelitian kualitatif merupakan upaya-upaya untuk mengeksplorasi dan memahami arti dari individu-individu atau kelompok-kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia.¹⁵ Menurut John W. Creswell, ada lima strategi yang dapat dilakukan di dalam pendekatan kualitatif, yaitu etnografis, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi dan narasi.

Proses penelitian dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

A. Studi Literatur.

Pada tahap persiapan ini, para peneliti melakukan studi literatur. Calon peneliti disediakan beberapa naskah wajib, dan diminta mencari rujukan-rujukan penting berkaitan dengan topik penelitian, khususnya data dan informasi lokal. Namun di saat yang sama peserta akan diminta juga membaca rujukan-rujukan tentang metode, desain riset dan literatur-literatur dasar tentang batubara baik hasil penelitian maupun rujukan-rujukan buku mengenai hal itu.

Pada tahap ini para peneliti diminta melakukan *review* pada sejumlah literatur rujukan. *Review* dilakukan per lokasi penelitian dalam dua sesi. Sesi pertama dilakukan *review* buku-buku yang berkaitan dengan daya rusak tambang, sedangkan sesi kedua tentang desain riset. Kegiatan ini dilakukan sepanjang 28 Agustus 2017 hingga 16 September 2017. Daftar rujukan literatur sebagai berikut:

Sesi I: Daya rusak pertambangan (21 Agustus 2017-27 Agustus 2017). Daftar naskah *review*:

- Fiyanto, Arif et al. *Batubara Mematikan: Bagaimana Rakyat Indonesia Membayar Mahal untuk Bahan Bakar Terkotor di Dunia*. Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara. 2010.
- Maimunah, Siti. "Mencari Makroman di Tanah Pinjaman: Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara". Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 10/2014. Sajogyo Institute, Bogor.
- Naem, Abdullah et al. *Mautnya Batubara: Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan*. Ed. Arief Wicaksono & Siti Maemunah. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang. 2010.
- *Waterkeeper Alliance & Jaringan Advokasi Tambang. Hungry Coal: Pertambangan Batubara dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. *Waterkeeper Alliance & JATAM*. 2017.

Sesi 2: Desain Riset (28 Agustus 2017-3 September 2017). Naskah rujukannya adalah:

- Larasiti, Ciptaningrat, et al. *Studi Agraria dan pemberdayaan Perempuan: Desain Riset*. Bogor: Sajogyo Institute. 2016.
- Larasiti, Ciptaningrat, et al. *Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan: Catatan Etnografi & Fotovoices*. Bogor: Sajogyo Institute. 2016.
- Widianto, Adi. *Taen Hine Mencari Tahu: Investigasi Daya Rusak Pertambangan*. Ed. Arief Wicaksono & Siti Maemunah. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang. 2008.

B. Pengumpulan data sekunder

Tahapan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan lokasi penelitian. Tahapan ini dilakukan pada 4 -10 September 2017.

15. John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2003), hlm. 17.

C. Pelatihan Desain dan Perencanaan Riset

Pelatihan daya rusak pertambangan batubara dilakukan di Pesanten Agroekologi Biharul Ulum, Kampung Parigi, Desa Cisarua, Jawa Barat (20 September 2017- 23 September 2017). Pada pelatihan ini para peneliti mendapatkan pembekalan mengenai: 1) Daya rusak tambang, 2) Metode riset dan analisis, 3) Praktik penelitian lapang, 4) Perencanaan riset.

D. Proses Penelitian Lapangan (September 2017 - Oktober 2017)

Para peserta menjalankan rencana riset lapang. Tiga orang mentor: Siti Maimunah (Bogor), dan Merah Johansyah (Jakarta) dan Shahbanu (Jakarta) membantu memberikan arahan baik substansi dan metode penelitian. Pengumpulan data lapang ini dilakukan sejak September 2017 hingga Februari 2018.

E. Tahap Penulisan (September 2017- Oktober 2017)

Proses penulisan dan analisis data temuan lapang dilakukan sejak September 2017. Dalam proses penulisan, ada proses *review* draft dan juga lokakarya di Jakarta. Prosesi *review* draft dilakukan via email selama beberapa kali. Setelah draft kedua di-*review*, maka dilakukan lokakarya penulisan. Lokakarya dilakukan pada 10-13 Desember 2017. Dalam lokakarya ini, peneliti mempresentasikan hasil temuan dan analisisnya. Para peneliti dan mentor saling memberikan masukan untuk mempertajam penulisan hasil penelitian.

3. Pertanyaan Penelitian:

Dengan melihat potret awal provinsi-provinsi yang diuraikan di atas dengan fokus di beberapa desa dalam penelitian, guna menuntun peneliti dalam penulisan, para peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik dan kebijakan skala lokal memengaruhi keluarnya perizinan dan kemudahan-kemudahan batubara di daerah-daerah penelitian? Siapa dan bagaimana hubungan antar aktor (tali-temali) dalam pemberian izin dan operasi pertambangan batubara dan siapa yang paling diuntungkan?
2. Apa dan bagaimana perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dialami masyarakat sekitar pertambangan?
3. Bagaimana dinamika respons warga terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan air serta siasat yang dilakukan untuk bertahan hidup?

Dalam dua dekade terakhir, ekstraksi batubara terus meningkat di Indonesia. Bisa dilihat dari potret 2007-2017 eskalasi produksi batubara Indonesia dari 217 juta ton menjadi 461 juta ton.¹⁶ Sepanjang masa itu, batubara sebagai satu komoditas ekstraksi paling tidak bersahabat terhadap iklim bumi ini mengubah bentang alam tanah air Indonesia, termasuk relasi-relasi sosial ekologis yang menyertainya. Batubara dikenal sebagai komoditas energi fosil yang paling kotor bersama minyak bumi dan pasir minyak (*tarsand oil*). Tak hanya karena secara kimiawi, batubara yang mengalami pembakaran lewat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) –sebenarnya lebih tepat dinamai Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB), berpengaruh buruk pada iklim bumi tapi juga karakter geologis dan fisiknya membuat pembongkarannya menghasilkan daya rusak yang luar biasa dalam skala lokal hingga global.

Proses pembongkaran batubara memiliki rerantai hulu hilir yang berpangkal pada pembuat kebijakan – dengan campur tangan para oligark hingga pembakarannya yang menghasilkan listrik untuk dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, maupun asing yang justru menempati layanan terbesar energi dari batubara. Namun, rerantai pembongkaran ini digerakkan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang difasilitasi oleh negara melalui keluarnya IUP. Jika mengikuti sejarah, berkembangnya industri batubara Indonesia dilatarbelakangi oleh UU yang mendorong percepatan ekstraktivisme di Indonesia, yakni Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada 1967 yang ditandatangani oleh Soeharto.

UU PMA menjadi pembuka keran investasi untuk perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang pertama masuk ke Indonesia pasca pengesahan UU PMA (dan masih terus beroperasi hingga sekarang) adalah PT Freeport dari AS di Papua. PT Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) pertama di 1967. Setelah itu, berbagai investor asing masuk ke Indonesia diuntungkan melalui deregulasi, liberalisasi, serta privatisasi berbagai sektor.

Industri yang berjaya pasca penandatanganan UU PMA adalah minyak dan gas (migas).¹⁷ Setelah harga minyak hancur pada 1980-an, komoditas baru mulai dijadikan sapi perah untuk golongan tertentu dan pemerintah masa itu, yakni komoditas kayu. Industri kayu di Indonesia saat awal Orde Baru dengan diperkenalkannya Hak Pengusahaan Hutan [HPH] atau sekarang disebut IUPHHK-HA (mengenai HPH diatur dalam Kepres Nomor 20 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan). Sekilas mengenai industri kayu, di masa Orde Baru industri ini dijadikan salah satu industri utama di Indonesia untuk diekspor dan bertanggung jawab terhadap rusaknya hutan Indonesia hingga saat ini. Dua pulau utama untuk diburu HPHnya adalah Sumatera dan Kalimantan. Begitu maraknya pemburuan HPH, untuk di satu provinsi saja yaitu Kalimantan Timur, hampir seluas 11 juta ha konsesi yang diberikan dalam kurun waktu 1969-1974. Jika sebelum 1977 kayu bulat dari HPH hasilnya mayoritas diperuntukkan untuk kebutuhan domestik, mulai berubah pada 1977. Perubahan tersebut terlihat dari persentase kayu bulat untuk diekspor, yaitu 75% dari 28 juta m³ (sebelumnya hasil kayu bulat adalah 4 juta m³).¹⁸

Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara produsen kayu bulat tropis terbesar di dunia pada 1979. Saat itu, ekspor kayu bulat Indonesia lebih besar dari ekspor kayu bulat Amerika Latin dan Afrika serta berhasil mendominasi pangsa pasar internasional hingga 41%. Setelah itu, pada awal 1980-an terjadi pelarangan ekspor kayu bulat, yang diperbolehkan adalah kayu lapis. Produksi kayu lapis meningkat, ekspor kayu lapis juga meningkat. Bahkan, ekspor kayu lapis Indonesia mencapai hampir 90% dari seluruh hasil produksi di 1993. *Forest Watch* Indonesia berargumen dalam laporan mereka bersama dengan *Global Forest Watch* bahwa, “walaupun HPH pada mulanya dimaksudkan untuk mempertahankan lahan-lahan hutan sebagai hutan produksi permanen, sistem konsesi ini sebenarnya malah menjadi penyebab utama dari deforestasi dan degradasi hutan”.¹⁹

16. Safyra Primadhyta, “Produksi Batu Bara Capai 461 Juta Ton Sepanjang 2017”, *CNN*, 11 Januari 2018 diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180111144700-85-268173/produksi-batu-bara-capai-461-juta-ton-sepanjang-2017>

17. Siti Maimunah, Mencari Makroman di Tanah Pinjaman: Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara, Working paper Sajogjo Institute, 2014, hlm. 1.

18. FWI/GFW, Keadaan Hutan Indonesia, (Bogor: *Forest Watch* Indonesia, 2001), hlm. 28

19. *ibid*, hlm 28.

Batubara, walaupun bukan merupakan komoditas baru yang dieksploitasi, namun ekspansinya meluas dan dipercepat pasca hancurnya industri kayu. Ditambah dengan UU Otonomi Daerah, mempercepat eksploitasi batubara di Indonesia. Industri batubara meroket di awal 2000 dan sempat menukik di sekitar 2012-2016.²⁰ Namun, produksi batubara sepanjang 2012-2013 produksi batubara Indonesia justru meningkat. Hal ini dikarenakan oleh tingginya permintaan batubara Indonesia untuk menjadi sumber bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dunia, terutama Cina dan India. Selain adanya penambahan jumlah PLTU di dunia, termasuk di Indonesia sejak 2008, sempat ada penurunan sedikit dari produksi batubara termal Indonesia menjadi 458 juta ton. Penurunan drastis (sebesar 14% sehingga menjadi 392 juta ton) produksi batubara termal terjadi di 2015. 2016 menunjukkan peningkatan harga serta permintaan batubara karena permintaan domestik meningkat. Rencana pemerintah untuk melistriki Indonesia dengan program 35 Gigawatt (GW) mendorong peningkatan tersebut.²¹ Pembangunan PLTU-PLTU serta berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia mengangkat angka permintaan dan produksi batubara dalam negeri.

Kendati naik turunnya harga batubara sejak 2011, Indonesia tetap menjadi negara eksportir batubara kedua terbesar di dunia, didahului oleh Australia per 2015. Tidak hanya itu, Indonesia juga diprediksikan menyumbang 28 % ekspor batubara dunia di 2040 (Australia 37%).²² Tambang batubara di Indonesia tersebar di 23 provinsi seluruh Indonesia, dengan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tambang batubara terbanyak, yaitu 1.404 IUP. Siklus *booming* batubara di Indonesia adalah pasca keruntuhan industri pengolahan kayu, seiring disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda).

UU Otda awalnya lahir sebagai kritik atas sentralisir yang dijalankan pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Sebelumnya, keputusan-keputusan di daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya perubahan tersebut justru menghasilkan pemain-pemain baru dalam industri ekstraktif. UU Otda menjadi menarik untuk dilihat karena awalnya dilahirkan untuk mendorong demokratisasi di Indonesia, tetapi justru dijadikan legitimasi untuk kepala-kepala daerah dalam mendulang uang. Menjamurnya perizinan-perizinan pertambangan setelah Orde Baru menunjukkan suatu gejala perubahan oligarki di Indonesia. Berakhirnya Orde Baru tidak menjadi akhir bagi berkembangnya oligarki di Indonesia.

Pasca runtuhnya Orde Baru, selain terjadi pergeseran pemerintahan juga terjadi pergeseran oligarki. Mulai muncul oligark-oligark baru ke permukaan. Cara-cara oligark baru ini adalah dengan mencuri uang langsung dari lembaga-lembaga negara dengan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu, karena pada dasarnya oligark-oligark keturunan Tionghoa memiliki kekayaan yang jauh lebih besar, oligark-oligark pribumi kemudian menghisap kekayaan dari mereka. Perubahan pola oligarki ini disebut oleh Winters adalah perubahan dari oligarki sultanistik menjadi penguasa kolektif.²³

Dalam kurun waktu tidak sampai sepuluh tahun (2001-2010) IUP melambung drastis dari 750 izin menjadi lebih dari 10.000 izin. Pertambangan batubara merupakan pertambangan yang memiliki IUP paling banyak yaitu sekitar 40% dari 10.000 izin yang diberikan.²⁴ IUP pertambangan tidak serta merta muncul dan menjamur, tapi didorong dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, seperti melalui perundang-undangan. Selain dari lahirnya Otda yang menjadi celah bagi para kepala daerah untuk memperkaya diri mereka dan mendanai biaya politik mereka, ada juga beberapa perundang-undangan lainnya.

Di era kepresidenan Megawati, dia mengeluarkan Keputusan Presiden No.41 tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Kepres tersebut memperbolehkan 13 perusahaan tambang untuk beroperasi di kawasan hutan lindung. Selanjutnya, UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba juga memiliki pasal yang melanggengkan kriminalisasi bagi mereka yang menolak serta mengancam keberlangsungan operasi tambang. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mendorong keberlangsungan pertambangan ini seakan melupakan daya rusak yang dihasilkan oleh pertambangan utamanya batubara. Masyarakat lokal yang tersingkir dan debu yang terus-menerus menerpa pemukiman adalah sebagian kecil dari daya rusak

20. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, "Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2015 naik 7,7% dari HBA Februari 2015", 17 Maret 2015, diakses dari <http://www.apbi-icma.org/harga-batubara-acuan-hba-maret-2015-naik-7-7-dari-hba-februari-2015/>

21. Pricewater House Cooper, "Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide", Mei 201, 9th edition, hlm 46-47.

22. U.S. Energy Information Administration, "International Energy Outlook 2017", 14 September 2017, hlm 74, diakses dari [https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484\(2017\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf)

23. Ibid, Winters, hlm 270-271.

24. Editorial team, "KPK Beberkan Kakcauan Pertambangan Batubara", Kumparan, 8 Juni 2017 diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/kpk-beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara>

yang dihasilkan oleh pertambangan batubara. Kejanggalan melalui terbitnya regulasi dapat dilihat dengan bagaimana pemerintah berusaha untuk memperbaiki perizinan dan praktik industri batubara melalui Izin *Clean and Clear* (CnC).

Melalui regulasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan IUP yang CNC bagi pertambangan (tidak hanya batubara). Arti dari CnC yakni status perizinan perusahaan tambang benar, tidak menabrak aturan serta tidak tumpang tindih dengan IUP dan kawasan konservasi alam. Namun, JATAM melihat bahwa IUP CnC dan non CnC hanya permasalahan yang sifatnya administratif saja. Mekanisme penetapan IUP CnC tidak mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pertambangan batubara seperti kerusakan lingkungan, perampasan lahan dan air serta kriminalisasi dan pembunuhan terhadap warga yang menolak tidak dijadikan baku mutu penetapan CnC. Selain itu, menurut laporan *Publish What You Pay* (PWYP) menunjukkan bahwa ada praktik suap dan *kickback* (pembayaran balik) dalam proses sertifikasi IUP CnC. Hal ini bisa terjadi akibat sistem sertifikasi CnC yang tidak transparan dan terpercaya.²⁵

Bekerjanya Oligarki Ekstraktif

Dinamika politik dan ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekstraksi kekayaan alam sejak tumbuhnya industri migas, industri kayu hingga pengerukan batubara sejak masa Orde Baru hingga jatuhnya Soeharto merupakan situasi yang disebut Gellert (2010) sebagai rezim ekstraksi. Sebuah rezim pemerintahan yang ditopang oleh struktur elite-elite yang berwatak pemangsa (*predatory*) dan bekerja melalui ekstraksi beragam komoditas sumber daya alam. Gellert (2010:32) menyebutkan empat ciri rezim ekstraktif. *Pertama*, rezim ini menyediakan sumber fiskal bagi negara tanpa terbebani untuk membangun kapasitas negara secara meritokratis dan efektif.²⁶ *Kedua*, rezim yang berkuasa mengakses dan menggunakan kekayaan alam atas nama negara disokong oleh legitimasi berujung klaim bahwa ekstraksi yang menyejahterakan publik, tapi pada kenyataannya tidak mendistribusikan kekayaan yang dihasilkannya. *Ketiga*, rezim ekstraksi memiliki pengaturan spasial tersendiri yang khas bergantung pada komoditasnya. *Keempat*, rezim ekstraksi hadir melalui kontrol negara atas kekayaan alam yang disahkan atas nama "Pembangunan".

Jika dicermati dari tiga kasus pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang diteliti, terlihat rezim ekstraksi dengan karakter predatorinya terus berlangsung setelah Soeharto jatuh hingga rezim reformasi berkuasa. Pada tiga lokasi penelitian, rezim ekstraksi menopang para penguasa baik dalam skala kabupaten maupun provinsi. Rezim ekstraksi ini melahirkan dan membentuk para oligark politik. Jeffrey Winters (2014) menyebut para oligark politik ini sebagai para pelaku yang berkuasa dan mengendalikan konsentrasi kekayaan alam untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial yang eksklusif. Para oligark menumpuk kekayaannya melalui proses amat beragam dan berbagai konteks politik serta periode sejarah.

Oligark di Kalimantan Utara. Empat tambang batubara yang kini beroperasi di Kaltara adalah hasil perkawinan antara generasi baru oligark dengan para oligark masa lalu yang menjadi penguasa politik di masa Orde Baru lewat mesin politik: Partai Golkar. Paling besar adalah KPP, Grup Kayan Putra Pratama (KPP) yang dimiliki Juanda Lesmana pemilik tambang batubara PT Kayan Putra Utama Coal (PT KPUC).

Juanda adalah oligark menjadi pengusaha berhasil di masa Orde Baru lewat usaha perkayuan, perkapalan dan perhotelan, dan kini merambah pertambangan dan perkebunan sawit. Pengusaha kayu di masa Orde Baru pasti dekat dengan penguasa tunggal kala itu, Partai Golkar. Sementara PT Artha Marth Naha Kramo (AMNK) milik Fatra, anggota DPRD Kaltim periode 2009-2014, anak mantan Bupati Malinau periode 2001-2010, Marthin Billa. Sedangkan PT Baradinamika Muda Sukses dan PT Mitrabara Adiperdana di bawah naungan Baramulti Group, tbk, sebagian sahamnya dimiliki Udin Hianggio, kader Partai Golkar dan mantan Ketua DPRD Kota Tarakan (2008). Udin dan Martin, sama-sama kader Partai Golkar. Sementara di lokasi tambang, oligark membutuhkan yang berperan seperti Jhonny Laing Impang, keturunan Dayak Merap yang menguasai wilayah

25. Potensi Korupsi di Perizinan Tambang, 6 September 2016. Diakses dari https://pwyp-indonesia.org/id/158485/potensi-korupsi-di-perizinan-tambang/infografis_potensi-korupsi-perizinan-tambang/

26. Karakter yang dibangun adalah industri ekstraksi beragam macam komoditas, yang berkontribusi membentuk karakter Negara, arah pembangunan, dan hubungan sosial, termasuk hubungan perburuhan yang cenderung tak banyak menyerap tenaga kerja.

untuk membantu membebaskan lahan-lahan yang akan ditambang, sehingga bisa dipastikan akumulasi kekayaan terus berlanjut.

Jhonny Laing Impang, yang memuluskan upaya pelepasan lahan melalui *fee*, uang sewa atau ganti rugi dari perusahaan. Ia mantan ketua DPRD Kabupaten Malinau (1999-2009), wakil ketua DPRD Kabupaten Malinau (2009-2014) dan sekarang anggota DPRD Kalimantan Utara. Ia menjabat juga ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara. PDIP dan Golkar mengusung Udin Hianggio sebagai calon wakil Gubernur Malinau periode 2015-2011).

Oligarki Ekstraksi di Provinsi Bengkulu. Bupati Bengkulu Utara periode 2005-2015 yang diusung Golkar, Imron Rosyadi menerbitkan totalnya 41 IUP sepanjang 2009-2012. Fery Ramli, keponakan Imron Rosyadi yang diusung Golkar menjadi bupati Tengah pada 2012, dan terpilih kembali pada 2017. Selama menjabat bupati, dia mengeluarkan 3 IUP batubara yang luasnya mencapai 9.125 hektar.

Sebelum menjadi bupati, Ferry Ramli pernah menjabat komisaris utama tambang batubara PT Ferto Rejang, yang konsesinya mencaplok ruang kelola rakyat di Desa Kota Niur. Imron dan Fery adalah oligark baru di Bengkulu, namun oligark lama masih menjadi pemain penting.

PT Bukit Sunur dan PT Kusuma Raya utama (KRU), dua dari 8 tambang yang konsesinya berada di DAS Bengkulu, izin tambangnya keluar masa Orde Baru. Keduanya milik Wijaya Kusuma Jaya Group (milik keluarga Kusuma Lingga Widjaja). Agus Lasmono, anak dari Sudwikatmono memiliki 48% saham di PT Kusuma Raya Utama, dan 45,45% di PT Bukit Sunur. Bisnis Agus Lasmono yang lain adalah Indika Group yang bergerak di bidang media, peralatan properti, pertambangan dan infrastruktur.

Oligarki Ekstraktif di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, para Oligark tumbuh bersama kehadiran Partai Golkar, yang menjadi mesin lahirnya oligark di Kalimantan Timur. Kota Samarinda menjadi penanda sejarah bagaimana model oligark Indonesia tumbuh.

Achmad Amins, walikota Samarinda (2000-2010) dan wakilnya - Syaharie Jaang, yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya sebagian besar IUP di Samarinda. Kini sekitar 71 % lebih wilayah Samarinda menjadi wilayah pertambangan. Amins didukung Golkar, wakilnya didukung PDIP. Orang terdekat Amins adalah Abun dan Said Amin - Ketua Pemuda Pancasila. Keduanya memiliki perusahaan pengaman swasta, perusahaan tambang, perhotelan, dan perkebunan sawit. Belakangan keduanya juga bermain di partai politik. Abun masuk Partai Demokrat, sementara Said Amins dari Partai Pelopor ke Golkar. Para pemain politik di masa reformasi adalah pelaku bisnis yang kayu pada era kejayaan industri kayu, seperti Luther Kombong, Haji Rusli, Yos Soetomo dan Abun. Kekayaan mereka peroleh digunakan untuk menggeser bisnis properti, furnitur, hotel, pertambangan dan kebun sawit. Luther Kombong misalnya kini jadi pengusaha sawit, Yos Soetomo, keturunan Tionghoa yang kini menjadi pemilik jaringan Hotel Senyur, juga Haji Rusli yang kini pemilik usaha hotel dan lainnya di bawah nama grup Mesra Indah. Dulunya, Haji Rusli juga Ketua Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Samarinda. Sementara Abun membangun jaringan bisnis dengan brand "Golden" dan "Kaltim Jaya", dia adalah pemilik jaringan pub dan hotel, pertambangan, perkebunan sawit, real estate dan lainnya.²⁷

Moda dan Akumulasi melalui Perampasan

Warga pada tiga desa lokasi penelitian dulunya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan sungai. Di Loreh, warga membuka lahan dengan cara merimba dan kemudian menanam dengan berbagai macam tanaman, seperti padi ladang, beberapa jenis kayu, dan sayur-sayuran. Warga Kelurahan Makroman, dulunya adalah transmigran-transmigran dari Jawa yang datang karena mendapatkan lahan untuk bertani, pun keluarga-keluarga yang belakangan datang dari Sulawesi dan tempat lainnya yang datang ke sana karena lahan pertaniannya yang subur. Desa ini bahkan dikenal sebagai pusat buah-buahan seperti rambutan dan durian. Kehidupan warga terikat dengan alam sekitarnya, sejak bergenerasi, baik keterikatan dengan lahan, hutan, sumber air dan sungai. Namun sejak lahan-lahan pertanian berubah

27. *Op. Cit.*, Maimunah, hlm. 19-21

menjadi pertambangan, dan sumber-sumber air rusak karena limbah pertambangan, para petani dipaksa memutuskan hubungannya dengan alam. Bagaimana cara hubungan turun menurun ini bisa diputuskan hanya beberapa tahun bersama masuknya industri tambang? Berangkat dari konsep Karl Marx tentang akumulasi primitif (*primitive accumulation*), David Harvey mengembangkan menjadi akumulasi melalui perampasan. Akumulasi melalui perampasan, dinilai oleh Harvey muncul setelah 1970-an, seiring berkembangnya negara-negara neoliberal (Amerika Serikat dan Inggris). Untuk menghindari akumulasi berlebihan (*overaccumulation*), maka yang terjadi adalah memindahkan kapital-kapital (modal) ke negara-negara lain yang memiliki buruh murah, atau bisa dikatakan mengubah petani menjadi buruh murah. Langkah-langkah akumulasi primitif adalah *pertama*, komodifikasi dan privatisasi tanah serta pemaksaan dalam mengusir para petani; *kedua*, pengubahan berbagai bentuk hak-hak atas properti seperti properti kolektif, dan properti bersama menjadi milik pribadi; komodifikasi buruh dan tekanan terhadap bentuk-bentuk alternatif dari produksi-konsumsi, monetisasi terhadap pertukaran dan perpajakan, perbudakan perdagangan dan riba, utang nasional dan sistem kredit yang dijadikan sebagai alat utama dalam akumulasi primitif. Modus-modus operandi akumulasi primitif tetap ada, tapi dengan penekanan pada finansialisasi serta peran negara dalam neoliberalisme.²⁸ Inilah yang kemudian disebut dengan akumulasi melalui perampasan.

Negara memiliki peran sangat penting dalam proses perampasan ini melalui keluarnya berbagai kebijakan. Rachman (2013) menyebutkan terjadinya negaraisasi tanah atau wilayah kepunyaan rakyat. Tanah atau wilayah kepunyaan rakyat dimasukkan dalam kategori "*tanah negara*", "*hutan negara*" dan sejenisnya, lalu atas dasar kewenangan legalnya, pejabat publik mengeluarkan lisensi untuk perusahaan-perusahaan, atau badan pemerintah, yang memasukkannya tanah atau wilayah kepunyaan rakyat itu ke dalam wilayah konsesi-konsesi perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah untuk usaha-usaha ekstraksi sumber daya alam, dan produksi komoditas global, maupun konservasi alam. Konflik agraria yang bersifat struktural ini menjadi kronis dan meluas karena penanganannya sama sekali tidak kuat (Rachman; 2013).

Keluarnya berbagai produk hukum tentang pertambangan sejak 1967, hingga penggantinya pada 2009 menjadi alat yang efektif merampas tanah-tanah rakyat. Tak hanya itu, peran pengurus negara dalam upaya perampasan juga dilakukan melalui deregulasi, yaitu mencabut perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menghalangi masuknya investasi, juga mengesahkan perundang-undangan yang mempercepat terjadinya perampasan.

Di Indonesia, proses regulasi juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (*Internasional Monetary Fund*, selanjutnya disebut IMF), yang mengasistensi negara untuk mengambil langkah melalui penerapan program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*). Salah satunya IMF mendorong Indonesia untuk menderegulasi peraturan yang menyatakan tidak boleh ekspor kayu-kayu mentah dan yang belum diproses selama sepuluh tahun. Peraturan ini belakangan dibatalkan dan justru menyebabkan maraknya pembalakan liar yang mempercepat deforestasi Indonesia.²⁹ Penyesuaian struktural program yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga finansial ini yang disebut oleh David Harvey sebagai salah modus operandi dari akumulasi melalui perampasan.

Peran negara di era neoliberal yang dikatakan diperkecil, namun sesungguhnya makin penting dalam mempercepat neoliberalisasi, dengan menjaga akumulasi kapital terus berjalan. Salah satunya melalui penetapan Objek Vital Nasional (obvitnas) sesuai Kepres No 63/ 2004³⁰ yang salah satunya menyatakan Kepolisian RI dan TNI dimandatkan sebagai pasukan pengaman obvitnas. Situasi yang membuat protes warga di sekitar kawasan pertambangan menjadi lebih sulit.

Tania Li melihat fenomena perampasan lahan di pedesaan-pedesaan Asia Tenggara, yang disebutnya sebagai *Rural Dispossession* pasca 2000. Menurutnya terdapat tiga hal yang dapat digunakan melihat fenomena tersebut. *Pertama*, pencaplokan lahan yang dilakukan oleh negara atau perusahaan-perusahaan yang didukung negara. *Kedua*, perampasan terhadap petani-petani skala kecil yang dilakukan sedikit demi sedikit. *Ketiga*,

28. David Harvey, *New Imperialism*, hlm 145-147.

29. Jason Tockman, *The IMF- Funding Deforestation: How International Monetary Fund Loans and Policies Are Responsible for Global Forest Loss*, November 2001.

30. Obvitnas dalam kepres ini mencakup kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis

31. Tania Murray Li, "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Population", *Antipode*, Vol.41 No S1, 2009, hlm. 71-73.

penutupan terhadap bagian terluar hutan untuk konservasi.³¹ Pasca 2000, disposesi terjadi semakin tinggi di Asia Tenggara melalui ketiga hal yang disebutkan oleh Li.

Situasi pada tiga wilayah penelitian menunjukkan apa yang dimaksud oleh Li. Perampasan lahan oleh pertambangan skala besar tak berhenti kepada perampasan lahan, tapi sesungguhnya meluas kepada perampasan ruang hidup. Sebab perampasan lahan ini juga memutus akses terhadap air bersih, pangan mandiri dan sehat, penyediaan kebutuhan papan dan kayu bakar, serta ritual budaya yang sejak lama dilakukan.

Perampasan lahan Desa Kota Niur, diawali dengan penetapan wilayah tersebut sebagai wilayah konservasi pada 1973. Ketika pertambangan batubara dimulai di Desa Kota Niur pada 1980an, masyarakat yang sebagian besar adalah petani diusir untuk keluar oleh Dinas Kehutanan. Pengusiran salah satu model disposesi yang disebutkan Li (2000). Mereka dipaksa mengikuti program transmigrasi dari pusat, karena tanah kelahirannya ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Dalam kasus ini, Dinas Kehutanan menjadi perpanjangan pemerintah pusat.

Penetapan kawasan konservasi membuat putusny hubungan antara manusia dengan alam. Jika sebelumnya mereka dapat dengan bebas keluar dan masuk untuk mengambil hasil hutan, seperti kayu atau hewan-hewan buruan, ketika hutan dijadikan wilayah konservasi tidak lagi. Ada batasan-batasan untuk keluar masuk hutan, dan menghentikan aktivitas-aktivitas mereka terkait dengan hutan. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa hak-hak bersama mereka atas hutan dan sungai telah dikonversikan menjadi milik pribadi tapi menggambarkan hal ketiga yang disebutkan Li. Kebun-kebun yang mereka tanam sendiri di dalam hutan, dihancurkan oleh dinas kehutanan. Tidak hanya sekali mereka berusaha diusir oleh pemerintah, serta melalui jalan kekerasan. Akhirnya terealisasi pada 1991 dengan program transmigrasi. Akan tetapi, mereka balik kembali ke kampung halaman mereka pasca dipindahkan.

Perampasan lahan mengakibatkan sumber-sumber penghidupan kolektif (*common goods*) seperti air di Sungai Bengkulu dan hasil-hasil hutan, dijadikan milik privat PT Bukit Sunur dan PT Kusuma Raya Utama. Hadirnya pertambangan mengubah tata kuasa dan tata kelola atas lahan. Warga Desa Kota Niur tadinya terbiasa mengelola kebun mereka secara turun temurun. Akan tetapi, sejak perusahaan tambang masuk ke wilayah mereka, proses jual beli kebun menjadi hal yang lumrah.

Warga Desa Kota Niur terpaksa berpindah mata pencaharian dari petani menjadi pemungut batubara yang ada di sungai, yang jatuh diangkut tongkang menuju muara. Jarang dari mereka yang bisa bekerja di perusahaan, mereka lebih cenderung menjadi pemungut batubara di sungai. Mereka yang memiliki perkebunan, kini tak bisa hanya bekerja di kebun, tapi juga harus ke sungai memungut batubara. Perampasan terhadap petani terlihat dari sawah-sawah yang perlahan-lahan hilang, baik karena masuk dalam konsesi pertambangan, maupun karena kritis dan kekurangan air. Tempat itu makin gersang buat para petani. Ada yang kemudian terpaksa menjual lahannya, atau hidup bertahan dengan situasi yang makin memburuk, akibat biaya hidup yang makin mahal.

Kini ada delapan pertambangan batubara di sekitar Desa Kota Niur, empat di antaranya memiliki konsesi di Desa Kota Niur. Perubahan tata kuasa ini mengubah tata kelola kawasan dan tata produksi-konsumsi. Berubahnya pola tersebut terlihat dari pertama, perubahan mata pencaharian petani subsisten, khususnya perempuan di Desa Kota Niur, menjadi pengumpul batubara, berdagang melalui warung makan, dan menjadi buruh perusahaan perkebunan dan tambang. Masuknya pertambangan membawa pola hidup konsumtif bagi mereka.

Berdasarkan penuturan Lia, salah satu pengumpul batubara di Desa Kota Niur, yang menyebut uang dari hasil kerja batubara sebagai uang panas. Uang itu didapat dengan cepat, dan menurutnya lebih cepat pula habisnya. Uang cepat menjadi daya tarik gaya hidup konsumtif melalui sistem kredit alat-alat elektronik, motor serta perabotan rumah tangga yang masuk ke desa tersebut. Peralatan-peralatan rumah tangga sebagian warga Desa Kota Niur pun diperoleh dengan cara kredit, cara pembayaran yang sebelumnya tidak dikenal di desa.

31. Tania Murray Li, "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Population", *Antipode*, Vol.41 No S1, 2009, hlm. 71-73.

itu. Pola hidup warga perkotaan mulai dibawa masuk ke dalam kehidupan pedesaan yang sebelumnya subsisten. Ini membuat warga Desa Kota Niur banyak yang terjebak utang, seperti yang dialami Ibu Nurbaiti

Desa Long Loreh lebih kompleks masalahnya, sejak perusahaan-perusahaan tambang yang berada di hulu Sungai Malinau dimungkinkan melalui UU Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 Tahun 2009. Izin pertambangan dikeluarkan bupati, sementara pelepasan tanah didukung kepala desa dan ketua adat (elite-elite desa). Komodifikasi lahan di Loreh terlihat cukup drastis sejak masuknya perusahaan tambang yang membeli lahan-lahan mereka (melalui perangkat desa), terjadi pergeseran cara pandang dan relasi warga terhadap lahan. Komodifikasi dan privatisasi tanah menyebabkan beberapa kelompok petani di Loreh harus mencari tanah-tanah lain untuk digarap dan jadi membatasi mana saja wilayah yang bisa mereka kelola.

Long Loreh, yang secara adat masuk dalam wilayah Dayak Merap (yang kebanyakan menempati di desa sebelahnya), maka pemberian konsesi terjadi di belakang warga Long Loreh. Ketika mereka beberapa kali menyatakan kekesalan mereka akibat hilangnya sumber mata air, maka yang mengurus langsung adalah kepala-kepala daerah serta ketua-ketua adat beberapa desa yang berada di hulu Sungai Malinau. Dengan mudah dapat diredam dengan pemberian kompensasi oleh perusahaan, tanpa berusaha untuk menghentikan kontaminasi terhadap sungai.

Selain itu, terjadi juga pergeseran terhadap kepemilikan kolektif, menjadi kepemilikan pribadi. Tanah-tanah adat dan hutan menjadi contoh dari pergeseran kepemilikan tersebut karena ada yang masuk sebagai konsesi pertambangan batubara. Produksi-konsumsi di Long Loreh juga turut serta bergeser, beberapa hal yang menjadi latar belakang pergeseran tersebut. Pertama, kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi tambang batubara menyebabkan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di Sungai Malinau berkurang. Akibatnya, mereka bergantung pada air dari PDAM. Ketika sebelumnya mereka bisa dengan mudah mengonsumsi air sungai yang berada dekat dari pemukiman, sekarang untuk mendapatkan air, perempuan-perempuan Long Loreh harus mencari sungai-sungai yang masih bersih lainnya. Ini dilakukan untuk menyiasati penggunaan air PDAM yang tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jarak yang ditempuh bisa mencapai 20 menit naik kendaraan bermotor. Kedua, ikan-ikan yang hilang secara drastis di sungai juga menciptakan ketergantungan baru terhadap pasar.

Monetisasi pun terjadi di Loreh, dengan diperkenalkannya kompensasi oleh perusahaan tambang, maka yang sering terjadi adalah warga Long Loreh meminta kompensasi. Sebenarnya mereka tidak hanya meminta kompensasi, menurut pernyataan Pak Andi (warga Long Loreh di sub-desa Pelancau), selain kompensasi mereka meminta perusahaan tambang untuk tidak lagi merusak sungai. Namun, yang dilakukan oleh perusahaan adalah beberapa kali membayar kompensasi, seperti untuk air dan tanah. Dua elemen ini sebelumnya tidak dikompensasikan apalagi untuk pengeksplotasian batubara, tapi menjadi lazim. Terlebih lagi, pemberian kompensasi itu sebenarnya tidak jelas berapa dan bagaimananya karena langsung diberikan kepada perangkat-perangkat desa tanpa melibatkan seluruh warga Long Loreh.

Di Makroman, pemerintah kota dan perangkat Desa Makroman juga menjadi perpanjangan tangan perusahaan. Perusahaan bergerilya untuk mendekati ketua-ketua RT agar lebih mudah meredam protes warga dan dapat dipermudah untuk memperluas konsesi. Aparat keamanan dan Kadistamben Samarinda, dinilai oleh JATAM Kaltim sebagai bagian humas perusahaan. Bagaimana tidak, mereka kerap muncul setiap ada permasalahan dan meredam warga Makroman untuk tidak lagi memprotes perusahaan. Selain itu, mereka juga yang memasang badan untuk menghadapi amarah warga terhadap CV Arjuna. Eksploitasi tambang batubara memengaruhi mata pencaharian mereka sebagai petani. Sebagian besar warga lokalnya di Makroman adalah petani (baik berladang maupun sawah). Untuk di Makroman, tidak banyak dari warganya yang kemudian bergeser menjadi pekerja tambang. Namun, yang terjadi adalah wilayah bertani mereka, perlahan demi perlahan masuk ke dalam konsesi pertambangan, ini merupakan gambaran dari vektor kedua Li, yakni perampasan terhadap petani-petani skala kecil dengan sedikit demi sedikit. Di Makroman, lahan

warga dibeli oleh perusahaan dengan mendekati warga satu per satu dan tidak berbarengan. Strategi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan serta perpanjangan tangan perusahaan untuk merayu warga melepaskan tanah mereka. Selain lahan yang dibeli, lahan sedikit demi sedikit juga mengalami perusakan. Dari air sebagai sumber irigasi yang terkontaminasi, hama yang meningkat dan merusak panen, hingga debu-debu yang menempel dan memengaruhi pertumbuhan serta hasil panen.

Pemaparan di atas turut menunjukkan perampasan-perampasan melalui komodifikasi dan privatisasi lahan dengan pengusiran lahan para petani dan lingkungan sekitarnya. Artinya, CV Arjuna merusak air yang mengalir ke sawah dan kebun, pembabatan area-area hutan, yang menyebabkan hama-hama bergerilya mencari makan ke sawah-sawah dan kebun-kebun warga, belum lagi dengan debu yang menempel di hasil-hasil tanaman serta buah-buahan mereka. Semua ini mengakibatkan hasil panen mereka yang turun dan juga gagal panen, sehingga ini salah satu alasan yang menyebabkan kepasrahan warga untuk kemudian menjual tanah mereka ke CV Arjuna.

Monetisasi tanah juga kental sejak masuknya CV Arjuna ke Makroman. Sebelumnya, warga Makroman menggunakan beberapa bentuk kepemilikan lahan dan tata guna lahan yaitu *ngrumat*, *mbagi*, dan *nyambut ganti kerjo*, *tuku*, *belidan nampi*, pola ini sudah mulai ada jual-beli antar warga untuk bertahan hidup juga sudah mulai mengumpulkan tanah. Ketiga, kavelingan serta yang terakhir adalah sewa atau *fee*. Masuknya pertambangan memperkenalkan sistem sewa, kontrak dan *fee*, yang menjadi cara CV Arjuna memperluas konsesi tambang batubaranya.³²

Daya Rusak Pertambangan Batubara

Dalam buku “Taen Hine Mencari Tahu: Investigasi Daya Rusak Pertambangan”, menyatakan definisi daya rusak adalah, “Kemampuan suatu campur tangan tertentu terhadap suatu sistem alam, yang berakibat terganggunya fungsi-fungsi alamiah arti sistem tersebut”.³³ Buku ini membahas sifat-sifat kerusakan akibat tambang, bisa disebut sebagai daya rusak pertambangan, yakni langsung, tak langsung dan meluas. Taen Hine mengkaji berbagai aspek daya rusak pertambangan, yaitu melalui biofisik (ekologi), ekonomi, sosial, dan politik. Aspek biofisik (ekologi) dikaji melalui tiga kebutuhan primer manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari; ketiganya adalah siklus air, pangan dan energi. Daya rusak pertambangan yang berhubungan dengan tiga kebutuhan di atas antara lain diakibatkan oleh perombakan rona dan bentang alam, sifat pertambangan sebagai industri yang rakus air, dan pencemaran udara. Daya rusak batubara tidak sebatas pada perusakan sungai serta sumber-sumber air lainnya, tapi juga mengakibatkan pergeseran-pergeseran ekonomi, sosial dan politik di wilayah pertambangan.

Aspek ekonomi, dapat dilihat melalui perusakan akibat masuknya pertambangan terhadap tata produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat yang sudah berada di wilayah konsesi pertambangan sejak sebelum pertambangan masuk. Selanjutnya, aspek sosial yang memiliki beberapa pergeseran pola sosial masyarakat dan masuknya perilaku-perilaku yang baru seperti perilaku konsumtif dan daya ingat sosial masyarakat yang hilang. Terakhir, aspek politik yang artinya adalah pergeseran tatanan politik lokal yang tadinya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang beralih menjadi mengedepankan kepentingan-kepentingan industri batubara.³⁴

Dari ketiga tulisan yang fokus terhadap lokus-lokus batubara di tiga daerah melihat sumber-sumber air di wilayah di mana tambang dikeruk (juga sekitarnya) menjadi ekosistem utama yang dirusak secara signifikan dan menyebar dengan cepat. Ada pola yang sama dari daya rusak batubara di tiga wilayah tersebut, yakni bagaimana di awal masuknya pembongkaran batubara, maka yang pertama kali dirusak (kemudian meluas) adalah sumber air. Perusakan sumber-sumber air, utamanya sungai ini yang menjadi fokus utama dalam kumpulan tulisan *Deadly Coal* seri keempat. Walaupun sungai dijadikan pusat dalam melihat perusakan yang dihasilkan oleh batubara, tapi para peneliti juga mencermati perusakan-perusakan sumber air lainnya yang disebabkan oleh pertambangan batubara.

32. *Op. Cit.*, Maimunah, hlm. 30-32

33. Adi Widyanto, Tane Hine Mencari Tahu: Investigasi Daya Rusak Pertambangan, (Jakarta: JATAM, 2008), hlm. 10.

34. *Ibid*, hlm 12-19.

Pertama, air di Gunung Lampu (sumber air utama) di Kelurahan Makroman dihancurkan bersamaan dengan pembongkaran sebelum menyadari bahwa sumber air warga dirusak, mereka tidak tahu ada perusahaan batubara di daerah mereka. Ketika air di Gunung Lampu dirusak, mereka kehilangan sumber air utama, selain kehilangan sumber air utama yang menyebabkan mereka harus mencari sendiri sumber-sumber lainnya, cara lain yang diusahakan oleh warga adalah dengan membuat sumur di belakang rumah mereka. Akan tetapi, menjadi sulit untuk mencari air untuk irigasi sawah juga perkebunan (karena membutuhkan air dalam jumlah besar).

Mereka terpaksa menggunakan air bekas lubang tambang atau bekas endapan untuk digunakan sebagai irigasi persawahan serta untuk mengairi kolam-kolam ikan. Hasilnya, tidak sedikit ikan yang mati dan tidak mau berkembang biak di dalam air yang mengandung berbagai logam-logam berat tersebut. Seperti yang dituliskan dalam laporan *Hungry Coal* bahwa CV Arjuna termasuk dalam salah satu perusahaan yang dair dari lubang tambang serta kolam endapannya diambil untuk tes uji lab oleh JATAM dan *Waterkeeper Alliance* pada 2016 lalu. Hasil dari air di lubang tambang CV Arjuna menunjukkan bahwa pH sebesar 7,5, Alumunium ppb sebesar 0,872, besi ppb 1,58, dan mangan ppb 0,56; sedangkan hasil dari kolam endapan menunjukkan pH 6,9, Alumunium ppb 0,703 besi ppb 2,68, dan mangan ppb sebesar 0,151.

Hingga kini, di Makroman terdapat sekitar delapan lubang-lubang tambang batubara yang tidak direklamasi. Ini adalah salah satu bentuk dari perubahan bentang alam yang diakibatkan oleh pertambangan batubara. Lubang-lubang tambang tersebut diabaikan dan justru dijadikan sebagai wisata, sumber air untuk irigasi dan kolam ikan. Selain lubang tambang, perubahan aspek biofisik yang ada di Makroman salah satunya adalah penghancuran terhadap beberapa bagian dari Gunung Lampu (termasuk sumber-sumber mata airnya) juga pembukaan hutan. Sumber air di Gunung Lampu, yang tadinya sumber utama mata air warga, turut digunakan oleh CV Arjuna dalam aktivitas pertambangan batubara.

Akibatnya, warga pun mencari sumber mata air baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa warga mengaku bahwa sisa sumber mata air lainnya menurun drastis (satu sudah rusak di awal masuknya tambang) sehingga warga memasang PDAM. Akan tetapi, itu juga tidak semua RT bisa memasang PDAM, ada satu RT yang tidak bisa memasang PDAM. Terkait air, banjir akibat tambang juga kerap terjadi dan mengakibatkan irigasi sawah mereka berlebih dengan air dan hasilnya adalah panen mereka terganggu. Air di Makroman yang tercemar berhubungan langsung dengan corak mereka sebagai petani. Seperti pada catatan Inneke Pratiwi, sungai-sungai yang berada di sekitar Makroman untuk sumber irigasi persawahan sudah mengering.

Erosi dan sedimentasi adalah dua fenomena yang baru muncul sejak perusahaan mengeksploitasi batubara di Makroman. Keduanya menyebabkan sawah dan kebun mereka gagal panen, atau walaupun panen hasilnya tidak maksimal. Tidak hanya para petani, malapetaka gagal panen juga terjadi pada warga Makroman yang melakukan budidaya ikan. Banjir kerap muncul hingga ke kolam-kolam mereka, sehingga air kolam tercemar. Akibatnya, telur-telur ikan tidak mau menetas. Selain itu, akibat perusahaan membuka hutan, hama-hama yang tadinya tidak ada atau dapat dikendalikan, menjadi berkali-kali lipat. Tidak hanya hama, tapi beruk-beruk pun beberapa kali turun dari habitat mereka karena ingin mengambil buah-buahan di kebun warga. Hal ini karena hutan semakin dikikis dan memengaruhi habitat para beruk.

Pergeseran aspek ekonomi di Makroman juga mengalami berbagai perubahan. Pertama, perubahan perampasan yang dilakukan oleh CV Arjuna terhadap tanah dan air mereka, menyebabkan warga Makroman harus mengakali untuk mencari pekerjaan tambahan. Corak produksi mereka sebelumnya, yakni bertani, berkebun atau beternak ikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara pandang mereka terhadap tanah juga berubah, sebagian dari mereka ada yang terpaksa ada juga yang sukarela menjual tanah-tanah mereka. Beberapa orang yang terpaksa menjual tanah karena sedikit demi sedikit lahan produktif mereka rusak akibat pencemaran tambang. Sehingga, mau tidak mau menjual untuk dapat bertahan hidup.

Aspek sosial yang berubah di kalangan warga Makroman antara lain adalah terkikisnya kebiasaan gotong royong antarwarga. Sejak pertambangan masuk, mulai ada curiga satu sama lain di antara warga Makroman. Pertambangan batubara menyebabkan konflik horizontal di antara warga karena menjadi terbelah dua, yakni warga yang pro dan warga yang kontra. Dua warga Makroman yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa gotong royong dan hubungan kekerabatan antarwarga yang semakin merenggang adalah akibat dari masuknya perusahaan batubara. Mereka mengingat masa di mana membersihkan parit dengan cara saling membantu yang sudah tidak ada lagi. Menurut mereka, sekarang warga mau melakukan kerja bersih-bersih kampung jika ada uang untuk dibayarkan. Perubahan-perubahan ini menggambarkan relasi sosial warga Makroman turut berubah seiring dengan masuknya pertambangan batubara di sana.

Pola perusakan terhadap sumber air utama terjadi di Malinau Selatan, tepatnya di Desa Long Loreh. Pembongkaran mengakibatkan tidak hanya desa-desa yang berada di hulu Sungai Malinau, tapi juga desa-desa sepanjang Sungai Malinau hingga ke hilir menjadi korban dari pembongkaran batubara di hulu. Menurut kesaksian warga-warga yang tinggal di hilir Sungai Malinau, sebelum pembongkaran dilakukan, mereka mengonsumsi air langsung dari sungai. Akan tetapi, pola konsumsi air berubah pasca pembongkaran. Kepala Desa Lidung Kemenci (salah satu desa yang berada di hilir Sungai Malinau) dan beberapa warga Lidung Kemenci mengatakan kalau dalam ingatan mereka, Sungai Malinau sudah tidak seperti dulu. Akibat sudah tidak bisanya mereka mengonsumsi air sungai, maka mereka meminta diberikan meteran PDAM kepada perusahaan di 2012. Pemberian meteran PDAM adalah bentuk kompensasi perusahaan terhadap air sungai yang sudah tidak bisa lagi digunakan.

Namun, PDAM bukanlah jawaban karena berbagai masalah ditimbulkan dari pencemaran sungai yang dilakukan perusahaan-perusahaan batubara di hulu Sungai Malinau. Warga menjadi sulit untuk mandi di sungai, anak-anak terkadang masih suka berenang tapi tidak lagi seperti sebelum masuknya pertambangan. Selain itu, sering kali dirasakan gatal-gatal oleh mereka yang masih suka berenang di sungai. Berburu ikan menjadi sulit dan harus menempuh perjalanan berjam-jam hingga ke hulu sungai yang belum tercemar. Cara lain adalah dengan mencari di sungai lainnya yang menempuh perjalanan cukup lama juga dengan menggunakan ketinting. Warga di hilir sungai (sama seperti di hulu) memiliki kelekatan dengan sungai dan kelekatan antara warga Malinau dengan Sungai Malinau kian terkikis.

Jika mengacu lebih dalam lagi terhadap buku Taen Hine, aspek biofisik, merupakan salah satu aspek yang paling mudah dilihat dan dikenali, begitu juga di Long Loreh. Pertambangan batubara mengubah bentang alam akibat pengupasan tanah, pembukaan lahan hutan untuk eksploitasi juga untuk jalan truk pengangkut batubara, dan lain-lainnya. Lahan hutan dan lahan warga diubah menjadi lubang-lubang untuk eksploitasi tambang dan juga untuk kolam pengendap yang menampung limbah batubara. Selain itu, sebagai industri yang rakus air, maka memengaruhi tata air di daerah eksploitasi batubara. Di Long Loreh, akibat pembuangan limbah perusahaan batubara yang mengepung desa mereka, warga Long Loreh bahkan sempat mengalami krisis air bersih. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tercemar oleh limbah batubara.

Pencemaran air Sungai Malinau dapat terlihat secara kasat mata, berbagai kesaksian warga Long Loreh menyatakan warnanya menjadi keputih-putihan. Mereka menyadari perbedaan signifikan dari warna jernih sebelumnya. Warga Long Loreh menjadi harus beralih ke PDAM, dan pemasangannya meminta kompensasi kepada perusahaan. Akan tetapi, menurut pernyataan beberapa warga, air yang keluar dari PDAM itu sedikit dan terbatas. Jadi, mereka tetap harus mencari sumber-sumber air lainnya, seperti menuju sungai yang masih minim kontaminasi (dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit dengan motor). Terkadang mereka masih menggunakan air sungai yang tercemar untuk cuci-cuci peralatan rumah tangga dan untuk berenang. Mereka awalnya merasakan gatal-gatal, tapi Pak Andi menambahkan karena sudah terbiasa, kulit mereka telah beradaptasi dengan rasa gatal.

Pencemaran udara yang terlihat dan berdampak di Long Loreh yakni akibat keluar-masuknya truk-truk pengangkut batubara. Akses jalan batubara melewati Desa Long Loreh dan juga sehari dapat mencapai 500 kali truk bolak-balik untuk pengangkutan. Debu-debu yang dihasilkan terlihat jelas dan mengganggu jarak pandang mereka. Debu yang dihasilkan juga mengganggu sistem pernapasan warga Desa Long Loreh, hingga menurut kesaksian pekerja puskesmas desa dalam sebulan bisa mencapai 19-20 orang datang ke puskesmas dengan keluhan ISPA. Dia pun menambahkan bahwa ISPA yang diderita oleh warga Long Loreh diakibatkan oleh debu yang massif karena truk-truk pengangkutan batubara. Pengaruh pencemaran udara juga hingga ke hasil panen kebun dan ladang milik warga. Tidak jarang mereka mendapatkan padi yang tidak berisi karena debu yang menempel dalam jumlah yang signifikan.

Sedangkan, untuk aspek ekonomi, seperti yang sudah sempat disinggung dalam menjelaskan akumulasi melalui perampasan, mengubah produksi-konsumsi warga Long Loreh. Penggusuran atau perubahan kepemilikan di Long Loreh memengaruhi bagaimana mereka kemudian mencari lahan-lahan baru dan mengakali produksi-konsumsi mereka. Hasil panen dan ikan yang semakin hilang meningkatnya proses jual-beli dengan pasar. Untuk aspek sosial, dengan semakin meningkatnya relasi dengan pasar, mengakibatkan sifat konsumtif warga pun turut naik. Sebelumnya dengan produksi-konsumsi pra-tambang, mereka tidak perlu bergantung pada pasar untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang ketergantungan itu meningkat.

Tidak hanya itu, pascatambang juga mengikis daya ingat sosial warga Long Loreh. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Theodorus dan Juwitha terkait tradisi tanaman *puru* dan *urip*. Memang di satu sisi dikatakan bahwa tradisi tersebut terkikis karena jarak tempuh yang cukup jauh, yakni sekitar 6-7 jam dengan menggunakan ketinting untuk mencapai dalam hutan. Namun, Theodorus dan Juwitha juga menilai hilangnya tradisi ini karena daerah di mana biasanya mereka menanam *puru* dan *urip* masuk ke dalam konsesi tambang batubara. Sehingga, ada batasan siapa saja yang dapat masuk ke dalam konsesi tersebut dan bisa dipastikan mereka tidak mungkin memiliki akses untuk masuk ke dalam.

Pola perusakan air sebagai perusakan awal dan utama juga terjadi di Desa Kota Niur yang terletak di Provinsi Bengkulu. Desa tersebut masuk dalam konsesi empat perusahaan batubara, dan ada empat lainnya yang berada di sekitar desa mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut mengakibatkan adanya lubang-lubang tambang di Desa Kota Niur. Selain itu, untuk aspek biofisik adalah bagaimana sawah-sawah dan hutan yang berada di Desa Kota Niur semakin menghilang. Hal ini diakibatkan dengan alihfungsi lahan menjadi konsesi perusahaan, dan juga longsor akibat eksploitasi batubara. Uli dan Delvi juga menuliskan bahwa sebagai industri yang rakus air, industri batubara di Desa Kota Niur memengaruhi sungai di desa tersebut.

Akibat tercemarnya sungai di Desa Kota Niur, mereka mengalami kesulitan dalam bercocok tanam untuk pengairannya. Sehingga, berbagai jenis sayuran yang biasanya mereka tanam sendiri seperti kangkung, bayam dan lumai tidak lagi ada. Selain sayur-mayur, begitu juga yang terjadi dengan ikan. Pencemaran di Sungai menjadikan ikan menurun populasinya bahkan sampai tidak ada lagi seperti ikan putih. Selain itu, hasil-hasil hutan non kayu seperti rotan menjadi sulit untuk dicari oleh warga Desa Kota Niur. Pertambangan batubara yang mengupas hutan secara berlebihan juga membuat harimau yang berada di daerah tersebut kehilangan habitatnya. Beberapa kali sempat terjadi harimau masuk ke perkampungan warga karena habitat mereka yang diusik oleh aktivitas pertambangan batubara.

Selain aspek biofisik, aspek ekonomi pun mengalami perubahan drastis di Desa Kota Niur. Pertama, persawahan dan perkebunan di Desa Kota Niur tadinya dikelola secara turun termurun. Akan tetapi, pandangan terhadap persawahan dan perkebunan (tanah) menjadi berubah. Tidak hanya karena dipandang untuk alat jual-beli, tapi juga karena tanah yang menjadi gersang dan longsor sehingga sulit untuk diolah, membuat warga Desa Kota Niur menjual lahan mereka. Kedua, dari sisi konsumsi pun berubah secara signifikan karena sekarang mereka bergantung dengan pasar akibat hasil panen yang turun serta akibat lahan-lahan mereka yang sudah dikonversikan sebagai konsesi tambang.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka membeli sayur-sayuran dan ikan-ikan di pasar yang bukan merupakan hasil panen dari Desa Kota Niur. Hal ini dilihat oleh Uli dan Delvi sebagai krisis subsisten, di mana warga Desa Kota Niur, yang tadinya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari alam, dengan bersawah dan berkebun serta mengambil hasil-hasil hutan, sekarang jadi bergantung pada pasar. Selain itu, sistem kredit menjadi hal yang lumrah bagi warga Desa Kota Niur. Walaupun dikatakan oleh Ibu Lia bahwa tidak sedikit dari mereka yang hanya membeli tapi tidak bisa membayarnya. Fenomena kredit motor, alat-alat elektronik serta peralatan rumah tangga merupakan fenomena yang muncul sejak masuknya perusahaan batubara di wilayah mereka.

Sistem kredit ini mendorong sifat konsumtif warga Desa Kota Niur karena mereka membeli barang-barang yang tidak bisa mereka bayarkan dan mungkin tidak dibutuhkan. Konsumtif termasuk dalam aspek sosial; selain itu, masih di aspek sosial yang juga bergeser adalah daya ingat sosial warga Desa Kota Niur. Jika mengacu pada tulisan Uli dan Delvi, bisa dilihat bahwa pengetahuan sawah yang diwariskan secara turun temurun turut lenyap karena hilangnya sistem penurunan sawah di Desa Kota Niur akibat telah berubah jadi konsesi tambang batubara. Selanjutnya, daya ingat sosial terhadap relasi manusia dan alam di Desa Kota Niur juga terlihat melalui penggunaan baronang. Akan tetapi, sekarang yang memakai baronang hanya mereka yang sudah tua, sedangkan satu generasi di bawah mereka sudah tidak lagi menggunakan baronang, melainkan menggantinya dengan kantong plastik.

Pertambangan Memperburuk Krisis Multidimensi Perempuan

Daya rusak pertambangan memberikan dimensi yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Meskipun perempuan diakui sebagai warga negara seperti laki-laki, karenanya memiliki hak suara saat Pemilu. Namun sebagai subyek politik yang berhak didengar persetujuannya, ataupun diperlakukan setara dengan laki-laki, belum terjadi di Indonesia. Terbukti dengan pengakuan kepala rumah tangga adalah laki-laki dan anggapan umum bahwa kerja-kerja domestik adalah tanggung jawab perempuan. Ini berimplikasi lebih merugikan di lapang, seperti yang dialami Ibunda Rehan, Rahma (37th). Ia ditolak saat melaporkan anaknya yang meninggal di lubang tambang batubara PT GBE karena dia ibunya, karena dia perempuan. "Biar Bapaknya saja yang datang", ujar Rahma mengulang respons Polsek Sempaja Utara di kota Samarinda.

Rahma bahkan tidak tahu, jika satu kilometer dari rumahnya terdapat lubang menganga bekas tambang batubara. Ia juga tak tahu jika wilayah kotanya sudah 71% menjadi konsesi pertambangan. Konsesi tambang diletakkan begitu rupa seolah kawasan itu tak berpenghuni. Masyarakat, apalagi perempuan tak pernah ditanya persetujuannya atas hadirnya konsesi tambang.

Kehadiran pertambangan batubara justru memperburuk perempuan. Hubungan lahan dengan perempuan desa tak hanya sebatas sumber ekonomi saja, sebab di bentang lahan yang sama – yang belakangan menjadi konsesi pertambangan, Nurbaiti (seorang perempuan asal Makroman) juga bisa mendapatkan air bersih paling dekat dengan rumahnya, merawat budaya gotong royong dengan bergantian mengolah sawah keluarga lainnya, menanam tanaman obat-obatan dan juga sayuran. Sejak wilayah itu menjadi kawasan tambang PT Arjuna, Nurbaiti harus berjalan lebih jauh mendapatkan air bersih, tanaman buah-buahnya tak pernah lagi bisa dipanen karena serangan sekawanan beruk yang kelaparan sejak hutan disekelilingnya berubah menjadi tambang, mereka juga menggask tanaman jagung yang masih muda. Biaya menanam padi juga lebih mahal. Nurbaiti harus bekerja lebih keras untuk bisa bertahan hidup, di antara kualitas hidupnya menurun sejak pertambangan batubara beroperasi di belakang rumahnya.

Baik di Long Loreh dan Kota Niur, pertambangan batubara membuat perempuan makin sulit menjangkau sumber air, karena yang terdekat rusak akibat limbah tambang. Di Long Loreh, sebelumnya perempuan dapat dengan mudah mengambil air di Sungai Malinau, sekarang berubah. Walaupun sudah ada air PDAM, tapi air tersebut terbatas. Sehingga, untuk kebutuhan mencuci, para perempuan mencari air yang lebih bersih. Jaraknya mencapai 20 menit menggunakan sepeda motor dan harus bolak-balik, karena yang dapat dibawa dalam sekali jalan terbatas.

Di Loreh, beban kerja perempuan meningkat akibat debu batubara yang masuk ke rumah-rumah, sehingga butuh tambahan waktu dan tenaga untuk membersihkannya. Makroman dan Long Loreh, keduanya dilewati oleh truk-truk batubara setiap harinya. Truk-truk pengangkut batubara tersebut menghasilkan debu berlebihan yang menempel di rumah-rumah mereka serta di perkebunan dan sawah. Dalam sehari, mereka bisa lebih dari dua kali membersihkan rumah agar tidak menumpuk debu dari truk tersebut. Hal ini menambahkan beban kerja perempuan di kedua desa. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka bekerja di luar juga sebagai petani dan peladang, sehingga mengurangi waktu istirahat.

Di Desa Kota Niur, akibat sawah-sawah yang sudah rusak, tanah yang gersang, penurunan panen dan masuknya sawah-sawah mereka menjadi konsesi tambang, perempuan-perempuan di sana turut bekerja sebagai pemungut batubara di Sungai Bengkulu. Di Desa Kota Niur, para perempuan bekerja di kebun, juga bekerja sebagai pemungut batubara serta beban kerja domestik juga dilimpahkan pada mereka. Daur hidup sehari-hari perempuan di Desa Kota Niur habis dengan bekerja, baik domestik maupun di luar. Mereka bangun saat subuh, sekitar pukul 4-5 pagi dan baru tidur saat larut malam. Berbeda kalau dibandingkan dengan daur hidup suami mereka yang waktu istirahatnya lebih panjang dan tidak melakukan kerja-kerja domestik.

Potret Negara Abai

Penetapan daerah-daerah konservasi serta daerah lumbung padi berubah status dan fungsinya dengan masuknya perusahaan batubara di daerah mereka. Pertama, di Bengkulu Tengah tepatnya Desa Kota Niur, wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Taman Buru di Bengkulu Tengah. Ditetapkannya Desa Kota Niur sebagai bagian dari Taman Buru Semidang Bukit Kabu (kawasan konservasi) melalui diterbitkannya Surat Keputusan No.186/Kpts/Um/4/1973. Namun, beberapa tahun setelahnya, sekitar 1980-an, justru perusahaan-perusahaan batubara masuk untuk mengeksploitasi daerah tersebut. Bersamaan dengan masuknya pertambangan batubara, warga Desa Kota Niur merasakan pengusiran dari tingkat yang halus hingga mengalami kekerasan.

Demikian juga dengan Long Loreh yang masuk ke dalam Kabupaten Malinau, Kabupaten Malinau ditentukan sebagai kabupaten konservasi pada 5 Juli 2005 oleh Bupati Malinau saat itu, Marthin Billa. Ironisnya, walaupun kabupaten konservasi, sekitar empat tahun pasca penetapan, Martin Billa menerbitkan 26 IUP sepanjang 2009-2011. Di Long Loreh sendiri, sebelumnya (pada 1990-an) sudah ada perusahaan batubara yaitu PT KPUC yang dimiliki oleh pengusaha yang telah lama bergerak di industri ekstraktif yakni Juanda Lesmana, lalu dengan diterbitkannya beberapa IUP belakangan menjadi empat perusahaan batubara (PT BDMS, PT KPUC, PT MA dan PT AMNK) yang berada di wilayah Desa Long Loreh.

Kelurahan Makroman tidak ditetapkan sebagai wilayah konservasi, tapi wilayah ini terkenal dengan hasil pangannya, baik buah-buahan maupun padi. Setiap tahunnya mereka juga ada panen raya. Sejarah Makroman juga memperlihatkan bahwa Kelurahan Makroman adalah salah satu kelurahan yang termasuk sebagai tujuan program transmigrasi. Transmigrasi ke Makroman sudah terjadi sejak 1955, para transmigran Jawa sejak itu juga telah mengolah persawahan di lahan yang tadinya rawa.

Keberhasilan panen hingga setahun dua kali membuat Makroman dijadikan tempat percontohan pemerintah untuk pertanian revolusi hijau. Akan tetapi, kejayaan hasil panen di Makroman makin lama makin bergeser akibat kedatangan perusahaan batubara pada 2008 sejak masuknya CV Arjuna. Negara tidak menjamin adanya penegakkan hukum ketika masyarakat berhadapan dengan perusahaan. Segenap elemen pemerintah dan birokrasi justru bertindak sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dan turut melanggengkan perusakan ruang hidup masyarakat. Pola-pola perusakan yang dilakukan oleh perusahaan dan didukung oleh negara dapat dilihat sejak sebelum masuknya perusahaan, lalu perusahaan masuk dan sepanjang perusahaan mengeksploitasi batubara, bahkan hingga perusahaan selesai.

Di Desa Kota Niur, setelah penetapan sebagai kawasan konservasi sebenarnya negara melalui perpanjangan tangannya di sini adalah dinas perhutanan- sudah mulai mencoba untuk mengusir warga yang telah lama ada sebelum penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi. Semakin gencar pengusirannya dengan masuknya perusahaan-perusahaan tambang batubara PT Bukit Sunur, PT Kusuma Raya Utama, PT Danau Mas Hitam hingga warga Desa Kota Niur disertakan ke dalam program transmigrasi ke Desa Bajak (jaraknya 10 KM dari Desa Kota Niur).

Beberapa kali sebelum diprogramkan untuk pindah, mereka mengalami kekerasan yang dilakukan oleh dinas kehutanan. Bentuk-bentuk kekerasannya adalah dengan menghancurkan tanaman-tanaman milik warga seperti kopi. Lebih jauh lagi, kekerasan yang dilakukan oleh dinas kehutanan dalam rangka mendukung eksploitasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berada di DAS Sungai Bengkulu adalah dengan menembak warga. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan dinas kehutanan meninggalkan trauma bagi sebagian warga seperti yang dituturkan oleh Datuk Muin bahwa dia tetap geram kalau bertemu dengan dinas kehutanan.

Sepanjang perusahaan-perusahaan mengeksploitasi batubara di DAS Bengkulu, seperti pembongkaran batubara lainnya, maka mengakibatkan pencemaran. Pencemaran terhadap Sungai Bengkulu dengan indikator yang paling terlihat yaitu melalui warna. Terjadi perubahan warna yang drastis dari jernih menjadi cokelat pekat. Sehingga mengakibatkan warga Desa Kota Niur menghindari mandi di sungai, kecuali saat kemarau panjang dan air sulit. Batubara yang berjatuh dan mengalir sepanjang sungai tidak ditindak sebagai pencemaran terhadap ruang hidup warga.

Pola yang sama juga terjadi di Desa Long Loreh, Malinau. Pertama, perusahaan-perusahaan tambang batubara masuk ke Long Loreh dengan tidak melakukan sosialisasi –berdasarkan wawancara Theodorus dan Juwita-. Sebagian besar warga Long Loreh tidak mengetahui bahwa akan ada beberapa perusahaan tambang batubara yang memasuki wilayah desa mereka. Perusahaan mendekati elite-elite desa dan adat untuk memanipulasi proses sosialisasi AMDAL agar mereka bisa mengeksploitasi batubara. Namun, di sini juga peran dari negara yang membiarkan proses-proses manipulasi AMDAL berjalan.

Selain itu, catatan JATAM hingga 2018 terdapat sebanyak 3.033 lubang-lubang tambang yang dibiarkan begitu saja. Catatan ini hanya memperhitungkan bekas lubang tambang batubara saja dan belum dikompilasikan dengan lubang tambang lainnya. Sebenarnya, perusahaan wajib untuk melakukan reklamasi dari aktivitas mereka mengubah bentang alam menjadi lubang-lubang beracun. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat 3.033 lubang bekas tambang batubara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut UU 4/2009 menginstruksikan kepada perusahaan pertambangan untuk mereklamasi area yang dieksploitasi. Tetapi, tidak dilakukannya reklamasi semakin mendapatkan legalitas sejak Jero Wacik, saat itu menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 7/2014. Salah satu pasal, yakni pasal 12, di permen yang berkaitan menyatakan bahwa diperbolehkan ada peruntukan lainnya dalam program reklamasi seperti untuk area pemukiman, pariwisata, sumber air dan area pembudidayaan. Pasal ini menjadi dasar untuk mendukung perusahaan-perusahaan tambang untuk tidak melakukan reklamasi karena lebih mudah dan menghemat biaya jika mereka menjadikan lubang tambang untuk peruntukan lainnya. JATAM mencatat sebanyak 26 anak-anak dan 2 orang dewasa di Samarinda dan Kutai Kertanegara sepanjang 2011-2017 yang tenggelam di lubang tambang batubara.

Meninggalnya anak-anak di lubang-lubang tambang menjadi pengingat kembali bahwa batubara mematikan sejak dari awal dibongkar hingga ketika batubara sudah tidak lagi dieksploitasi. Perusahaan-perusahaan tidak menempelkan papan pemberitahuan, tidak memagari daerah lubang tambang; jadi, memang ditinggalkan begitu saja. JATAM bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sempat mengeluarkan laporan bersama yang berjudul “Pelanggaran Hak Asasi manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur”. Buku tersebut menunjukkan terjadi berbagai pelanggaran HAM, antara lain sejauh ini hanya satu kasus yang dibawa ke pengadilan dan hasilnya hanya ditahan selama 9 bulan. Kasus-kasus lainnya dari berbagai perusahaan batubara tidak ditindaklanjuti.

Pendahuluan

Kalimantan Utara (Kaltara) yang sejak terpisah menjadi provinsi sendiri dari Kalimantan Timur (Kaltim) lima tahun lalu (2012) telah mengalami banyak perubahan, khususnya percepatan infrastruktur. Penerbangan menuju Tarakan dan Nunukan yang semula seminggu sekali, kini tersedia tiap hari. Jalan-jalan utama dan jaringan listrik kini mencapai kota-kota kabupaten. Tak hanya mengejar ketertinggalan dengan provinsi induknya, Kaltara juga menjiplak cara Kaltim mengurus wilayahnya: mengandalkan pendapatannya dari industri ekstraktif, setelah industri kayu ambruk pada 1990-an kini Kaltara bergantung batubara serta kelapa sawit.

Sisa-sisa kejayaan industri kayu di masa lalu masih terlihat di pelabuhan-pelabuhan kayu (logpon) PT Adindo Sepanjang Sungai Sekatak Kabupaten Tana Tidung atau logpon PT Inhutani I dan PT Inhutani II di sepanjang Sungai Semendurut di Kabupaten Malinau. Jalan-jalan logging sebagian sudah menjadi jalan-jalan utama kabupaten Nunukan dan Bulungan. Selain infrastruktur, kehadiran industri kayu di masa lalu ditandai dengan masuknya gelombang pendatang (transmigran) dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera yang tersebar di perumahan perusahaan kayu dan perkampungan sekitarnya. Suku terbesar di Kaltara adalah Suku Jawa yang mencapai hampir 40%, kedua adalah Sulawesi Selatan, kemudian Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Kutai, dan Suku Dayak, termasuk Dayak Lun Bawang, Lundayeh, Kenyah, Murut, Punan, Kayan, Merap, Abari, Burusu dan Tidung.³⁵

Kalimantan Utara luasnya mencapai 7.546.770 hektar², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Bulungan dan Kota Tarakan. Luas hutan Kalimantan Utara sekitar 6.228.413 hektar pada 2012, yang paling luas adalah hutan produksi terbatas (HPT) seluas 2.076.008 Ha dan yang terkecil hutan lindung seluas 1.130.971 hektar. Malinau adalah kabupaten terluas di Kaltara, bahkan luasnya mencapai separuh luasan provinsi; hutannya juga mencapai 63% luasan hutan Kaltara.³⁶ Di masa lalu, Malinau menjadi salah satu pusat industri kayu, terlihat dari beberapa perusahaan HPH yang masih beroperasi di beberapa wilayah, salah satunya di Desa Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan, yang menjadi lokasi penelitian ini. Malinau mendeklarasikan diri menjadi kabupaten konservasi pada 2007, melalui Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi. Ironisnya, Malinau justru memiliki izin pertambangan kedua terbanyak dengan total 26 IUP di Provinsi Kaltara setelah Kabupaten Bulungan dengan total 39 IUP.

Malinau Kabupaten Konservasi atau Kabupaten Tambang?

Kabupaten Malinau usianya lebih tua dari provinsi Kaltara. Kabupaten ini, yang ibu kotanya adalah Malinau, dibentuk 18 tahun lalu lewat Undang-Undang No 47 tahun 1999.³⁷ Malinau kerap disebut Bumi Intimung kepanjangan dari semboyan kota Indah, Tertib, Makmur, Unggul. Luas Kabupaten Malinau sekitar 4.260.700 Ha dan luas hutannya 3.930.293 hektar atau meliputi 92,2% luasan Malinau. Sementara itu, luasan lahan pangan hanya sebesar 8.333 Ha atau 0,2% luasan Kabupaten, terdiri dari 13.078 hektar lahan padi sawah irigasi dan 5.255 hektar padi ladang (padi gunung).³⁸ Marthin Billa, sang bupati, mendeklarasikan Malinau sebagai kabupaten konservasi pada 5 Juli 2005. Penjelasan tentang latar belakang dijadikannya Malinau sebagai kabupaten konservasi ini merujuk catatan berikut:

“Inisiatif mewujudkan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi didorong oleh kesadaran para penentu kebijakan dan didukung oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Malinau bahwa Kabupaten Malinau tidak memiliki keunggulan dan daya saing baik disektor jasa maupun ekonomi

35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Prov. Kaltara (Bappeda dan Litbang Kaltara), Profil diakses dari <http://bappeda.kaltaraprov.go.id/halaman/sejarah-kalimantan-utara>

36. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Utara 2016-2021

37. UU No 47 tahun 1999. tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

38. BPS Kabupaten Malinau 2015.

perdagangan dibandingkan dengan Kabupaten lain, keunggulan dan kebanggaan Malinau adalah potensi hutan yang cukup luas dengan kondisi yang masih bagus serta kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan jantung Borneo, keunggulan komparatif tersebut yang harus dijaga dengan keyakinan bahwa di masa mendatang Malinau akan menjadi Kabupaten yang sangat penting bagi dunia.

Atas dasar tersebut maka Kabupaten Malinau telah mendeklarasikan diri menjadi Kabupaten Konservasi pada tanggal 5 Juli 2005. Dengan adanya deklarasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malinau telah menempatkan seluruhnya wilayahnya ke dalam satu pengelolaan pembangunan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi, hal ini didasari oleh kenyataan bahwa : 1) karakteristik wilayahnya didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan merupakan hulu-hulu sungai besar di Kalimantan Timur, 2) Kabupaten Malinau didominasi oleh kawasan hutan primer dari berbagai strata dan tipe hutan, 3) Hutan di wilayah Kabupaten Malinau adalah merupakan kawasan hutan primer yang masih tersisa di Kalimantan, 4) Keterkaitan sebagian besar masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan masih sangat tinggi, 5) Keunikan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal yang sangat erat kaitannya dengan hutan."

(Media Background, Pemkab Malinau-CIFOR, 2007)³⁹

Populasi penduduk Malinau jumlahnya 77.633 jiwa di 2014 dengan kepadatan 1.95 jiwa/km². Penduduk asli Malinau adalah suku-suku Dayak yang tinggal di wilayah kawasan pegunungan yaitu Dayak Kenyah, Lundayeh, Abai, Tahol, Punan, Kayan, Merap, Tidung, Sa'ban, Berusu.⁴⁰ Sebagian besar penduduknya beragama Kristen Protestan sebanyak 58.97%, diikuti Islam 33.07%, Katholik 7.54%, Budha 0.34% dan Hindu 0.08%.

Hampir semua kebutuhan orang Dayak diperoleh dari alam, baik untuk makan, membuat rumah, peralatan rumah tangga, obat-obatan, sarana perhubungan, dan sebagainya. Upacara-upacara ritual, tarian-tarian, nyanyian, pahatan juga senantiasa berhubungan dengan alam, bahkan pemberian nama seseorang diambil dari alam sekitarnya, seperti nama burung, pohon, sungai, dan lainnya. Filosofis orang Dayak terkait alam adalah jika mereka merusak alam berarti merusak hidup mereka sendiri. Selama ribuan tahun nenek moyang mengajarkan dan mewariskan keahlian menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitar.⁴¹

Kelekatan penduduk Malinau, utamanya mereka yang merupakan Suku Dayak, dengan alam bisa dilihat juga dari keseharian mereka. Sebagian besar dari penduduk Malinau (utamanya yang Dayak) adalah petani dan peladang. Untuk mencukupi kehidupan mereka, mereka juga berburu binatang antara lain seperti babi, musang, payau dan ikan di sungai. Selain itu, hasil-hasil hutan non kayu seperti rotan, gaharu, sarang walet dan madu dimanfaatkan untuk membuat anyaman, dikonsumsi serta dijual. Hasil-hasil hutan dalam bentuk kayu seperti ulin, bengkirai, merantai, dan kapur digunakan untuk membangun rumah; karena sebagian besar dari penduduk Malinau tidak menggunakan semen dan beton untuk membangun rumah tapi bertumpu pada kayu.

Namun, hanya 4 tahun setelah deklarasi sebagai kabupaten konservasi, Bupati Marthin Billa justru mengeluarkan izin-izin tambang. Pada 2009, dia mengeluarkan enam izin tambang, setahun berikutnya ditambah 19 izin tambang, dan 2011 satu izin tambang. Total luasannya mencapai 554.664,66 hektar atau 12% luas Kabupaten Malinau. Sekitar 20% luasan izin tambang tersebut berada di Kecamatan Malinau Selatan yang terdiri 9 desa yang kini memiliki problem pangan dan air yang serius, salah satunya Desa Long Loreh ibu kota Kecamatan Malinau Selatan.⁴² Kecamatan Malinau Selatan luasnya 373.381 Ha atau sekitar 8,5 % dari luasan Kabupaten Malinau, dan semua izin lahan konsesi batubara berada di sini, sekitar 16 izin batubara dan dua izin tambang emas dengan total luasan 111.094 Ha atau sekitar 30% dari luas kecamatan dengan ibu kota kecamatannya Desa Long Loreh.

Kelindan Kekuasaan dan Politik Perizinan Tambang

Terbitnya Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara membuka kesempatan bagi para kepala daerah menerbitkan izin-izin Pertambangan, begitupun di Malinau. Sebagian besar izin tambang yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau dikeluarkan masa otonomi daerah yang dipimpin

39. Eddy Mangopo Angi et. al., Kebijakan Kabupaten Konservasi Dari Perspektif Daerah dan Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, (Balikpapan: Tropenbos Internasional Indonesia Program, 2009), hlm 9.

40. BPS Kabupaten Malinau 2015.

41. alam lestari & kearifan budaya dayak kenyah hal.13 Jakarta, 2005. Drs. Marthen Billa, MM

42. Profil Desa Long Loreh

Bupati Marthin Billa⁴³ dalam dua periode menjadi bupati diusung partai paling berkuasa di Kalimantan Utara, yaitu Partai Golkar dan PDIP.⁴⁴ Marthin Billa mengeluarkan 26 IUP, yaitu 13 izin tambang emas, satu izin pertambangan tembaga, 18 izin tambang batubara. Total luasan 32 izin tambang ini 554.664,66 ha. Para pemilik tambang ini adalah para pebisnis lama di masa industri kayu dan juga politisi serta keluarga dekat Marthin Billa. Berikut adalah nama-nama perusahaan termasuk juga luas wilayahnya.

Izin untuk batubara sebanyak 18 IUP dan total luasnya adalah 379,294 ha. Hingga penulisan ini, terdapat empat tambang batubara telah berproduksi yaitu PT Kayan Putra Utama Coal (PT KPUC), PT Baradinamika Muda Sukses (BDMS), PT Mitrabara Adiperdana (MA), Artha Marth Naha Kramo (PT AMNK). Keempatnya menguasai wilayah seluas 11.824 Ha², yang semuanya berlokasi di wilayah hulu sungai Malinau. PT KPUC merupakan anak perusahaan di bawah naungan Kayan Patria Pratama (KPP) Group, yang dimiliki Juanda Lesmana. Juanda orang paling berpengaruh di Malinau, bahkan di Kalimantan Utara.



Foto 1: Jembatan yang dimiliki oleh PT KPUC yang dilalui dari Ibukota kabupaten Malinau ke Long Loreh

Di masa lalu, dia pemain penting dalam industri perikanan, perkapalan dan perhotelan. Sementara Juanda Lesmana menyebutkan, pembangunan hotel yang dinamai Hotel Bumi Kayan ini adalah yang kali ketiga setelah pembangunan Hotel Tarakan Plaza sekitar tahun 1980 dan Hotel Bumi Segah di Tanjung Redeb, Berau sekitar tahun 2000-an.⁴⁵ Juanda dikenal akrab dengan pejabat-pejabat daerah, provinsi hingga pusat. Bisnisnya melebar di bidang Pertambangan (PT KPUC), Perkebunan (PT Kayan Plantation), Perkapalan (PT Kayan Marine Shipyard). KPP Group kini Perusahaan terbesar di Kalimantan Utara.

43. Sebelum terjun ke dunia politik, Marthin Billa mengawali kariernya sebagai Staf Rumah Tangga Gubernur Kaltim (1978-1979), Ajudan Gubernur Kaltim (1982-1983), Kepala Rumah Tangga Gubernur Kaltim (1984-1987), Camat Pujungan, Bulungan (1988-1993) Camat Peso, Bulungan (1993-1996) Kabag Pembangunan Kabupaten Bulungan (1996-1997) Asisten Administrasi Pembangunan Setda kab Bulungan (1997-1999), Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau (1999-2001).

44. [http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/kgunawan_kedewasaan_berpolitik%20\(08-02-13-12-04-42\).pdf](http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/kgunawan_kedewasaan_berpolitik%20(08-02-13-12-04-42).pdf) Irwanti Sianturi, Saatnya Bulungan Punya Hotel Bintang Lima, Berita Borneo, 19 April 2015 diakses dari <http://beritaborneo.com/saatnya-bulungan-punya-bintang-lima/>

45. Irwanti Sianturi, Saatnya Bulungan Punya Hotel Bintang Lima, Berita Borneo, 19 April 2015 diakses dari <http://beritaborneo.com/saatnya-bulungan-punya-bintang-lima/>

Sementara itu, PT Artha Marth Naha Kramo (AMNK) adalah perusahaan baru yang menambang batubara pada 2017. Perusahaan ini milik Artya Fatra Mathin atau biasa disebut Fatra, anggota DPRD Kaltim periode 2009-2014 (diusung Partai Damai Sejahtera/PDS) dan 2014-2019 (diusung HANURA). Fatra adalah anak kandung Marthin Billa. Sedangkan PT Baradinamika Muda Sukses dan PT Mitrabara Adiperdana adalah perusahaan di bawah naungan Baramulti Group, Tbk. Salah satu pemegang sahamnya adalah Udin Hianggio.⁴⁶ Pada 2008, Udin Hianggio menjabat ketua DPRD Kota Tarakan dan merupakan kader Partai Golkar. Keduanya, Udin dan Martin, sama-sama kader Partai Golkar.

Kini Malinau dipimpin Bupati Yansen TP (2011-2021), dulunya Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau (2002-2017) di bawah bupati Marthin. Tak heran pada era Yansen TP, dokumen AMDAL dan izin lingkungan PT BDMS, PT MA, PT AMNK serta PT KPUC lolos dan bisa beroperasi. Jika di ibu kota kabupaten perusahaan tambang membutuhkan bupati memudahkan keluarnya izin tambang, di kampung mereka membutuhkan orang seperti Jhonny Laing Impang untuk membantu membebaskan lahan-lahan yang akan ditambang.

Jhonny Laing Impang, yang memuluskan upaya pelepasan lahan melalui fee (uang sewa/ganti rugi) dari perusahaan. Dia adalah keturunan Impang, tokoh yang sangat dihormati di lingkungan Dayak Merap. Ia mantan Ketua DPRD Kabupaten Malinau (1999-2009), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau (2009-2014) dan sekarang anggota DPRD Kalimantan Utara. Ia juga menjabat ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara.

Desa Long Loreh dan Pelayanan Terhadap Komoditas Global

Desa Long Loreh, salah satu dari 9 desa di Kecamatan Malinau Selatan. Selain pusat pemerintahan desa ini juga kantor lokal perusahaan tambang batubara, termasuk mess karyawan serta tempat lokakarya. Sisa-sisa industri kayu di masa lalu masih terlihat dari kehadiran perusahaan kayu dan juga mantan-mantan buruhnya yang sebagian memilih untuk menetap di Long Loreh, yang membuat kawasan ini menjadi kawasan multi etnis. Total populasi penduduk Long Loreh jumlahnya 1857 jiwa dengan komposisi 1163 laki-laki dan 694 perempuan, yang kini didominasi para pendatang. Populasi pendatang mencapai 56% atau sekitar 1045 jiwa, sisanya penduduk asli sebanyak 812 jiwa. Sekitar 95% jumlah penduduk beragama Kristen, sisanya memeluk agama Islam, Katholik, Budha dan Hindu. Jika dilihat dari segi pekerjaan, warga Desa Long Loreh bekerja sebagai pegawai swasta menduduki jumlah paling tinggi sekitar 474 orang, petani 384 orang, PNS 54 orang, peternak 80 orang, wiraswasta 64 orang dan swasta 50 orang.⁴⁷

Long Loreh luasnya 17.000 ha dengan topografi dataran tinggi hingga dataran rendah yang membentang di antara dua sub-desa yang berada di Desa Long Loreh, yakni Desa Sengayan dan Desa Pelancau. Desa ini luasnya sekitar 17 ribu hektar dengan penggunaan wilayah sebesar 5000 ha, yang terdiri dari pemukiman seluas 40 ha, luas persawahan seluas 70 ha, luas perkebunan sebesar 137 ha, luas kuburan 2 ha, luas pekarangan 3 ha, luas taman 1 ha, luas perkantoran 3 ha, luas prasarana umum lainnya 3 ha, jalan sebesar 5 ha dan tegalan sebesar 166 ha. Hutan rimba terdapat di lereng Gunung Sidi dan di hulu Sungai Sengayan. Sebagian hutan pernah ditebang oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH): bagian tengah Sungai Sengayan ditebang oleh PT Barito sekitar 1995, sedangkan PT Inhutani II pada awal 1990-an menebang hutan di daerah Sungai Samuda. Di daerah perladangan masih terdapat pulau-pulau hutan rimba yang disisakan warga sebagai cadangan lahan perladangan maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hutan.⁴⁸

Menurut kepala desa, jenis hutan dan lahan padi yang ada di Desa Pelancau, Long Loreh adalah: hutan rimba (dalam Bahasa Punan disebut luwang taong); hutan sekunder tua, > 30 tahun (dalam Bahasa Punan balah); hutan sekunder muda, 10 – 30 tahun (dalam bahasa Punan balah); belukar tua, 5 – 10 tahun (Bahasa Punan bai); belukar, 2 – 5 tahun (dalam Bahasa Punan bai); hutan rawa (dalam Bahasa Punan panggah); hutan kerangas (dalam Bahasa Punan bukut).⁴⁹ Jarak dari Desa Long Loreh dengan Ibu Kota Malinau sekitar

46. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran dokumen AMDAL PT Mitrabara Adiperdana, yaitu akta notaris tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mitrabara Adiperdana dengan No. 07 Agustus tahun 2008, dimana Udin Hianggio adalah salah satu pemegang posisi penting di PT Mitrabara Adiperdana dengan posisi sebagai Komisaris Utama dengan jumlah saham di PT Mitrabara Adiperdana sebesar 35 lembar

47. Profil Desa Long Loreh, 2015

48. Njau Anau, et. al., "Pemetaan Desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas: Studi Kasus di Desa-desa Daerah Aliran Sungai Malinau Januari s/d Juli 2000. Laporan Program Pengelolaan Hutan Bersama, Center for International Forestry Research (CIFOR), Desember 2001, hlm 64.

49. data: Kepala Desa Yahya laing, data penelitian CIFOR Hal.68

74 kilometer dan dapat ditempuh dengan motor dan mobil sekitar 2,5 jam.⁵⁰ Pertanian Desa Long Loreh tiap tahunnya menghasilkan padi lokal mencapai 16.5 ton, 0,6 ton jagung, 0,6 ton kacang tanah, 3 ton mentimun, dan 1 ton umbi-umbian. Selain tanaman pangan, desa ini juga memiliki tanaman perkebunan seperti buah elai (semacam durian), rambutan, mangga, sayur-sayuran, pisang, dan kelapa.

Sebelum menjadi desa, wilayah Long Loreh merupakan hutan rimba. Pada 1972, kelompok suku Kenyah Lepo' Ke dari Desa Long Lat hulu Sungai Ngiam Kecamatan Pujungan pindah ke Long Loreh dipimpin Oko Laway Lerang. Perpindahan mereka ke Long Loreh atas persetujuan warga Desa Langap yang kala itu dipimpin Alang Impang, tokoh penting suku Merap yang membawa suku Merap masuk ke Desa Langap. Sekitar 1980, Loreh dijadikan lokasi pemukiman penduduk, dengan S.K. yang memberikan nama "Lio Mahan" untuk lokasi ini. Sejak 1982 tempat ini menggabungkan empat desa yakni Desa Loreh, Sengayan, Bila Bekayuk dan Pelancau. Di Desa Long Loreh terdapat tiga Suku Dayak yaitu suku Kenyah Lepo' Ke, Merap dan Punan. Suku Merap berasal dari kuala Sungai Sengayan, Suku Punan dari Pelancau dan Liu Mahan di hulu Sungai Malinau dan dari daerah hulu Sungai Bila dan Sungai Bekayuk di hulu Sungai Tubu.⁵¹



Foto 2: *Ingen adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menggendong padi, gambar diambil ketika seorang ibu menggunakan ingen ini ke ladang*

Jadi, lahan Desa Loreh walaupun secara administratif adalah desa sendiri, tapi secara adat lahan tersebut dimiliki oleh Dayak Merap (yang sebagian besar tinggal di desa sebelahnya yaitu Desa Langap). Alasannya, Dayak Merap yang sekarang mendiami Desa Langap yang terlebih dahulu pindah dari hulu ke desa sekarang dan merimba hingga ke Loreh. Hal ini membuat Dayak Merap lebih memiliki kuasa dan berhak atas Desa Loreh. Hal ini kemudian memengaruhi bagaimana penguasaan lahan di Long Loreh dan bagaimana jika perusahaan ingin mengambil wilayah Long Loreh sebagai konsesi pertambangan batubaranya.

Sebagian besar penduduk Desa Long Loreh hidup dari hasil pertanian ladang dan sawah, mereka membuka lahan di daerah hutan rimba untuk areal lahan pertanian ladang dan sawah. Tata guna lahan yang ada di lokasi Loreh adalah ladang, sawah, kebun buah-buahan (rambutan, meritem), kebun (kakao, kopi, ubi kayu dan merica). Per individu di Loreh memiliki sekitar 1-2 hektar lahan. Selain dari hasil pertanian, penduduk Desa Long Loreh khususnya perempuan juga menghasilkan kerajinan tangan rotan seperti belanyat, beluko, bening, tayeng, ingen dan pat yang di ambil di hutan. Hasil kerajinan ini digunakan dan dibawa ke Malinau untuk dijual.

Awal masuknya pertambangan batubara di Long Loreh pada 1994, tambang batubara PT KPUC dan PT BDMS beroperasi disusul PT MA pada 2003 serta PT AMNK pada awal 2017. Masuknya pertambangan tak diketahui oleh warga. Mereka baru tahu saat perusahaan membangun kantor dan camp karyawan karena warga tidak ikut andil dalam memberikan suara dalam menyampaikan pendapat terkait masuknya perusahaan ke wilayah Desa Long Loreh ini. Berdasarkan kesaksian beberapa warga, tidak ada sosialisasi dan konsultasi dengan mereka, yang diajak untuk pertemuan hanyalah kepala desa.⁵² Konsesi perusahaan tambang tumpang tindih dengan lahan warga sehingga melahirkan konflik. dan perusahaan mulai terjadi karena lahan konsesi perusahaan itu berada di lahan pertanian warga, mereka berunding dengan warga tentang pembebasan lahan, terutama lahan pertanian (bekas ladang dan kebun buah-buahan). Sumber konflik batas administrasi desa yang sering terjadi adalah tumpang tindih kepemilikan atau penggunaan lahan pertanian.

50. Profil Desa Long Loreh, 2016

51. Pemetaan desa partisipatif dan penyelesaian konflik batas, CIFOR, 2005

57. wawancara

Sumber konflik lainnya adalah sumber daya alam yang tinggi berupa batubara, hasil hutan non kayu (seperti sarang burung dan gaharu), dan potensi kayu. Karena mengharapkan keuntungan besar dari pemanfaatan sumber daya alam (seperti ganti rugi tanah atau fee) kadang-kadang masyarakat berusaha untuk mengubah kesepakatan letak batas desa. Yang dimaksud dengan mengubah kesepakatan letak batas desa adalah karena masyarakat di sana tidak mengacu pada titik koordinat, tapi batasan-batasan alam seperti jakau, gunung dan sungai, sehingga jika ingin mengubah maka akan menunjuk batasan-batasan alam tersebut dengan digeser.

Perundingan-perundingan yang berhubungan dengan konsesi perusahaan pertambangan batubara melibatkan tokoh adat, kepala desa, camat serta pihak aparat keamanan. Akan tetapi, masyarakat tidak dilibatkan. Ketidaktahuan masyarakat tentang daya rusak akibat pertambangan serta adanya tawaran ganti rugi lahan membuat masyarakat harus melepaskan lahan pertanian mereka.⁵³

Salah satu perusahaan batubara yang beroperasi di Desa Long Loreh adalah PT MA (di bawah Baramulti Grup). Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 ha. Mitra dari PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Dari keseluruhan ekspor PT MA, sebesar 37,76% dialokasikan untuk Idemitsu Kosan.⁵⁴ Idemitsu Kosan mengakuisisi saham PT MA sebesar 30% di tahun 2014 serta masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan. Pengakuisisian saham PT MA oleh Idemitsu Kosan dilakukan melalui pinjaman dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 24 juta USD, dan sisanya didanai oleh The Mie Bank, Ltd., The Chiba Kogyo Bank, Ltd., dan North Pacific Bank, Ltd., menjadi total 40 juta USD.⁵⁵



Batubara yang dibongkar oleh PT MA dijadikan komoditas ekspor ke berbagai negara, seperti Taiwan, Jepang, Filipina, India dan Selandia Baru. Porsi ekspor paling besar dikirimkan ke Taiwan (50.23%), India (17.81%), dan Jepang (15.75%). Pengiriman batubara hasil penambangan PT MA memang diutamakan untuk ekspor, sedangkan untuk porsi dalam negeri hanya 1.07%. Peningkatan produksi PT MA juga meningkatkan daya rusak di Desa Long Loreh serta sekitarnya. Batubara dijadikan komoditas untuk menyuplai kebutuhan-

kebutuhan global sedangkan membuat warga Long Loreh semakin jauh dari aktivitas-aktivitas mereka yang bergantung dengan Sungai Malinau dan berbagai kekacauan yang ditemukan dalam tulisan ini.

53. Op. Cit., Njau Anau, hlm 6.


54. Mitrabara Sees Flat Stock Market Debut", The Jakarta Post, 11 Juli 2014 diakses dari <http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20140711/282222303865515>

55. Dapat dilihat lebih lanjut dalam laporan tahun 2014 dan 2015 PT MA.

Daya Rusak Pertambangan

Bertani Makin Sulit, Masyarakat Makin Konsumtif

Peta Konsesi Tumpang Tindih Perusahaan Tambang Batubara Dengan Kawasan HP dan HPK



Suku-suku yang kini tinggal di Long Loreh dulunya tinggal di hulu Sungai Malinau, seperti Dayak Kenyah, Dayak Punan dan Dayak Merap. Mereka hidup dari hasil hutan termasuk mencari sagu sebagai makanan sehari-harinya dan disandingkan dengan hasil buruan di hutan. Suku Punan misalnya yang setiap harinya mengkonsumsi sagu (*cema, fulung*)¹⁴ yang didapatkan dari hutan sekitar tempat tinggal dan mudah untuk mendapatkannya. Sagu merupakan pohon besar yang batang pohonnya seperti pohon kelapa. Pohon tersebut ditebang, dibersihkan kulitnya sehingga bagian tengah batang pohon itu bisa diambil dan dipotong kecil lalu dicuci menggunakan air sungai. Bagian batang itu dicincang kecil-kecil hingga halus lalu disaring menggunakan kitar yang terbuat dari rotan yang diambil di hutan lalu didiamkan semalam sehingga hasil dari saringan tersebut mengendap, endapan itulah yang diolah menjadi sagu. Sagu dimasak menggunakan air dan diaduk-aduk menjadi sagu yang bentuknya menyerupai lem. Mereka mengkonsumsi sagu dengan menggunakan sup. Sup dibuat dari daging hasil buruan.

Namun, pemerintah daerah mengajak suku ini untuk berpindah ke daerah yang dekat perkotaan sehingga memudahkan mereka mendapat perhatian pemerintah daerah dan memudahkan mereka menjangkau pusat pemerintahan, tempat kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak. Pada 1982, Suku Punan dipindahkan ke Long Loreh dimana Pemda telah menyediakan 101 rumah. Setiba di Long Loreh, suku ini beserta Suku Dayak Kenyah –yang sudah tinggal di sana sejak 1972- mendapatkan dampingan sosial. Pendampingan sosial yang diberikan adalah mengajarkan orang Punan dan Kenyah untuk bertani. Selama lima tahun pertama, mereka didampingi untuk bercocok tanam, mulai dari membersihkan lahan, cara menanam di ladang dan

sawah, sampai pada proses panen, di mana bibit padi dan alat penggiling padi juga sudah disediakan dan diajarkan penggunaannya. Lima tahun kemudian kedua suku ini sudah mampu bertani menetap secara mandiri.



Foto 3: Masyarakat desa Long loreh yang sedang berkumpul di depan puskesmas menunggu truk pengangkut ke ladang dan kebun



Foto 4: Truk pengangkut warga Loreh yang pergi ke ladang dan kebun

Lahan untuk bertani disediakan sehingga tidak sembarang membuka lahan pertanian di wilayah Long Loreh ini. Jarak rumah ke ladang dan sawah bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 20 menit. Pak Awan menggambarkan perbedaan antara bertani sebelum dan sesudah datangnya pertambangan ke daerah mereka, ia berkata bahwa, "Kawasan pertanian padi ladang dan sawah sangat subur. Dari 2 kaleng bibit padi yang ditanam kurang lebih 1 hektar, bisa menghasilkan 100 kaleng padi. Hasil panen sebagian besar disimpan di lumbung,

sebagian lainnya dibawa ke rumah. Padi yang dibawa ke rumah dijemur selama sehari kemudian digiling. Tiap kaleng beras hasil giling dibayar dengan 1 kilogram beras atau dengan membayar Rp 300 per kalengnya. Namun, membayar tunai jarang dilakukan petani setempat."

Pada 2009, warga Desa Long Loreh meluaskan wilayah perkebunannya, ke bagian wilayah yang masuk wilayah jalan baru perusahaan batubara. Namun, lahan tersebut jaraknya jauh dari pemukiman, maka warga meminta perusahaan batubara memberikan fasilitas transportasi ke lahan pertanian dan perkebunan mereka yang jarak tempuhnya 1 hingga 1,5 jam perjalanan. Setiap hari –kecuali Hari Minggu- perusahaan batubara menyediakan truk dan supirnya untuk antar jemput ke dan dari kebun rata-rata berjumlah 15 hingga 20 orang.

Rupanya bercocok tanam di lahan pertanian baru ini tak semudah yang diperkirakan. Permasalahan satu demi satu datang, mulai masalah hama yang menyerang padi sawah dan ladang, juga tanaman buah-buahan di kebun mereka. Belum lagi debu dari jalan *hauling* batubara yang merusak tanaman padi dan hasil kebun warga. Debu batubara melekat di pucuk tanaman padi dan buah yang baru tumbuh, juga daun-daun tanaman sehingga berpengaruh pertumbuhan tanaman di lahan ini rusak. Hama dan debu, air menjadi penyebab hasil pertanian dan perkebunan sehingga mengalami kerusakan yang parah. Belum lagi air yang dialirkan ke sawah menggunakan anak sungai yang tercemar limbah batubara. Akibatnya batang dan daun padi mengalami perubahan menjadi merah seperti berkarat, yang membuat padi tak ada isinya atau gabuk.

Dibanding sebelum pertambangan batubara datang, hasil panen saat ini turun drastis. Dari 2 kaleng kini hanya bisa menghasilkan 20 kaleng padi dan habis dikonsumsi hanya 3 hingga 4 bulan saja. Penghasilan makin rendah karena biaya penggilingan juga makin mahal, sekitar Rp 3000 per kaleng. Akibatnya, warga desa harus bekerja lebih keras. Mereka memiliki pekerjaan sampingan seperti menanam sayur-sayuran untuk dijual, juga menebang kayu dan dibalokkan untuk dijual. Sebelumnya, kayu mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari misalnya ingin membangun rumah.

Akibatnya beban kerja pada perempuan pun bertambah, karena harus menyelesaikan pekerjaan di rumah sebagai ruang domestik perempuan juga bertani demi memenuhi kebutuhan hidup. Harus mencari anak-anak sungai yang jaraknya adalah kurang lebih 20 menit kalau menggunakan motor. Sebelumnya, mereka menggunakan Sungai Malinau yang jaraknya dekat.

Berburu makin jauh dan mahal



Foto 5: Masyarakat desa Long Loreh pergi berburu menggunakan perahu ketinting

Berburu merupakan tradisi serta cara untuk memenuhi konsumsi sehari - hari Suku Dayak. Dulunya, sebelum tambang beroperasi, berburu cenderung lebih mudah. Penduduk Long Loreh bisa berjalan kaki dalam waktu 30 menit untuk masuk ke hutan berburu binatang. Jika berburu pada jam 8 pagi, mereka bisa pulang membawa hewan buruan jam 12 siang. Setelah masuknya batubara dan wilayah yang ditambang semakin meluas ke wilayah desa, mengakibatkan hewan buruan makin susah didapat. Populasi babi hutan untuk diburu menurun, sebelum tambang mengeksploitasi hutan-hutan sekitar Long Loreh, warga Long Loreh bisa mendapatkan babi hutan dalam kurun waktu 1-2 jam saja. Namun, pembukaan lahan-lahan hutan untuk dieksploitasi memengaruhi perjalanan dan hasil babi hutan. Sekarang butuh waktu kurang lebih delapan jam untuk mendapatkan 1-2 babi hutan dengan perjalanan yang lebih jauh.⁵⁶

Pak Budi menuturkan bahwa, "Kini berburu harus menggunakan ketinting atau berpergian seharian atau bisa lebih dari sehari, kadang pulang dengan tangan kosong atau hasilnya sedikit," dia juga menambahkan, "Perubahan dari berjalan kaki menjadi harus naik ketinting ini membutuhkan biaya untuk membeli bensin hingga 10 liter, bisa bertambah sesuai jarak tempuh. Semula berburu tak menggunakan biaya, kini butuh minimal Rp 100 ribu. Biasanya kami selain berburu binatang darat, juga berburu ikan di Sungai Malinau. Namun karena air Sungai Malinau telah tercemar limbah batubara, kami tidak menggunakan air ini lagi, meski sebagian masih menjala ikan di sungai ini."

Selain berdasarkan kesaksian Pak Budi, Pak Andi juga menambahkan bahwa sejak pertambangan masuk, jumlah ikan menjadi turun drastis di Sungai Malinau. Keadaan ini menyebabkan warga Desa Pelancau, yang merupakan sub-desa Desa Long Loreh, harus mengakali dengan menuju lebih ke hulu sungai yang belum dieksploitasi oleh pertambangan.

Menjadi Buruh Tambang

Setelah tahun 2009 ada 4 perusahaan tambang batubara mendapatkan IUP yang bersamaan dengan 22 IUP lainnya mengakibatkan pembukaan lahan besar-besaran di sekeliling Desa Long Loreh untuk aktivitas pertambangan batubara sehingga untuk mengusah dan bertani pun harus pergi ke tempat yang jauh yang belum tersentuh oleh aktivitas pertambangan. Kondisi ini menyebabkan perubahan dari sisi pendapatan dan hasil bagi penduduk Desa Long Loreh berkurang.

Selain bertani, sebagian masyarakat juga menjadi buruh tambang batubara, jumlahnya sekitar 474 orang hingga 2016. Mereka bekerja baik di PT BDMS, PT KPUC, PT AMNK, dan PT MA. Jenis pekerjaan mereka meliputi bagian administrasi kantor, petugas keamanan, dan operasional mesin lapang perusahaan. Hal ini dikarenakan keberadaan perusahaan tambang batubara ini mengelilingi Desa Long Loreh dan kemungkinan kecil wilayah pertanian dan perkebunan ada di sekitaran pemukiman sehingga menyebabkan peralihan pekerjaan dari petani dan peladang menjadi pekerja di tambang. Periode sebelum tambang masuk, pertanian dan perkebunan di desa ini sangat subur dalam artian dari tanah, air dan udara di lahan bagus. Masyarakat bekerja sebagai petani ladang dan kebun guna untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti padi yang di tanam dipanen untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti hasil kebun yang di panen dimasak untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

Pada tahun hadirnya tambang di wilayah desa ini, sangat terasa perubahan dialami petani sudah berpindah pekerjaan ke perusahaan tambang Sehingga membuat perubahan konsumsi masyarakat menjadi berubah. Sebagai contoh, gaji yang didapat dari perusahaan tambang digunakan untuk kebutuhan hidup dengan berbelanja kebutuhan pokok seperti membeli sayur, ikan di warung dan kebutuhan lainnya dari pedagang-pedagang yang ada di wilayah desa ini rata-rata pedagang yang berasal dari luar seperti dari Sulawesi Selatan. Pedagang mengambil kesempatan untuk menjual kebutuhan pokok dan sekunder, sehingga uang masyarakat Desa Long Loreh terserap dari pembelian tersebut. Sebenarnya, warga desa yang beralih posisi menjadi pekerja perusahaan batubara sebelumnya bisa menikmati tanaman pangan yang ditanam di kebun seperti sayur-sayuran (sawi, kacang panjang, terong dan lombok).

56. wawancara Pak Budi

Desa Long Loreh kini tempat tinggal 20 etnis. Tidak bisa dipungkiri masuknya pertambangan ke wilayah ini oleh orang-orang luar yang bekerja di tambang dan yang berdagang. Data yang dimiliki oleh Kantor Desa Loreh sampai pada tahun 2015, penduduk yang paling banyak di Desa Long Loreh yaitu Etnis Jawa yakni 498 orang, Etnis Bugis 174 orang, Etnis Dayak 160 dan sisanya 17 etnis lainnya. Pekerja perusahaan swasta berjumlah 498 orang dari total 1.857 penduduk yang kebanyakan pendatang yang bekerja di tambang batubara ini.

Terkikisnya Ikatan Sosial dan Ekologi: Ritual-ritual Adat yang Berubah

Salah satu ritual adat yang mulai ditinggalkan adalah pesta panen DAS Malinau yang diselenggarakan tiap dua tahun tiap musim panen. Pada acara tersebut ditampilkan upacara adat Suku Punan Pelancau di Long Loreh. Setelah panen selesai, kepala adat memerintahkan warganya mempersiapkan upacara adat mulai dari padi diolah menjadi beras dan dimasak, kemudian nasi ini dibungkus dipersembahkan kepada binatang kecil (*ungen*). Pemimpin adat mempersembahkan sesaji, "Ini bagianmu, jangan dihabiskan dengan cepat. Tolong pelihara ini sampai lumbung kami penuh." sambil berteriak memanggil hantu. Setelah upacara selesai, nasi yang tadi sudah dipersembahkan bisa dimakan bersama-sama beserta dengan daging hasil buruan mereka. Ritual ini sudah tidak dilakukan karena dianggap bertentangan dengan Agama Kristen. Ritual-ritual ini banyak diadakan di gereja seperti ibadah "*ulutuaian*" yang setahun sekali dilakukan. Walaupun sudah tidak terlalu sering sebelum tahun 1982 silam.

Pengetahuan dan tradisi perempuan yang beririsan dengan sumber daya alam terutama hutan semakin tergerus. Seperti tradisi dulu tentang tanaman/tumbuhan *puru* (mati) dan *urip* (hidup) yang biasa dikenal oleh Suku Dayak yang ada di Long Loreh. Tanaman *puru* dan *urip* sebagai pertanda jika anak-anak mereka berpergian ke tempat yang jauh atau bersekolah di luar desa. Sebelum berangkat ke kota, anak-anak ini mengambil tanaman untuk ditanam di dekat tempat tinggal mereka. Tanaman tersebut sebagai tanda untuk keluarga yang ada di kampung untuk mengetahui kondisi anak mereka yang berada di kota. Jika tanaman ini tumbuh subur maka itu artinya anak tersebut dalam kondisi sehat tetapi jika tanaman ini layu itu tandanya si anak lagi dalam kondisi sakit.

Namun pengetahuan seperti ini sudah tidak lagi diketahui oleh anak-anak mereka pada zaman sekarang ini di satu sisi karena mereka sudah tidak mau tahu dan menolak tradisi dan di satu sisi dikarenakan jarak tempuh yang butuh waktu 6-7 jam perjalanan menggunakan ketinting atau berjalan kaki seharian menuju ke tempat mereka mencari tanaman tersebut. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa pergi ke sana karena sekitaran desa ini sudah ada perusahaan tambang yang membuat mereka kesulitan untuk menuju ke tempat tersebut, perusahaan batubara tidak akan mungkin memberi izin kepada orang yang tidak berkepentingan untuk melewati atau memasuki lahan konsesinya.

Solidaritas dan kerjasama

Tingkat kerja sama antarwarga dalam lima tahun terakhir tetap sama. Pada 2003, warga gotong royong membangun gedung gereja dan membuat ladang gembala, serta membersihkan pemukiman. Sistem kerja sama lain adalah senguyun (kerja kelompok bergiliran) di ladang mulai terganggu sejak masuknya tambang pada 2009. Masuknya tambang menyebabkan kondisi tumbuh kembang tanaman padi menjadi tidak subur karena debu aktivitas batubara. Hal ini mengakibatkan mereka meluaskan lahan pertanian dengan berpindah ke tempat yang jauh dari wilayah desa. Oleh karena itu, *senguyun* sudah sulit untuk dilakukan karena jarak lahan petani yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Selain itu, karena penduduk Desa Long Loreh ada yang beralih pekerjaan dari petani menjadi pekerja di perusahaan batubara (PT BDMS, PT KPUC, PT MA dan PT AMNK), sehingga waktu bergotong royong sudah jarang. Jadi, mereka lebih memilih untuk membayar tukang untuk membersihkan lingkungan atau pembangunan/renovasi rumah ibadah maupun bertani.

Buntung Bukan Untung



Foto 6: Gambaran aktivitas penggalan batubara oleh perusahaan KPUC yang kemudian diangkut melewati jalan hauling dan di sebelah kanan terdapat ladang warga setempat yang ditumbuhi padi


Kabupaten Malinau sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam menarik minat bagi investor dalam maupun luar negeri. Perkembangan suatu daerah dapat tercermin antara lain dari perkembangan keadaan ekonomi daerah tersebut. Kabupaten Malinau pada awal terbentuknya sangat menggantungkan terhadap hasil sumber daya alam, terutama hutan dan tambang batubara.

Tabel 1. Nilai Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Malinau

Tahun	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kab. Malinau	Pendapatan Perkapita Kab. Malinau	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
2000	8,34%	Rp. 5.411.596	Rp. 335.682.000.000
2008	8,63%	Rp. 13.018.257	Rp. 1.251.218.000.000


*angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya sebesar 6,2 persen.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau (Milyar Rupiah) 2010 – 2014





Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau (*Kabupaten Malinau dalam angka, 2015 hal.286*)

Tabel 3. Produksi Batubara di Kabupaten Malinau (Metrik Ton)



Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Malinau (Kabupaten Malinau dalam Angka, 2015, Hal 227)

Tabel 4. Realisasi dan Ekspor Batubara Kabupaten Malinau 2009-2014



Asumsi: 1US\$ = Rp 12.000,00 (Tahun 2014) | Harga per MT = US\$ 60,00

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau (Kabupaten Malinau dalam Angka, 2015 hal.228)

Pada Desember 2009, telah diterbitkan 4 IUP oleh Bupati Malinau yang saat itu menjabat adalah Marthin Billa. Dari tabel di atas, PAD Kabupaten Malinau dari tahun 2010-2014 tidak mengalami kenaikan yang signifikan bahkan angka pendapatan mengalami up-down. Namun, jika memperhatikan tabel produksi dan ekspor batubara di Kabupaten Malinau angkanya selalu meningkat.

Kontribusi perusahaan tambang terhadap Desa Long Loreh

Desa Long Loreh ditinggali tiga Suku Dayak yaitu Punan, Merap dan Kenyah. Masing-masing sub Suku Dayak tersebut tinggal berkelompok sesuai dengan kepindahan kelompok mereka dari hulu Sungai Malinau. Sehingga, Long Loreh di tempati oleh tiga kelompok suku yang masing-masing berada di ketiga desa yang berada di dalam Long Loreh, yakni Desa Pelancau (Dayak Punan), Desa Sengayan (Dayak Merap) serta Desa Long Loreh (Dayak Kenyah).

Bapak Andi adalah warga Desa Pelancau menyampaikan apa saja bentuk kompensasi yang diberikan oleh PT BDMS dan PT KPUC. "Sebelumnya, Desa Pelancau tidak memiliki alat penerangan, warga meminta sumbangan minyak solar kepada kedua perusahaan melalui aparat Desa Pelancau. Semenjak itu, Desa Pelancau memiliki alat penerangan yang mesinnya dibeli oleh pemda, sementara kebutuhan solar sebanyak 300 liter/bulan dipenuhi oleh kedua perusahaan tambang. Listrik dengan jenset solar itu menerangi desa sejak jam 6 sore hingga 12 malam. Begitu juga dengan Desa Loreh dan Desa Sengayan. Tentu saja sumbangan solar itu tidak cukup, sebab kegiatan warga juga beragam dan kadang tak bisa dibatasi oleh waktu. Warga Desa Long Loreh akhirnya membeli mesin lampu (genset) untuk kepentingan lain, seperti penggunaan untuk kematian, kepentingan keagamaan, rapat dan ibadah di siang hari yang membutuhkan mesin lampu untuk pengeras suara dan musik. Ataupun untuk kepentingan pribadi seperti menonton TV, mengerjakan tugas bagi anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA dimana kondisi ini menyebabkan beban pengeluaran rumah tangga bertambah", ujar Pak Andi.

Pernyataan dari Pak Andi menunjukkan bahwa permintaan-permintaan warga sekitar konsesi pertambangan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan juga berbanding terbalik dengan yang telah dirusak dan masih terus dirusak oleh perusahaan. Beberapa kali mereka mengadakan pertemuan dengan perusahaan untuk pemenuhan-pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama berhubungan dengan rusaknya Sungai Malinau akibat perusahaan tambang, tapi yang diberikan sebatas pemasangan air PDAM.

Bertani yang semula cukup berjalan kaki sekitar 10-20 menit dari kampung, kini warga Desa Long Loreh harus menempuh perjalanan ke ladang membutuhkan lebih dari 2 - 3 jam. Dengan melihat kondisi ini, pada 2000an pihak PT BDMS memberikan fasilitas truk antar-jemput dari Desa Long Loreh ke lahan pertanian/ladang. Pihak perusahaan batubara juga menyediakan supir truk yang dijadwalkan setiap hari senin sampai sabtu, warga yang berladang dijemput pada jam 7 pagi di depan Puskesmas Long Loreh dan akan diantar pulang lagi pada jam 4 sore.

Salah satu warga Desa Long Loreh, Ibu Mina, menyatakan bahwa, "Di dalam truk pengangkut petani, semuanya berdiri dengan berpegangan pada pinggiran truk selama 1 jam bahkan lebih, akibatnya sakit badan dan terasa cepat lelah karena pegal di perjalanan sampai di ladang harus melanjutkan pekerjaan di ladang namun tidak maksimal lagi."⁵⁷ Tidak hanya Ibu Mina, tapi juga Ibu Santi (14/10/2017) mengatakan bahwa dalam truk pengangkut petani, semuanya berdiri dengan berpegangan pada pinggiran truk selama 1 jam bahkan lebih. Secara fisik mengakibatkan badan sakit dan terasa cepat lelah karena sudah pegal di perjalanan dan ketika sampai di ladang harus melanjutkan pekerjaan di ladang tapi menjadi tidak maksimal.

Selain fasilitas truk, perusahaan batubara PT BDMS juga memiliki program CSR dalam bentuk fasilitas rumah baca dan juga sekaligus sebagai rumah tempat anak-anak belajar/les. Sore hari (11/10/2017) saya membeli sayuran di sebuah warung kecil di seberang jalan Puskesmas Long Loreh yang tidak terlalu jauh dari tempat saya menginap, bisa ditempuh dalam waktu 4 menit menggunakan kendaraan bermotor atau

57. wawancara Ibu Mina 14/10/2017

berjalan kaki sekitar 10 menit. Ketika sedang berbelanja mata saya tertuju pada satu rumah yang besar tetapi tidak berpenghuni, saat itu juga saya bertanya kepada si ibu penjual sayur yang ada di warung tersebut. Rumah itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh PT BDMS untuk warga Desa Long Loreh khususnya anak-anak sekolah SD dan SMP belajar. Perusahaan batubara ini juga menyediakan buku-buku pelajaran dan guru bagi anak-anak sekolah yang ingin belajar, tetapi tidak begitu lama hanya hitungan tahun 2-3 tahun, tempat ini sepi peminat dan tidak terawat. Sehingga tempat tersebut tidak beroperasi lagi.

Daya Rusak Batubara dan Debu di Long Loreh



Foto 7: Kondisi jalan hauling ketika aktivitas mengangkut batubara di mana jalan ini digunakan oleh warga untuk akses menuju ke ibu kota Kabupaten Malinau, tampak debu tebal menutupi jalan ini

Tak hanya masalah air, udara juga tercemar akibat aktivitas pengangkutan batubara melalui jalan tambang (*hauling*). Jalan yang sama juga digunakan warga Desa Long Loreh menuju ke ibu kota Kabupaten Malinau yang jarak tempuhnya sekitar dua jam menggunakan kendaraan roda empat. Di Long Loreh ada empat perusahaan tambang, satu perusahaan memiliki 500 truk yang mengangkut batubara menuju ke muara pelabuhan. Jadi, total truk yang berlalu lalang setiap harinya di Long Loreh dapat mencapai 2000 truk. Setiap truk dari tiap perusahaan berkontribusi dalam meningkatkan pencemaran udara di Long Loreh serta desa-desa sekitarnya.

Berdasarkan catatan salah satu petugas puskesmas di Long Loreh yang bernama Ali (bukan nama sebenarnya), data setahun ini rata-rata setiap harinya pasien yang berobat ke Puskesmas Long Loreh sekitar 18-20 orang. Dari total jumlah pasien tersebut. Sekitar 9-13 orang menderita ISPA. Ali menyatakan bahwa penyakit ISPA ini terjadi karena pengaruh aktivitas perusahaan tambang yang setiap harinya berlangsung di sekitar pemukiman warga.

Kesaksian dari Ibu Mina, Ibu Rina, Ibu Noni, Ibu Sinta, Fina dan Ali semua membenarkan bahwa setiap hari debu masuk ke dalam rumah, tidak terlihat dengan kasat mata tetapi debu-debu itu selalu ada dan menempel di kaca rumah, di peralatan dapur dan di lantai. Mereka bisa menyapu rumah hingga tiga kali per harinya dan

debu tetap selalu ada. Debu tersebut berasal dari truk-truk pengangkut batubara yang setiap hari melintasi desa mereka. Tidak ada batasan waktu bagi truk yang melewati desa mereka, selalu melintas tanpa mengenal waktu.

Akibat menempelnya debu secara berlebihan di rumah-rumah mereka, menjadi memberatkan kerja-kerja domestik yang utamanya dilimpahkan kepada perempuan. Ketika bangun pagi perempuan mengerjakan pekerjaan rumah yang salah satunya menyapu dan mencuci piring, kemudian sejam dan dua jam kemudian lantai tersebut kembali berdebu. Walaupun debu-debu yang menempel di lantai tipis tetapi sangat membuat risih kaki menjadi kotor sehingga harus mencuci kaki berulang dan kembali menyapu lantai-lantai rumah yang terkena debu. Belum lagi dengan peralatan makanan seperti piring, gelas sendok dan sejenisnya diletakkan di lemari yang tidak tertutup membuat perempuan di desa ini harus mencuci berulang-ulang peralatan makanan sebelum digunakan kembali. Apalagi di siang hari debu-debu tersebut lebih terasa diraba dan diinjak oleh kaki di lantai rumah. Sehingga menambah beban kerja kepada setiap perempuan yang ada di Desa Long Loreh ini membersihkan dua kali lipat bahkan lebih dalam membersihkan rumah.

Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap debu yang mereka hasilkan, warga Long Loreh yang harus menerima konsekuensi akibat eksploitasi pertambangan batubara oleh perusahaan-perusahaan tambang yang ada di daerah mereka.

Jebolnya Limbah Batubara, Rusaknya Sungai

Sungai Malinau merupakan urat nadi kehidupan warga sepanjang hulu-hilir Sungai Malinau. Mereka menggunakan air sungai dan sangat bergantung pada sungai. Sungai tak hanya sarana transportasi warga dari desa ke desa dan kecamatan ke kecamatan lainnya, air sungai juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai air minum, memasak, mencuci pakaian dan mandi. Selain itu sungai juga menjadi mata pencaharian warga mulai mencari ikan, khususnya ikan baung dan pelian. Desa-desa di Malinau berada di pinggir sungai karena begitu pentingnya sungai bagi warga Malinau. Sungai juga tempat bermain dan berenang anak-anak, menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman mereka.

Hubungan warga dengan sungai tak sedekat dulu, khususnya sejak pemerintah membangun jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan. Transportasi sungai memakan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal untuk



Foto 8: Kondisi tanaman yang ada di pinggir jalan hoiling batubara terlihat pohon pisang ini hampir mati karena sebagian besar daun dan batangnya tertutupi oleh debu

membeli bahan bakar ketinting atau *long boat*. PDAM juga mulai membangun jaringan air bersih sehingga mendapatkan air untuk kebutuhan harian tidak lagi jauh-jauh mengangkutnya dari sungai ke rumah. Tapi PDAM tak mampu memenuhi kebutuhan semua warga Malinau. Jaringan PDAM hanya mampu menjangkau warga di hilir Sungai Malinau, yaitu Desa Pulau Sapi, Desa Taras, Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Batu Lidung, Malinau Kota, Desa Pelita Kanaan, Desa Tanjung Keranjang, Desa Malinau Hulu, dan Desa Malinau Hilir. Sementara warga di hulu Sungai Malinau tidak bisa merasakan pendistribusian air dari PDAM tersebut, mereka masing-masing menggunakan air sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kesaksian dari Bu Noni (29 tahun) juga mengatakan bahwa, “Air PDAM yang ada di masyarakat ini sudah lama tidak mengalir, jadi kami hanya membeli air bersih yang sumbernya diambil di anak sungai yang tidak tercemar tapi kadang-kadang sampai sekarangpun air Sungai Malinau yang terkena limbah ini, saya dan suami mandi ke sungai. Yang biasanya saya mandinya jam 7 malam di saat sudah gelap, itu supaya saya tidak melihat warna airnya. Setelah pulang dari sungai hanya menghitung jam 1-2 jam kulit saya gatal-gatal. Jadi, tidurpun tidak nyenyak, tidur sambil garuk-garuk jadinya”.

Namun perubahan-perubahan terjadi pada sungai sejak pertambangan batubara beroperasi di daerah hulu Sungai Malinau dan membuang limbahnya ke sungai. Perubahan yang paling mudah diamati adalah perubahan warna air sungai. Air sungai yang warnanya jernih kini berubah putih keruh. Rasa air sungai juga berbeda kini, walaupun perubahan baunya tidak tercium. Selain warna dan rasa, ikan-ikan sungai mulai berkurang dan susah untuk didapatkan.

Hadirnya pertambangan membuat pelan-pelan menjauhkan warga Long Loreh dari sungai. Padahal sebelumnya, seluruh aspek kehidupan melibatkan sungai, mulai dari berburu ikan, menjadikan air sungai sebagai sumber air untuk dimasak, untuk mandi, dan untuk mencuci. Khususnya jika berhubungan dengan kerja-kerja domestik yang banyak dilakukan perempuan. Sejak perusahaan tambang mencemari air sungai dengan limbahnya air sungai tak bisa lagi dipakai memasak. Air bersih saat ini harus didapat dari anak Sungai Malinau yang membutuhkan waktu 10 menit menggunakan kendaraan bermotor, pengambilan air juga terbatas 2 sampai 3 jerigen air saja, atau harus bolak balik jika membutuhkan lebih banyak air. Kini sungai praktis hanya digunakan sebagai alat transportasi warga yang menggunakan *long boat* atau ketinting ketika berpergian. Jika di hulu menghindari menggunakan air Sungai Malinau untuk konsumsi, di daerah hilir justru digunakan air baku PDAM.

Salah satu yang merasakan dampak rusaknya sungai adalah Bu Rina (38th), dia mengungkapkan bahwa, “Semua orang yang ada disini tahu air Sungai Malinau ini keruh bukan karena hujan tetapi karena perusahaan tambang membuang limbah ke sungai. Dan saya juga tahu kalau air sungai yang kena limbah ini tidak bagus untuk kesehatan,” ia melanjutkan, “Saya setiap hari ambil air sungai untuk dimasak, untuk kami mandi, untuk kami mencuci baju. Dan anak saya sering tanya, “Ma, kalau itu karena air sungai yang kita pakai,” lanjutnya.

Ibu Sinta, sebelum 2000, menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih, kini hanya mengandalkan air tadah hujan saat musim hujan. Jika tak ada hujan, terpaksa masih menggunakan air sungai untuk semua kebutuhan harian, meskipun mandi bukannya membuat badan bersih tapi tambah gatal dan kering. Dulunya kapan saja butuh air, tinggal diambil menggunakan ember, jarak sungai dengan rumahnya hanya satu menit.

Bukan Yang Pertama, Tapi Responsnya Serupa

Pada 5 Juli 2017, warga hilir Sungai Malinau kembali mengalami perubahan warna air sungai menjadi putih abu-abu. Warna tersebut merupakan warna yang tidak seperti biasanya kalau banjir yaitu berwarna coklat muda. Kejadian ini mencerminkan bahwa bukan karena banjir akibat hujan tapi karena kontaminasilimbah tambang batubara. Warna air Sungai Malinau jika hujan adalah coklat muda dan kalau kemarau airnya terlihat jernih (tetapi jarang air Sungai Malinau dapat terlihat jernih sejak masuknya pertambangan di hulu sungai).

Air yang terkontaminasi tersebut merupakan bahan baku PDAM untuk desa-desa yang berada di hilir Sungai Malinau. Pasca kejadian, selama beberapa hari PDAM tidak bisa mengolah air sungai karena tingkat kekeruhannya naik hampir 80 kali lipat.⁵⁸ Alasan perusahaan adalah salah satu tanggul mereka jebol akibat hujan lebat. Padahal, menurut kesaksian warga yang berada di hilir Sungai Malinau, ini bukanlah kejadian yang pertama kali. Memang setiap hujan perusahaan-perusahaan yang berada di hilir membuang limbah mereka ke Sungai Malinau. Jika warga hilir memprotes maka jawaban perusahaan itu bukan limbah mereka, melainkan akibat hujan.

Sudah menjadi rahasia umum untuk warga di sekitar hilir Sungai Malinau, seperti di Desa Lidung Kemenci, Desa Temalang serta Desa Taras, bahwa perusahaan-perusahaan tambang batubara di hulu kerap membuang limbah mereka ke Sungai Malinau. Beberapa kali mereka melakukan protes ke perusahaan langsung (PT BDMS/MA dan KPUC) di sepanjang 2012-2013. Mereka tidak bisa lagi mengonsumsi air Sungai Malinau seperti sebelum tambang mengeksploitasi hulu Sungai Malinau. Sehingga, mereka meminta pertanggungjawaban dari perusahaan. PT BDMS memberikan kompensasi berupa meteran untuk pemasangan PDAM.



Foto 9: Sungai Seturan yang dialiri limbah PT KPUC mengalir ke arah Sungai Malinau

Akan tetapi, menyakitkan bagi warga Malinau karena ketika hujan turun inilah yang menjadi kesempatan emas bagi perusahaan tambang batubara yang berada di wilayah Malinau Selatan membuang limbah ke Sungai Malinau yang menjadi air baku bagi PDAM untuk diolah. Kemudian air olahan tersebut didistribusikan ke warga Malinau, yang terkadang air yang disalurkan inipun berubah warna dari bening menjadi warna coklat akibat dari limbah tersebut terlalu banyak dibuang sehingga PDAM kewalahan untuk memproses menjadikan air kembali jernih.

Catatan JATAM Kaltara terhadap kejadian serupa antara lain terjadi di tahun 2010, 2012, dan 2013.

Pada 2010 penah terjadi pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT KPUC. Warga melakukan aksi protes kepada pemerintah daerah dan hasilnya adalah rekomendasi kepada PT KPUC agar menerapkan sistem pengelolaan limbah dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. PT BDMS dan PT KPUC kembali membuang limbah ke Sungai Malinau pada 2012. Warga kemudian melakukan aksi protes dan akhirnya disepakati adanya penggantian uang ganti rugi kepada warga senilai Rp 2 miliar. Uang tersebut diberikan untuk 31 desa yang menggunakan air Sungai Malinau. Namun, pembagian uang tersebut dikatakan oleh beberapa saksi di berbagai desa di hilir Sungai Malinau tidak jelas dan tidak merata.

Pada 5 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, Elisa Selutan (Kordinator Forum Pemuda Peduli Malinau/FPPM), menghubungi 4 perusahaan (PT BDMS, PT MA, PT KPUC, PT AMNK) agar ada pertemuan antara pihak perusahaan dengan perwakilan warga sepanjang Sungai Malinau, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta organisasi kepemudaan untuk menanyakan apa yang terjadi pada Sungai Malinau tersebut. Pertemuan dimulai jam 14.00 WITA di Kafe Mahkota II yang dihadiri oleh pihak perusahaan yaitu Sofyan dan Markus (PT

58. Berdasarkan laporan JATAM Kaltara Juli/2017

KPUC), Sukanta dan Rasid (PT BDMS dan PT MA) dan Bambang (PT AMNK) dan FPPM (Forum Pemuda Peduli Malinau), KNPI Malinau, Lintas Sembilan (LSM), PPM, YKBM Polri, Karang Taruna Desa Tanjung Lapang dan pihak PDAM Apa' Mening Malinau.

Pertemuan berlangsung selama tiga jam dan hasil dari pertemuan tersebut adalah informasi bahwa yang Sungai Malinau terkontaminasi akibat ada kejadian pit yang jebol. Pit tersebut bernama Pit Betung yang dimiliki oleh PT BDMS dan dikonfirmasi oleh perusahaan bahwa pit tersebut jebol pada 4 Juli 2017 hingga menyebabkan banjir limbah di sepanjang Sungai Malinau. Pit Betung merupakan bekas lubang tambang PT BDMS yang belum direklamasi dan tadinya dikerjakan oleh PT Karindo (kontraktor PT BDMS). PT MA meminjam lubang tambang PT BDMS untuk menampung air tambang (dijadikan settling pond) yang masuk ke areal lokasi penambangan PT MA. Aktivitas pinjam-meminjam ini diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kaltara melalui surat yang diberikan kepada DLHD Kaltara.

Akan tetapi, secara hukum, tidak ada yang mengatur bagaimana mengenai pinjam meminjam tersebut. Lubang bekas tambang harus direklamasi sesuai dengan UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak kemudian menjadi lepas tanggung jawab dan dipinjamkan untuk kebutuhan lain. Ditambah lagi, tatanan untuk kolam pengendap (*settling pond*) berbeda dengan lubang tambang.

Kejadian 4 Juli 2017 tersebut terpaksa membuat pihak PDAM untuk menghentikan distribusinya selama tiga hari akibat air bahan bakunya tercemar dan tidak bisa diolah. Beberapa desa yang menggunakan PDAM dari Sungai Malinau adalah Desa Pulau Sapi, Desa Taras, Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Desa Pelita Kanaan, Desa Tanjung Keranjang, Desa Malinua Hulu, Desa Malinau Hilir menjadi korban akibat berhentinya distribusi air bersih. Selama beberapa hari sebagian dari mereka terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi, mau tidak mau menggunakan air yang terkontaminasi limbah batubara. Pada 6 Juli 2017, ada pertemuan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Kadis Kesehatan, Kadis DLHD, Asisten 3 Kabupaten Malinau), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Staf ESDM Kaltara, Kasie Gakkum DLHD Kaltara) dan juga dihadiri oleh anggota komisi 1 DPRD Kalimantan Utara, Listiani Labo, dengan pihak perusahaan PT KPUC, PT BDMS, PT MA, PT AMNK dan juga anggota Forum Pemuda Peduli Malinau (FPPM). Pertemuan dilakukan di ruang pertemuan Intulun, dalam pertemuan tersebut pemda meminta pihak perusahaan memperbaiki tanggul kolam pengendap yang jebol serta akan memberikan sanksi yang tegas jika terulang kembali. Akan tetapi, di sela-sela pertemuan, ada pernyataan dari Kadis Kesehatan bernama Jhon Felix bahwa air Sungai Malinau tidak layak dikonsumsi dikarenakan pencemaran yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

Setelah pertemuan selesai, FPPM membawa pihak perusahaan agar menandatangani akta kesepakatan di depan notaris agar menjadi pegangan yang kuat bagi warga Malinau jika perusahaan melakukan kembali pencemaran. Isi dari kesepakatan itu adalah :

1. Perusahaan bersedia menutup kegiatan operasional pertambangan, *hauling*, dan pembuangan limbah terhitung mulai tanggal 5 Juli lalu. Penutupan bersifat sementara sambil perusahaan melakukan perbaikan sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan kedua, bahwa perusahaan melakukan berbagai perbaikan sebagaimana rekomendasi DLHD. Kegiatan pertambangan dilaksanakan kembali setelah mendapat rekomendasi dari DLHD Malinau. Rekomendasi tersebut juga dilaporkan kepada FPPM setelah dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
2. Perusahaan memberikan keluasaan kepada FPPM untuk melakukan pengawasan dan pemantauan selama proses perbaikan AMDAL di seluruh wilayah konsesi perusahaan tanpa terkecuali, dan didampingi oleh pihak perusahaan.

3. Perusahaan bersedia melakukan pertemuan dengan PDAM. Pertemuan tersebut berkaitan dengan solusi masalah yang dihadapi PDAM yang saat ini tidak dapat mendistribusikan air minum kepada masyarakat karena baku mutu air yang buruk akibat tercemar limbah.
4. Jika di kemudian hari ternyata perusahaan terbukti kembali melakukan pencemaran lingkungan maka sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, perusahaan bersedia dicabut IUPnya.

Jebolnya Penampung Limbah & Lemahnya Pemerintah

Perusahaan membuang limbah ke sungai bukanlah hal yang luar biasa lagi warga Desa Long Loreh dan hilir Sungai Malinau. Warga kerap melakukan protes, terutama desa-desa yang berada di hilir Sungai Malinau, akan tetapi hanya menghasilkan rekomendasi dan teguran saja ke perusahaan tambang.

Akan tetapi, tidak ada tindakan tegas pemerintah terhadap PT MA akibat jebol kolam pengendap mereka tersebut. Hingga kami melakukan turun lapangan tetap saja perusahaan-perusahaan tambang batubara di hulu Sungai Malinau masih membuang limbahnya ke sungai. Namun, baik di tingkat pemerintah daerah maupun nasional tidak melakukan tindakan tegas akan hal tersebut. Pada 12 Juli 2017, Pemerintah Provinsi Kaltara mengeluarkan sanksi kepada 4 perusahaan tambang di Malinau (PT KPUC, PT BDMS, PT MA, PT AMNK). Sanksi tersebut berupa teguran ringan bagi PT AMNK, teguran keras bagi PT KPUC dan PT BDMS, dan penghentian sementara aktivitas pertambangan PT MA selama 60 Hari.⁵⁹ Selanjutnya, pada 11 Agustus, tim komisi gabungan dari DPRD Kaltara turun ke lahan pertambangan 4 perusahaan tersebut. Akan tetapi, tidak ada hasil yang diungkapkan maupun yang didapat oleh warga Malinau dari turunnya komisi gabungan tersebut. Tidak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Gakkum di Samarinda turun ke lapangan untuk memproses pengaduan tersebut tapi tidak ada sanksi yang dikeluarkan akibat jebolnya kolam pengendap berisi limbah yang dilakukan oleh PT MA.

Pada saat pertemuan antara pengadu (Theodorus) dengan perwakilan dari balai Gakkum (Sri Kuncoro dan Haris) pada 14 Agustus 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinau, Haris menjelaskan bahwa, "Tim sudah ke lapangan dan sudah melihat bahwa perusahaan telah memperbaiki tanggul yang jebol." Haris menanyakan balik kepada pengadu apa pengadu mau memberikan masukan kepada tim yang turun untuk disampaikan ke kepala balai di Samarinda. Di akhir pertemuan, Haris menjelaskan bahwa, "Mereka bukanlah tidak terlalu paham atas masalah jebol *tailing* tersebut karena mereka lebih kepada bidang kehutanan".

Rombongan bupati (bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Kadis DLHD, Kadis Kesehatan, dan lainnya) turun mengecek lapangan pada 29 Agustus 2017. Yansen TP mengatakan bahwa, "Kami sudah ke lokasi tambang, bersama pak ketua DPRD, pak Kapolres, beserta seluruh pejabat teknis. Prinsipnya, pihak perusahaan sudah berkomitmen untuk bagaimana melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati dan melaksanakan sesuai dengan amdal yang ada," dia pun melanjutkan, "Ya marilah kita sama-sama bekerja menjaga Sungai Malinau ini supaya tetap standar untuk kepentingan air bersih masyarakat," ajaknya kepada manajemen tiga perusahaan tersebut. Ditegaskan bupati, tujuan pihaknya memantau dan melihat langsung ke lapangan sesuai amanah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)

59. Surat Dinas ESDM Kaltara, juli 2017

yang menyerahkan persoalan penanganan limbah kepada Pemkab Malinau. Untuk itu, pihaknya melalui DLHD Kabupaten Malinau mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki pengolahan limbah tersebut secara teknis. “Kami tidak mencari kelemahan, tapi kami merekomendasikan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau itu tidak sesuai, berartikan harus segera diperbaiki,” tegas Yansen.⁶⁰


Kunjungan pejabat tidak hanya di tingkat lokal saja, melainkan juga diikuti dari pihak nasional. Pada 15 September 2017, Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja), antara lain adalah Hadi Mulyadi (PKS) dan dr. Ari Yusnita (Nasdem), turun ke Malinau bersama dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Ditjen Lingkungan Hidup Kementerian LHK. Hadi Mulyadi mengungkapkan bahwa, “DLHD sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, saya lihat. Sekarang tinggal perusahaan. Jangan hanya komitmen-komitmen tanpa sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi.”⁶¹

Namun, tidak ada tindakan tegas pemerintah terhadap PT MA akibat jebol *tailing* tersebut. Hingga kami melakukan turun lapangan tetap saja perusahaan-perusahaan tambang batubara di hulu Sungai Malinau masih membuang limbahnya ke sungai. Baik di tingkat pemerintah daerah maupun nasional tidak melakukan tindakan tegas akan hal tersebut.

Dari Manipulasi AMDAL Hingga Kontaminasi Sungai Malinau

Pada April 2017 lalu, JATAM Nasional menemukan berbagai kejanggalan dalam amdal PT MA. Pertama, dalam dokumen amdal PT MA muncul nama perusahaan lain yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak (halaman xii). Temuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin-tempel (*copy-paste*) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya juga merupakan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara (lihat gambar 1). Kedua, dalam setiap surat pernyataan yang dibuat oleh tujuh orang tim Amdal, semuanya menyatakan nama perusahaan yang berbeda (lihat gambar 2).

Gambar 1



60. Anonim, “Masalah Limbah Tambang Klir Tahun Ini”, Prokal, 4 September 2018, diakses dari <http://kaltara.prokal.co/read/news/13768-masalah-limbah-tambang-klir-tahun-ini>

61. Anonim, “Komisi 7 Beri Peringatan Keras 4 Perusahaan Tambang”, 16 September 2017, diakses dari <http://humas.malinau.go.id/read/news/2017/1083/komisi-7-beri-peringatan-keras-4-perusahaan-tambang>

Gambar 2

Tempat/Tanggal Lahir : Mandowari, 5 April 1971
Pendidikan Terakhir : S-2 (Magister Lingkungan)
Alamat : Jl. Keputih III C No. 45 Sukolilo, Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5912796

Adalah benar-benar telah melaksanakan Studi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara PT. Baradinamika Mudasukses di Desa Loreh Kecamatan Malinau Selatan, Kota dan Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ketua Tim Penyusun Studi AMDAL.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selain kejanggalan-kejanggalan amdal, JATAM juga melaporkan kontaminasi yang terjadi di Sungai Malinau, debu-debu yang menyebabkan ISPA, juga penurunan biodiversitas di sekitar Long Loreh akibat aktivitas pertambangan batubara. Akan tetapi, laporan JATAM hanya diterima oleh bagian Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) dan tidak ada tindak lanjutnya. Setelah menemui KLHK, pada September 2017 JATAM melakukan aksi di depan JBIC untuk meminta JBIC stop mendanai PT MA. Saat itu, perwakilan JBIC tidak mau menerima hasil laporan JATAM.

Jebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DAS Bengkulu

PETA SEBARAN SUB DAS BENGKULU
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU




Foto 10: Peta Desa Kota Niur

Desa Kota Niur berada di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Warga Desa Kota Niur cukup majemuk, terdiri dari beberapa suku yang antara lain adalah Serawai, Rejang, Jawa, dan Batak; Mayoritasnya adalah Serawai. Agama yang ada juga beragam, tapi mayoritas warganya bergama Islam. Sekelompok warga juga ada yang masih menganut kepercayaan lokal. Mereka menjaga relasi dengan leluhur melalui penghormatan terhadap tempat keramat ataupun makam leluhur. Sebagian warga juga masih menggunakan jasa dukun untuk berobat ataupun jasa paranormal untuk menemukan orang hilang.⁶²

Namun sejak 1980-an, warga Desa Kota Niur dipaksa untuk hidup berdampingan dengan perusahaan tambang batubara. Akibatnya, warga mau tidak mau bertahan hidup dengan mengubah corak produksi dan konsumsi mereka. Jika tadinya banyak yang menjadi petani, kemudian beralih menjadi pengumpul batubara. Peralihan corak produksi tersebut karena lahan mereka menjadi tidak produktif lantaran sumber air yang semakin sedikit serta tawaran uang dari perusahaan batubara. Hal ini membuat warga terpecah belah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang pro perusahaan tambang dan kelompok yang kontra. Bagi kelompok pertama, mereka merasa diuntungkan dengan eksistensi perusahaan karena bisa melakoni pekerjaan sebagai pengumpul batubara. Kepala desa termasuk dalam kelompok yang pertama ini.

62. Pernah suatu kejadian ada seorang anak warga desa yang telah empat hari tidak pulang ke rumah. Alih-alih melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, warga desa memilih meminta bantuan paranormal alias dukun untuk menemukannya. Rombongan warga yang mencari ke sana-kemari mengikuti petunjuk dari dukun tersebut (Testimoni investigator WALHI Bengkulu saat dilapangan pada 2016 yang lalu. Kejadian ini didokumentasikan dalam dokumen Investigasi dan Monitoring Pelanggaran Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah; WALHI Bengkulu; 2016.)

Sedangkan, kelompok kedua adalah kelompok yang kontra terhadap pertambangan batubara di daerah mereka. Warga yang tergabung dalam kelompok kedua mengalami kerugian karena lahan-lahan mereka tertimbun galian tambang dan tidak mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Kondisi ini menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Selain menimbun lahan pertanian milik warga, perusahaan juga merusak sungai dengan cara menutupnya, seperti yang dilakukan pada Sungai Susup yang membuat debit air terus-menerus turun sehingga tidak lagi mampu mengairi lahan pertanian di sana. Meskipun demikian, warga Desa Kota Niur masih merawat tradisi gotong royong. Mereka masih kompak dan melakukan berbagai kerja-kerja kolektif.

Walaupun berada dalam situasi yang berbahaya, warga yang bekerja mengumpulkan batubara cenderung menganggap pekerjaannya sederhana dan tidak repot. Mereka hanya membutuhkan jaring sebagai alat produksi. Jaring digunakan untuk mengambil batubara dari sungai, kemudian dipilah dan dimasukkan ke dalam karung yang disediakan tengkulak. Mereka menghadapi resiko hanyut terbawa arus sungai saat mengumpulkan batubara. Tengkulak batubara datang langsung ke kampung untuk membeli batubara yang dikumpulkan warga.

Situasi di atas menjadi penyebab berubahnya corak produksi dan konsumsi warga. Dari yang semula bertani di lahan miliknya, kemudian menjadi pengumpul batubara atau bahkan menjadi buruh tani lantaran tidak lagi memiliki lahan untuk dikelola. Jenis kedua, masih memiliki lahan dengan menanam komoditas pasar, seperti kopi, karet dan sawit sekaligus melakoni pekerjaan mengumpulkan batubara.

Bukan hanya merubah corak produksi warga, situasi itu juga menghambat pertumbuhan kualitas pendidikan mereka. Desa Kota Niur hingga saat ini hanya memiliki satu unit sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satu unit Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 Taba Penanjung, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap. Hal ini menjadi faktor masih banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Kota Niur. Tidak jarang bagi anak-anak di desa ini yang menikah setelah lulus dari SMP. Salah satu warga Desa Kota Niur, Nurbaiti (48 tahun), menuturkan bahwa, "Biasanya sampai lulus SMP saja anak-anak di sini bersekolah. Mau lanjut SMA, sekolahnya jauh, apalagi mau kuliah. Ya anak perempuan biasanya langsung menikah atau dinikahkan. Anak perempuan saya menikah di usia 15 tahun". Sama halnya dengan kesaksian Lia (40 tahun), putri pertamanya menikah di usia 16 tahun dan saat ini tengah hamil enam bulan. Menantunya juga berusia sama, 16 tahun dan bekerja menumpulkan batubara di sungai.

1.1 Potret Pengelolaan Kekayaan Alam

Letak wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan dan cekungan Bengkulu, membuat desa ini kaya sumber daya alam. Hal ini terbukti dari masifnya aktivitas pertambangan sejak 32 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wilayah-wilayah yang berada di cekungan Bengkulu memiliki cadangan batubara yang banyak serta berkalori tinggi.

Banyaknya aliran sungai, seperti Sungai Rindu Hati, anak Sungai Susup, anak Sungai Simpang Kanak, anak Sungai Simpang Jernih, anak Sungai Simpang Donok juga seharusnya mampu menjadi sumber-sumber kebutuhan lahan warga yang ada. Namun, salah urus kekayaan alam oleh negara dengan menerbitkan banyak izin di wilayah DAS Bengkulu memutus relasi ekologis yang seharusnya terjaga. Belum lagi izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan negara untuk perusahaan tambang, seperti PT Bukit Sunur hingga lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan seperti PT Asa Investmen dan PT Bara Mega Quantum yang menambang hingga ke dalam kawasan hutan negara.

1.2 Sejarah Masuknya Perusahaan

Hingga 2018, terdapat delapan konsesi pertambangan batubara di DAS Bengkulu. Dua di antaranya adalah perusahaan tambang batubara tertua di Bengkulu, yaitu PT Bukit Sunur dan PT Danau Mas Hitam. Keduanya memiliki izin KP yang diterbitkan kala rezim Soeharto, termasuk PT Kusuma Raya Utama (PT KRU) yang

memiliki izin KP sejak 1997. PT Bukit Sunur dan PT KRU bergabung dalam satu grup, yakni Wijaya Kusuma Jaya Group (milik keluarga Kusuma Lingga Widjaja). Kusuma adalah pengusaha besar masa pemerintahan Soeharto yang bermitra dengan Sudwikatmono -pengusaha besar sekaligus sepupu Soeharto-. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan saham di PT KRU sebesar 48% atas nama Agus Lasmono (anak dari Sudwikatmono) dan 45,45% di PT Bukit Sunur juga atas nama Agus Lasmono.⁶³

PT Bukit Sunur dan PT Kusuma Raya Utama di Desa Kota Niur

PT Bukit Sunur telah mengembangkan konsesi batubara di Bengkulu sejak 1984 dengan luas 885 ha. Perusahaan ini mulai beroperasi pada Juni 1985 di wilayah Arantiga dan Seluang. Kemudian, mereka mulai melakukan pengiriman batubara termal pada September 1985. Sejak saat itu, batubara yang diproduksi oleh PT Bukit Sunur mulai memasuki pasar domestik dan luar negeri.⁶⁵ Pasca berubahnya KP menjadi IUP, konsesi PT KRU⁶⁴ mencakup area seluas 984,6 ha. Tergabung dalam satu grup besar dengan izin konsesi yang tumpang tindih, menyebabkan sengkarut di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas pertambangan bawah tanah di wilayah konsesi milik PT Bukit Sunur yang dilakukan oleh PT Pingxiang Coal Mining Underground dengan pekerja kontraktor PT KRU.

Masuknya konsesi izin pertambangan dalam ruang kelola warga Desa Kota Niur, mengubah tata kuasa dan tata kelola atas lahan. Sebelumnya, pengelolaan kebun biasa dilakukan secara turun temurun. Namun, sejak masuknya pertambangan, proses jual beli lahan pun makin sering terjadi. Oleh karena itu, kebun-kebun banyak yang dijual kepada pendatang dari luar Desa Kota Niur. Para pendatang ini berasal dari Curup, Kepahiang, Jawa dan Sumatera Utara. Kebun milik warga memproduksi komoditas pasar, seperti karet, sawit dan kopi.

Relasi Kuasa: Masuknya Industri Pengeruk Bumi

Nama Dusun Siring masih kuat dalam ingatan warga. Penamaan siring dipakai lantaran di desa ini dahulunya terdapat siring besar yang menjadi sumber pengairan sawah-sawah yang dimiliki warga. Datuk Muin, tokoh masyarakat yang dituakan di desa, menuturkan arti kata siring yaitu saluran irigasi. Ingatan terhadap Dusun Siring merupakan ingatan bahwa desa ini sempat memiliki persawahan yang luas. "Sebelum tambang masuk, di sini banyak sekali sawah yang diselingi oleh pohon-pohon durian. Siring itu yang jadi sumber airnya," tutur Datuk Muin. Orang-orang tua yang menjadi saksi perjalanan panjang desa ini kebanyakan sudah meninggal, sehingga Datuk Muin menjadi salah satu dari mereka yang tersisa.

Sejak masa kolonial, tepatnya saat pemerintahan Hindia Belanda, warga telah hidup dan menetap di dusun tua, yakni Dusun Siring.⁶⁶ Potensi sumber daya alam yang besar, seperti sungai, menjadi penopang utama kegiatan pertanian, khususnya sawah. Warga Dusun Siring memiliki cara membaca waktu bertanam padi yang tepat. Jika pohon durian sudah berbunga, itulah waktu yang tepat untuk menanam padi. "Masa panen durian dan sawah bersamaan dan hama seperti babi akan memakan durian, jadi padi akan aman. Kita juga bisa memanen sambil makan durian," tutur Datuk Muin. Keriput di wajahnya mengencang karena senyumannya saat menceritakan hal tersebut. Laki-laki berusia 70 tahunan itu berusaha membuka memori lamanya tentang dusun ini. Namun, pengetahuan soal membaca waktu bertanam sudah tak bisa mereka praktikan lagi, sebab sawah-sawah sudah hilang sejak PT Bukit Sunur melenggang masuk ke kampung dan mereka dipaksa hidup berdampingan dengan industri yang mengeruk bumi itu.

Sejak Soeharto menjadi Presiden Indonesia, terbuka seluas-luasnya keran investasi, baik melalui UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanam Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri yang merupakan kongsi antara keluarga Soeharto dan para pengusaha besar saat itu. Kemudian diperlengkap dengan UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam UU ini KP yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing dengan bentuk KK yang memiliki masa kontrak selama 35 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun. Penerbitan izin KP untuk beberapa perusahaan tambang batubara pada rezim Soeharto menjadi potret kongsi tersebut.

63. Indonesian Coal Book; 2016-2017

64. Indonesian Coal Book; 2016-2017

65. PT KRU mendapatkan izin KP pada 1997, meski telah melakukan eksplorasi sejak 1974. Izin KP PT KRU berganti menjadi IUP Operasi Produksi pada April 2010 pasca diterbitkannya UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

66. Seluruh narasumber dalam proses riset ini membenarkan bahwa masyarakat telah ada di dusun Siring sejak zaman penjajahan Belanda.

PT Bukit Sunur dan PT KRU beberapa contoh dari kongsi yang dimaksud. Keluarga Suwikatmono yang merupakan sepupu kandung Soeharto berhasil melakukan kongsi dengan keluarga Kusma Lingga Widjaja (Grup Wijaya Kusuma Jaya). Hal ini ditunjukkan bukti kepemilikan saham yang dilansir dalam *Indonesian Coal Book*; (2016-2017) bahwa Kusma Lingga Widjaja memiliki saham sebesar 45,45% di PT Bukit Sunur dan Agus Lasmono Sudwikatmono memiliki saham yang sama, yaitu sebanyak 45,45%. Begitu juga untuk PT KRU, tercatat bahwa Kusma Lingga Widjaja memiliki saham sebesar 48%, Agus Lasmono Sudwikatmono 48%, Tjandra Tresna Widjaja 2%, dan Darma Tjara Widjaja sebesar 2%.

Agus Lasmono Sudwikatmono merupakan putra tunggal Sudwikatmono. Sejak kematian Sudwikatmono pada 2011, Agus Lasmono memegang tongkat komando semua bisnis keluarga Sudwikatmono. Bisnis milik keluarga ini yang terkenal dan besar adalah Indika Grup. Indika Grup, yang didirikan pada 1996, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media, peralatan, properti, pertambangan dan infrastruktur yang berpusat di Jakarta. Selain kedua perusahaan milik sepupu Soeharto tersebut, PT Danau Mas Hitam juga mulai melakukan Operasi Produksi (OP) batubara pada 1986. OP PT Danau Mas Hitam dimulai dengan izin kegiatan eksplorasi dengan nomor KP No.344/K/222/030000/1984. Pemilik 90% saham perusahaan ini adalah PT Dwi Artha Kencana dan 10% dimiliki oleh Achmad Merendes. Konsesi ini mencakup area seluas 800.32 ha yang terletak di Desa Bajak I⁶⁷ dan Desa Kota Niur.⁶⁸

Konglomerasi bisnis pertambangan dan kuasa politik bukan hanya tumbuh saat Orde Baru, tetapi saat diberlakukannya desentralisasi pada rezim Reformasi praktik tersebut tumbuh subur. Dalam konteks pertambangan, batubara di Provinsi Bengkulu juga terlihat menjadi potret nyata praktik tersebut. Proses desentralisasi dipengaruhi kondisi politik lokal. Sehingga desentralisasi hanya mengganti keotoriteran politik nasional dalam mengambil keputusan menjadi keotoriteran politik lokal dalam mengambil keputusan. Keberadaan rakyat untuk menentukan pilihan untuk menerima atau menolak adanya pertambangan di ruang kelolanya dinegasikan. Jika pun ada dinamika dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sarat dengan kepentingan segelintir orang, kroni pemimpin daerah, ataupun kepentingan pribadi dan keluarga pemimpin daerah tersebut.⁶⁹

Mengguritanya kekuasaan ataupun kekayaan elite-elite masyarakat, pemerintah, ataupun pemimpin daerah merupakan hasil nyata dari relasi politik lokal yang terjadi. Pada dua periode kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi (2005-2010 dan 2010-2015) penerbitan izin-izin pertambangan batubara begitu massif. Khususnya saat menjelang tahun politik atau pun sesudah tahun politik. Kader serta Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Bengkulu Utara ini setidaknya menerbitkan 12 IUP batubara pada 2010, 11 IUP batubara pada 2011, 10 IUP batubara pada 2012, 8 IUP batubara pada 2009.⁷⁰

Pada 2008 Kabupaten Bengkulu Tengah yang dulunya masih menjadi bagian wilayah Bengkulu Utara kemudian mekar dan pada 2012 mengadakan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya. Pemilukada pertama itu dimenangkan Ferry Ramli, keponakan Imron Rosyadi. Di Bengkulu Tengah – sebelum pisah dengan Bengkulu Utara, masifnya penerbitan IUP juga sangat dipengaruhi oleh kontestasi politik. Jumlah perizinan tertinggi adalah 11 IUP batubara yang dikeluarkan pada 2011. Periode tersebut menunjukkan setahun sebelum digelarnya pemilukada perdana di kabupaten Bengkulu Tengah. Saat Pemilukada 2011 itu, Ferry Ramli maju menjadi calon Bupati Bengkulu Tengah diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Kader Golkar tersebut kemudian maju menjadi calon petahana di pemilukada kedua, 2017 dan terpilih kembali. Selama menjabat sebagai bupati, dia mengeluarkan 3 IUP batubara yang luasnya mencapai 9.125 hektar. Ferry Ramli juga memiliki relasi erat dengan industri batubara. Ferry Ramli pernah menjabat komisaris utama perusahaan tambang batubara PT Ferto Rejang,⁷¹ yang konsesinya juga mencaplok ruang kelola rakyat di Desa Kota Niur.

Kerusakan Ekologis dan Krisis Subsistensi Akibat Tambang Batubara

Sebagai desa tua, warga Desa Kota Niur satu sama lain memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat. Setiap kepala desa yang pernah memimpin Desa Kota Niur masih berasal dari pertalian keluarga dengan warga. Hal

67. Indonesian Coal Book; 2016-2017

68. Hasil Overlay yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu

69. Politik Lokal Dalam Perspektif State Society Relation: Pemekaran Daerah, Pilkada, dan "pergeseran relasi" Antar Elit; Jurnal Desentralisasi Volume 8 No.5, 2010

70. Data Genesis diolah dari berbagai sumber; 2015 hingga 2016

71. Lihat Koran Harian cetak Rakyat Bengkulu Edisi Jumat 21 Juni 2013; hal 6.

ini dapat menyuburkan praktik politik lokal demi menjaga stabilitas kegiatan eksploitasi pertambangan batubara di Desa Kota Niur. “Siring” penamaan dusun yang kini menjadi Desa Kota Niur adalah sungai besar yang dicaplok oleh PT Bukit Sunur. Sungai itulah yang menjadi sumber irigasi dari persawahan milik warga. Warga mengenal wilayah itu dengan nama Arantiga. Berdasarkan kesaksian Datuk Muin, sawah-sawah di wilayah Arantiga yang sudah dikelola secara turun menurun sejak 1940-an berubah dalam sekejap menjadi lubang-lubang pengerukan tambang.

“Namanya ganti-rugi, ya pasti rugi” ucap datuk. Pihak perusahaan melakukan ganti-rugi lahan persawahan masyarakat tersebut sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 untuk setiap petaknya. Bukan hanya Datuk Muin, Suryana (49 tahun) yang merupakan ibu Mertua dari Safri Husni (Kepala Desa Kota Niur terpilih sejak 2016 lalu), juga membenarkan bahwa Arantiga adalah wilayah di mana warga sejak dulu menerapkan pengetahuan bersawah yang diwariskan secara turun temurun.



Foto 11: Tumpukan batubara di pinggiran Sungai Susup

Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah terdampak tambang batubara lainnya, perusahaan menerapkan berbagai modus untuk membuat lahan-lahan pertanian bisa dialih fungsi menjadi tambang batubara. Selain melepaskan tanah dari pemiliknya dengan cara membayar ganti rugi di awal, lahan-lahan sawah juga makin banyak yang dilepas karena longsor dan tertimbun akibat bertetangga dengan wilayah pertambangan. Hilangnya sawah, semakin berkurangnya debit air sungai akibat memenuhi kebutuhan pertambangan batubara yang rakus air itu menjadi titik dimulainya krisis sosial ekologis warga Desa Kota Niur.

Krisis sosial ekologis itu termasuk ketidakmampuan para petani memenuhi kebutuhannya sendiri sejak sungai tercemar dan sawah-sawah berubah menjadi kawasan pertambangan. Mereka kini bergantung kepada uang tunai dan pasar. Seluruh kebutuhan pangan seperti beras, sayuran, cabai-cabaian yang sebelumnya dapat mereka produksi sendiri, saat ini secara mutlak bergantung pada pasar. Hal ini terlihat di pasar desa. Pasar mingguan yang diadakan setiap Jumat, dari pukul 06.00 hingga 11.00 wib. Terlihat, jenis sayur-sayuran yang dijual di pasar ini kentara sekali berasal dari luar kota, yaitu Kota Curup. Semua sayuran yang dijual adalah jenis sayur kiloan, seperti kol, sawi, kentang, dan wortel. Saya tidak menemukan ada sayuran kebatan⁷² seperti kangkung, bayam, ataupun lumai.

Bukan hanya sayuran, jenis ikan pun begitu. Sebagai desa yang memiliki banyak sungai, justru tidak ditemukan jenis ikan sungai di pasar. Ikan mujair, tongkol, dan dencis adalah jenis ikan laut yang mewarnai pasar sekali seminggu itu. Seperti teringat cerita Datuk Muin (5/10/2017) bahwa tidak ada lagi ditemukan ikan sungai semenjak tambang masuk ke desa ini. Padahal desa ini memiliki ikan khas sungai yang mereka sebut ikan putih, atau yang sering disebut oleh warga di wilayah lain ikan semah.

Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan ekonomi pertambangan juga terlihat di pasar-pasar. Makin banyak orang yang berjualan senter kepala, salah satu perlengkapan utama bagi para pengumpul batubara di

72. Sayuran kebatan adalah jenis sayur-sayuran yang jangka waktu layunya sangat cepat.

sungai. Ketika hujan datang pada malam hari, mereka akan mendatangi sungai untuk mengumpulkan batubara menggunakan senter ini.

Meskipun begitu masih ditemukan sisa-sisa penanda-penanda yang menunjukkan bagaimana hubungan perempuan dengan hutan sekitarnya. Masih cukup banyak ditemukan perempuan-perempuan yang memakai beronang⁷³ sebagai tempat belanja mereka. Beronang menjadi simbol sebuah desa yang berada di pinggiran hutan karena bahan bakunya yang terbuat dari rotan yang didapatkan dari kawasan hutan yang ada di sekitarnya. Sayangnya perempuan-perempuan yang menggunakan beronang saat ke pasar didominasi oleh perempuan berusia tua. Mereka memakai baronang dengan cara menggantungkan tali baronang di kepala mereka. Sedangkan, perempuan yang relatif lebih muda rata-rata memakai keranjang plastik atau kantong plastik untuk ke pasar.

Potret itu membuktikan bahwa sebenarnya ada relasi yang kuat dan menyejarah antara warga dengan hutan yang berada di pinggiran desa mereka. Beronang dapat dikatakan sebagai identitas para perempuan yang hidup berdampingan dengan hutan. Mereka menggunakan beronang sebagai wadah penyimpanan barang-barang, termasuk bahan-bahan pangan yang mereka beli dari pasar.

Tetapi kemudian investasi modal yang berbentuk industri ekstraktif seperti pertambangan batubara yang menjadi penyebab putusnya relasi antara alam dengan masyarakat sekitarnya, khususnya perempuan. Secara tidak sadar berlangsung ditunjukkan dengan berubahnya beronang menjadi keranjang plastik yang digunakan oleh perempuan muda, satu generasi di bawah ibu-ibu mereka.



Foto 12: Karungan Batubara

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu (2016) PT Bara Mega Quantum menambang tanpa izin seluas 681,89 ha di kawasan Taman Buruh. PT Ratu Samban Mining menambang tanpa izin seluas 883,49 ha di kawasan Taman Buruh dan PT Bukit Sunur mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Hutan Produksi Rindu Hati pada 2016 seluas 700 ha. Aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan ini mengubah tutupan kawasan hutan secara drastis sehingga warga tidak lagi dapat menemukan hasil hutan non kayu seperti rotan sebagai bahan utama perabotan-perabotan

rumah tangga. Kondisi ini juga menjadi penyebab menurunnya fungsi layanan kawasan hutan itu sendiri. Secara khusus, fungsi hidrologi terganggu yang terlihat dari banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau tiba. Bukan hanya merusak fungsi hidrologi, aktivitas pertambangan batubara di kawasan hutan tersebut menyebabkan konflik antara warga dan harimau. Seperti cerita Nurbaiti, tidak jarang warga melihat langsung harimau saat melintasi jalan utama kampung yang berbatasan langsung dengan Taman Buruh. Konflik ini terjadi lantaran Taman Buruh adalah wilayah jelajah harimau Sumatera, yang kini terancam dengan aktivitas pertambangan dan beberapa aktivitas perkebunan lainnya.

73. Beronang adalah wadah yang dapat digunakan sebagai tempat barang-barang. Beronang terbuat dari rotan. Ukuran beronang beragam, tergantung dengan seberapa besar kebutuhan untuk penyimpanan atau pengangkutan barang-barang tersebut.

Dipaksa Pergi Dari Tanah Sendiri

“Jujur sampai sekarang aku masih darah tinggi kalau melihat orang kehutan,” suara Datuk Muin tiba-tiba memecah beberapa menit keheningan di selah-selah guyuran hujan malam itu (5/10/2017). Ia dan warga dusun ini memiliki sejarah buruk dengan pihak Dinas Kehutanan. Sejak Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Keputusan No.186/Kpts/Um/4/1973 pada 1 April 1973, seluas 200 ha wilayah Desa Kota Niur masuk dalam Kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Total luasan kawasan Taman Buru ini mencapai 15.300 ha. Sebelah barat wilayah desa ini ternyata menjadi koridor harimau, sehingga ditetapkan menjadi bagian Kawasan Konservasi Taman Buru.

Rupanya warga sering mengalami tindakan pengusiran dari polisi kehutanan. Dengan senjata yang lengkap dan tidak segan untuk menembak warga dipaksa keluar dari wilayah kelola mereka. “Kopi yang saya tanam, kira-kira tingginya selutut dihancurkan sama mereka” kata datuk. Pengusiran itu memuncak pada 1991, warga ditransmigrasikan ke Desa Bajak. Desa yang posisinya tidak terlalu jauh dari Desa Kota Niur, hanya berkisar sepuluh kilometer saja. Sebelum pemindahan terjadi, pihak kehutanan sempat memberikan tawaran kepada warga untuk menanam tanaman akasia jika tidak mau diusir. Akan tetapi, setelah akasia yang ditanam oleh Datuk Muin dan warga lainnya berusia kurang lebih lima bulan, mereka tetap ditransmigrasikan.

“Sebenarnya itu skenario pihak perusahaan tambang sama orang kehutanan untuk mengusir masyarakat dari tanahnya. Mereka sudah bekerja sama,” Safri Husni menyambar pembicaraan. Safri adalah Kepala Desa Kota Niur.

Menjadi benar kemudian pernyataan Safri, jika melihat proses pemindahan paksa atas nama transmigrasi yang dilakukan pemerintah saat itu. Proses pemindahan paksa warga dilakukan saat 1991, saat perusahaan mengeruk batubara setelah mendapat IUP batubara pada 1985. Padahal ditetapkannya kawasan Taman Buru pada 1973. Sementara warga diusir, investasi modal dalam bentuk pertambangan batubara terbuka selebar-lebarnya setelah PT Bukit Sunur mendapatkan KP. Desa Kota Niur dikelilingi oleh tambang dan kawasan hutan dijadikan instrumen untuk mengusir paksa warga dari tanah mereka.

Namun tanah kelahiran selalu memanggil pulang. Beberapa bulan setelah transmigrasi itu dilakukan, warga satu persatu kembali ke desa dan memulai aktivitas mereka seperti semula. “Sampai saat ini pun kami masih berusaha untuk melepaskan status kawasan Taman Buru di wilayah desa kami, karena itu sudah dikelola masyarakat sejak dulu” kata Safri.



Bagan alur masuknya pertambangan batubara di Desa Kota Niur hingga mengakibatkan krisis sosial ekologis

Sejahtera dan Bahagia Menurut Perempuan Desa.

Sendu pada wajah Suryana siang (6/10/2017) itu begitu jelas saat dia menceritakan mimpi dan kisah pahit bertahan hidup pasca ditinggal oleh suaminya. Sejak putri pertamanya, Feni, istri Safri Husni berusia enam tahun, dia seorang diri membesarkan keempat anaknya. Suaminya pulang ke Jawa, lantaran sakit. Namun dia tidak pernah kembali hingga kini. Kepergian suaminya mengubur dalam-dalam impian Ibu Suryana untuk bisa bertani bersama. Bagi Suryana, bisa bertani bersama suaminya dan membesarkan anak-anaknya merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

“Saya bilang ke suami, kita bertani di tanah kita ini. Kita besarkan anak-anak dengan hasilnya, itu saja kebahagiaan saya” tutur Suryana. Saat sebelum kepergian suaminya, Suryana dan keluarga tinggal di Kabupaten Kepahiang. Di Kepahiang dia berharap dapat membangun mimpi itu bersama dengan suaminya. Beberapa bulan sebelum dia ditinggal oleh suaminya, mereka membangun kesepakatan menanam 5 ton lengkuas di lahan mereka.

Meski suami tak kunjung pulang, Suryana tetap melakoni pekerjaan sebagai petani dengan tekun. Tetapi selang beberapa tahun, wilayah tempat di mana Ibu Suryana tinggal sering mengalami perampokan. Pernah suatu waktu, Ibu Suryana menjadi korban. Sekelompok perampok mendatangnya, ingin menjarah uang dan emas milik Suryana. “Untung waktu itu saya tinggalkan uang dan perhiasan saya di tokke yang rumahnya di luar wilayah tempat saya tinggal, sehingga waktu mereka geledah rumah saya mereka tidak menemukan apa-apa” cerita Ibu Suryana. Lantaran Ibu Suryana melakukan perlawanan dengan sebuah balok kayu dan para perampok tidak menemukan yang dicari, mereka akhirnya pergi.

Setelah kejadian itu, Ibu Suryana memboyong keempat anaknya untuk kembali ke tanah kelahirannya, Desa Kota Niur pada 1996. Dia mengelola tanah warisan ibunya. “Tanahnya gersang, sangat berbeda saat saya kecil dulu tinggal di sini. Saya tahu semua itu karena tambang”. Tanah yang gersang itu tidak bisa ditanami tanaman pangan. Ibu Suryana memilih menanam kopi ditumpangsarikan dengan pohon karet. Tetapi karena dia tidak memiliki modal yang banyak, terpaksa ia menjadi buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Agriandalas.



Foto 13: Perempuan sedang memilah batubara di pinggir Sungai Susup

Perlahan dia kelola lahannya. Ibu Suryana lupa berapa lama dia bekerja menjadi buruh di Agriandalas, setelah itu dia bekerja selama dua tahun di perusahaan tambang batubara milik Bukit Sunur dan atau Kusuma Raya Utama. Dia bertugas membersihkan ruangan-ruangan kantor ataupun tempat tinggal karyawan yang disediakan oleh perusahaan. “Kerjanya berat sekali, saya gak sanggup. Saya jarang masuk kerja dan memilih untuk kembali menjadi petani, mengurus kebun saya” ucap Suryana. Sesekali ketika hujan datang, Suryana juga ikut mengumpulkan batubara di sungai. Dua tahun terakhir dia berhenti melakoni pekerjaan itu.

Menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi keempat anaknya membuat Ibu Suryana harus bertanggung jawab penuh atas ruang-ruang produksi, konsumsi serta reproduksi sosial keluarganya. Kondisi itu menjadi alasan kenapa dia harus bertahan menjadi petani di kebunnya sekaligus menjadi buruh di perkebunan dan tambang batubara dan sesekali ikut mengumpulkan batubara di sungai jika hujan datang.

“Saya menyesal pindah ke sini” ungkapan Ibu Suryana ini menjadi titik pembuktian bahwa impiannya bisa bertani bersama suami sebagai bentuk kesejahteraan dan kebahagiaan telah kandas. “Ibu sudah melalui beratnya kehidupan. Semoga anak-anak ibu bisa hidup lebih baik”, ujarnya.

Dapat bertani atau berkebun di lahan sendiri dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup, sebagai konsep hidup bahagia dan sejahtera yang diungkapkan Lia (42 tahun). Ibu Lia menjelaskan bagaimana dia merasa bahagia dan sejahtera ketika tanaman karet dan kopi yang dia tanam di lahan miliknya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, dia berhadapan dengan realita yang kontradiktif. Dominasi pasar meletakkan petani sebagai objek atas apa yang mereka produksi. Nilai jual karet yang terus melemah dalam beberapa tahun terakhir tidak mampu menutupi pengeluaran hidup yang justru terus meningkat.

“Harga kopi memang lebih stabil daripada karet, tetapi waktu panen yang hanya satu kali dalam setahun, juga memaksa kami harus mencari tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.” ungkap Ibu Lia. Tiga tahun belakangan ini, Ibu Lia dan suaminya (Sumarsono) hampir tiap hari pergi ke sungai untuk mengumpulkan batubara.

Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perspektif perempuan di desa ini adalah ketika mereka masih bisa mengelola lahan yang mereka miliki. Hasilnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Hal ini menyangkut soal keberlanjutan ruang produksi dan reproduksi sosial keluarga mereka. Maka ketika proses produksi serta reproduksi sosial tersebut mengalami krisis sebagai bentuk daya rusak pertambangan, di saat itulah perempuan harus kehilangan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sesuai konsep mereka.

Mengumpul Batubara : Siasat Bertahan Atas Krisis Sosial Ekologi?

Pekerjaan mengumpulkan batubara yang dilakoni oleh warga desa yang hidup di pinggiran DAS Air Bengkulu hingga ke hilir (muara sungai) bagi sebagian orang ibarat memakan buah simalakama. Situasi ini menuntut kita memahami tuturan dari warga Desa Kota Niur, khususnya perempuan atas realita yang terjadi dan mereka alami, menuntut pihak luar (*outsider*) harus mampu membaca kondisi ini secara menyejarah. Dimana persoalan sosial yang terjadi tidak lahir dari ruang hampa.

Sangkoyo (1998) menjelaskan untuk melihat kondisi krisis sosial ekologis harus menggunakan cara baca yang menyejarah, dimana gejala sosial selalu berkelindan dengan gejala lainnya. Maka upaya pemulihan ekologis adalah upaya mendesak yang harus dilakukan. Cara baca ini memerlukan perspektif tentang, “keselamatan rakyat, produktivitas rakyat, dan keberlanjutan pelayanan alam”. Untuk mendedah realita bahwa pekerjaan mengumpulkan batubara yang dilakukan warga di DAS Air Bengkulu merupakan siasat untuk bertahan ditengah krisis sosial ekologis yang terjadi, sebagai akibat hadirnya industri ekstraktif batubara, perlu diuraikan bagaimana kondisi tata kuasa, tata kelola, tata produksi, serta tata konsumsi dalam warga.

Relasi kuasa terkait beroperasinya industri batubara di Bengkulu baik di lokal maupun nasional yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan, sejak penerbitan izin, kegiatan operasi produksi, penjualan, hingga saat perginya perusahaan. Relasi kuasa telah mengubah penguasaan wilayah yang selama ini dikuasai dan dikelola warga secara turun-temurun, semakin lama mereka semakin terpinggirkan. Bahkan mereka dieksklusikan dari tanah kelahiran dengan sistem transmigrasi seperti yang telah dijelaskan di atas.

Desa Kota Niur akhirnya dikepung oleh delapan perusahaan pertambangan batubara, yaitu PT Bukit Sunur, PT Kusuma Raya Utama, PT Danau Mas Hitam, PT Inti Bara Perdana, PT Ferto Rejang, PT Bengkulu Bio Energi, PT Bara Sirat Unggul Permai, PR. Bara Mega Quantum. Dari delapan perusahaan tersebut, empat perusahaan izin konsesinya mencaplok hampir seluruh wilayah desa.

Keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan batubara ini memporak-porandakan tata kelola warga atas ruang kelola miliknya. Sawah-sawah hilang, mereka tidak dapat menerapkan pengetahuan bertani yang diwarisi sejak turun-temurun. Tanah yang subur berubah menjadi gersang, siklus hidrologi rusak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka lewat sistem pertanian subsisten saja tak mampu. Akhirnya mereka memilih komoditas karet atau kopi yang adalah komoditas warisan zaman kolonial. Sepuluh tahun belakangan disusul dengan masifnya menanam kelapa sawit.

Buruknya tata kelola pertambangan batubara tersebut menyebabkan material batubara milik mereka dalam kuantitas yang tinggi tergerus dan masuk ke dalam sungai yang berada di dalam areal konsesi perusahaan. Material batubara yang masuk ke dalam sungai inilah yang dikumpulkan oleh warga. Dalam konteks Desa Kota Niur, adalah air hujan yang membawa material batubara yang berada di hulu sungai ke sepanjang aliran sungai.



Foto 14: *Pinggiran Sungai yang kering*

“Hujan bagi kami adalah berkah, karena kami bisa mengumpulkan batubara dari sungai” tutur Ibu Lia (40 tahun) yang tengah serius memilah batubara yang dikumpulkannya kemarin, di pinggir Sungai Susup yang jaraknya hanya sekitar tujuh ratus meter dari pemukiman.

Badan Sungai Susup cukup lebar, jarak antar bibir sungai sekitar delapan puluh meter, tetapi hanya sekitar empat puluh meter yang masih dialiri air, selebihnya hanya dipenuhi oleh bebatuan dengan ukuran kecil, sedang hingga besar. Ibu Lia menceritakan bahwa 2007 menjadi tahun terakhir dia melihat warna air sungai itu putih jernih. “Sungai ini masih dipakai mandi oleh masyarakat sampai tahun 2007. Setelah itu, ketika musim hujan maka air sungai berubah menjadi coklat, tapi terkadang masih kembali putih. Tapi, tiga tahun terakhir ini semakin coklat pekat warnanya” tutur Lia.



Foto 15: Warna air Sungai Susup

Pada 2015 lalu, sewaktu Indonesia dilanda kemarau panjang, meski warna coklat sungai sudah mulai pekat, warga dengan terpaksa mandi di sungai ini.

Di sepanjang sungai masih banyak ditemukan sisa-sisa material batubara. Di pinggiran bibir sungai juga banyak terlihat gundukan-gundukan batubara dan karung-karung berisikan batubara yang sudah dipilih dan siap diangkut ke rumah. Ibu Lia sudah tiga tahun secara rutin mengumpulkan batubara. Dia memiliki kebun dengan komoditas kopi dan karet. Sebelum rutin mengumpulkan batubara di sungai, dia menyadap getah karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga selagi menunggu kopi yang panen sekali dalam setahun. “Harga karet semakin turun, batubara di sungai semakin banyak. Harganya juga tetap, malah waktu tahun 2014 kemaren harga/karungnya Rp 27.000, terus turun jadi Rp 20.000, sekarang Rp 13.000. Jadi lebih baik mengumpulkan batubara, kebun karet saya tinggalkan” kata Ibu Lia.⁷⁴



Bagan rantai alur penjualan batubara dari pemungut ke pabrik

74. Harga jual tersebut masih kotor, karena pengumpul masih harus membayarkan biaya angkut batubara per karungnya sebesar Rp 5.000.

Rantai Pasar Material Batubara sungai

Ibu Lia menganggap uang batubara itu panas. Panas maksudnya uang yang didapat dari mencari batubara tidak bertahan lama. Dialektika antara pola hidup yang konsumtif dan masifnya industri ekstraktif di desa dapat dilihat dalam konteks tuturan pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Lia.

“Bawaannya boros dek, biasanya waktu kita berkeburu makan ikan asin itu sudah cukup, eh kalau jual batubara maunya makan daging ayam. Pokonya uangnya gak bisa ditabung, beda kalau kita bekeburu itu pasti bisa irit-irit” tutur Ibu Lia sambil tersenyum kepada kami, sembari tangan lincahnya memilah batubara.

Pengalaman yang sama dirasakan Ibu Nurbaiti (48 tahun). Dia sudah melakoni pekerjaan mengumpulkan batubara selama sepuluh tahun. Sejak anak terakhirnya berusia dua bulan hingga kini telah duduk kelas 6 SD. “Anak saya berusia dua bulan saya bawa ke lokasi pengumpulan batubara. Anak perempuan saya nomor dua yang mengasuhnya di pondok buatan suami saya. Pondok itu menjaga mereka supaya gak kepanasan dan kehujanan” ungkap bu Nurbaiti. Tidak lain, pekerjaan itu dilakoni hanya supaya ruang-ruang produksi, konsumsi, dan reproduksi selamat. Lantaran tidak sanggup menahan beban, resiko keselamatan saat mengumpulkan batubara, serta lelah tubuh yang tidak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata, sejak dua tahun lalu dia berhenti melakoni pekerjaan itu.

Keluarga Ibu Nurbaiti punya kebun karet, dia juga punya warung manisan, suaminya mengumpulkan batubara di sekitar wilayah PT Kusuma Raya Utama tepatnya di seberang tumpukan batubara yang baru dikeluarkan dari dalam terowongan tambang melalui penghancur (*crusher*). Tetapi itu semua nyatanya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Sehingga, Ibu Nurbaiti terpaksa ikut bersama suaminya mengumpulkan batubara.



Foto 16: Bongkahan batubara di Sungai Susup

“Kalau bukan untuk mencukupi kebutuhan, masyarakat desa itu gak mungkin mau kerja mengumpulkan batubara, nyawa taruhannya” kata bu Nurbaiti. Mengumpulkan batubara di sungai, jika dilakukan pada malam hari, resiko hanyut dibawa air sungai sangat besar. Terlebih lagi, Nurbaiti juga mengungkapkan bahwa jika mengumpulkan batubara di dekat mesin penghancur, maka bisa tertimbun runturan batubara yang berukuran besar. “Gerakan tangan saat mengumpulkan batubara di bawah gunung batubara itu harus cepat. Bisa-bisa jari tangan kita putus dibuat runturan batubara. Banyak yang tangannya luka-luka, bahkan jarinya copot.”

Meskipun bertaruh nyawa dalam mengumpulkan batubara, uang hasil penjualan batubara itu juga tidak cukup menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Akan tetapi, jika harus terus mengandalkan karet yang harganya selalu turun, kopi yang panennya hanya sekali setahun, atau bahkan sawit yang kondisinya masih berusia sepuluh tahunan dengan luasan sekitar 1 ha setiap kepala keluarga, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan ataupun sandang keluarga.

Krisis yang dialami oleh warga tidak hadir begitu saja. Krisis itu adalah akumulasi dari eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif batubara yang mengepung mereka. Diperparah dengan tidak adanya niat dari penyelenggara negara untuk menjamin keselamatan rakyat, produktivitas rakyat, dan keberlanjutan pelayanan alam yang ada.

Dengan kata lain, pekerjaan mengumpulkan batubara adalah siasat warga untuk bertahan menghadapi krisis sosial ekologis yang tengah terjadi. Maka upaya pemulihan ekologis adalah jalan untuk membalikkan kondisi krisis sosial ekologis yang menjangkiti Bengkulu secara umum dan Desa Kota Niur secara khusus.

Lingkaran Hitam : Industri Pertambangan, Perubahan Konsep Kesejahteraan & Lilitan Utang

Kehadiran industri ekstraktif dan ketergantungan terhadap pasar sesuatu yang saling berhubungan. Keduanya saling bertalian mengubah pola hidup warga di sekitar perusahaan. “Biasanya waktu kita berkebun, makan ikan asin itu sudah cukup, eh kalau jual batubara maunya makan daging ayam” ungkap Ibu Lia yang menggambarkan realita paling sederhana tetapi begitu lekat dalam rumah tangga.

Secara lebih luas, perubahan pola hidup warga sekitar tambang menjadi lebih konsumtif akibat ketergantungan terhadap pasar dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat pembelian motor, barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan perabotan rumah tangga lainnya seperti kursi dan lemari secara kredit.

Sabtu adalah waktu dimana para tukang kredit datang ke desa untuk menagih utang. Saat menemani Ibu Nurbaiti mengobrol di warungnya (7/10/2017), ada perempuan dan laki-laki mengendarai motor, berhenti tepat di depan warung. Bersamaan dengan turunnya perempuan dan laki-laki tersebut dari motor mereka, Ibu Nurbaiti masuk ke warung. Kemudian, perempuan itu mengeluarkan buku tebal berukuran sedang dan Ibu Nurbaiti menyerahkan selebar uang Rp 50.000. Bukan hanya Nurbaiti, Ibu Lia yang rumahnya tepat di depan warung Ibu Nurbaiti pun datang dan menyerahkan uang Rp 20.000.

“Aku bisanya ngasih segitu dulu untuk minggu ini yah” kata Ibu Nurbaiti kepada perempuan itu. Dengan dialek Medan, perempuan itu menjawab tidak apa-apa, kemudian pergi. Ibu Lia tidak mengatakan apa-apa, dia pulang setelah menyerahkan uang. “Kredit steleng”⁷⁵ ini katanya sambil menunjuk. Biasanya ibu kasih seratus ribu ke inang itu, karena pemasukan sedikit seminggu ini, ya bisanya kasih segitu” kata Ibu Nurbaiti kepadaku. Ibu Nurbaiti yang menceritakan bahwa hampir semua warga desa ini membeli hampir semua peralatan rumah tangganya dengan cara kredit.

Warga mulai membeli produk-produk industri itu tidak beberapa lama sejak sejak tambang masuk. Ketika warga mulai mengumpulkan batubara sejak sepuluh tahun yang lalu dan semakin massif saat harga jual batubara yang mereka kumpulkan itu melejit pada 2014 hingga 2016 lalu. “Penyakit masyarakat di sini, kredit barang atau pinjam uang tapi gak mau bayar. Kadang saya kasihan lihat tukang kredit itu jauh-jauh tapi masyarakat banyak yang gak bayar dan kadang pura-pura gak ada di rumah,” ujar Ibu Nurbaiti.

Hanya berselang sekitar satu jam, mobil *pick up* merek Carry bak terbuka yang diisi dengan perabotan rumah tangga berhenti di depan warung. Sama dengan yang pertama tadi dia masuk ke warung dan menyerahkan uang Rp 50.000. Adik kandung Ibu Nurbaiti datang dan menawarkan lemari plastik yang ada di mobil *pick up* itu. Awalnya dia mau kredit, tetapi lantaran proses tawar-menawar harga yang mereka lakukan menghasilkan kesepakatan penurunan harga dari Rp 600.000 menjadi Rp 400.000 jika bayar kontan. Akhirnya lemari dibeli kontan.

Mobil itu pergi dan kemudian berhenti di depan rumah adik kandung Bu Nurbaiti yang hanya berselang satu rumah dari rumah Ibu Lia. Nurbaiti mengakui bahwa dia punya tiga kreditan yang harus dibayar. Pertama pinjaman bank Rp 1.000.000 setiap bulan untuk membeli mobil, kedua kreditan steleng kepada si inang, dan ketiga kredit perabotan kepada laki-laki yang mengendarai mobil *pick up* tadi. “Sebulan saya harus mengeluarkan maksimal Rp 1.500.000 untuk bayar hutang” katanya.

Saya dan Ibu Nurbaiti mencoba melakukan analisis sederhana antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga secara khusus dan rumah tangga warga yang mengandalkan kebutuhan mingguannya dengan mengumpulkan batubara. Dalam satu minggu, Nurbaiti dan suaminya dapat mengumpulkan sebanyak 70

75. Lemari yang terbuat dari kaca, yang biasanya dipakai oleh pemilik warung sebagai tempat barang-barang dagangan mereka

karung batubara (di wilayah sekitar *crusher* perusahaan), satu karung dihargai oleh tengkulak/tokke sebesar Rp 10.000. Dengan kata lain dalam seminggu Nurbaiti bisa mendapatkan Rp 700.000.

Pengeluaran rumah tangga Nurbaiti dibagi menjadi dua, kebutuhan primer dan sekunder. Untuk kebutuhan dapur⁷⁶, Nurbaiti harus mengeluarkan kurang lebih Rp 400.000. Kebutuhan sekunder seperti membayar utang, jajan anak, dan rokok suami. Untuk membayar utang seminggu dia harus mengeluarkan Rp 450.000,⁷⁷ jajan anak bungsunya⁷⁸ Rp 35.000, rokok suaminya sekitar Rp 100.000. Dalam seminggu pengeluaran Nurbaiti sebesar Rp 935.000 dan itu belum termasuk pengeluaran yang tidak terduga lainnya. Hasil dari mengumpulkan batubara nyatanya tidak mencukupi kebutuhan keluarga Nurbaiti selama satu minggu. Untung saja Nurbaiti memiliki warung, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan dapur yang tersedia di warung bisa langsung terpenuhi.

Jika satu keluarga hanya mengandalkan hasil penjualan batubara yang diambil dari sungai, analisa antara pemasukan dan pengeluarannya menunjukkan ketimbangan yang cukup tinggi antara pengeluaran dan pemasukan. Saat ini, dalam seminggu warga hanya dapat mengumpulkan sekitar 30 karung. Jika keuntungan bersih dari penjualan per-karung batubara itu hanya Rp 8.000 maka setiap keluarga hanya mendapat sebesar Rp 240.000 saja. Hasil itu bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur untuk seminggu.

Menjadi benar kemudian ungkapan Ibu Nurbaiti “Masyarakat dapat uang Hari Kamis, Jumat belanja ke pasar dan uang habis. Sabtu, Minggu dan seterusnya bergantung pada warung”. Ketika pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan sebagai akibat dominasi pasar di saat itulah titik mula perempuan harus bekerja ganda. Perempuan diberi tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, kemudian harus bekerja di luar guna membantu perekonomian keluarga. Kerja ganda ini kemudian berubah menjadi beban ganda perempuan.

Relasi Gender dan Beban Ganda Perempuan

Sebelum pertambangan masuk, warga mengandalkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan keluarga mereka lewat pertanian subsistens. Pada sistem pertanian subsistens antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki akses yang sama terhadap lahan pertanian mereka. Begitu juga pada lahan kebun kopi, karet ataupun sawit tidak ada perbedaan akses antara perempuan dan laki-laki, di antara mereka saling berbagi kerja. Seperti yang dituturkan oleh Lia dan Suryana, mereka merasakan bahagia jika bisa bertani bersama suaminya, mereka mengerjakan lahan mereka secara bersama-sama dengan suaminya. Meski memang dalam proses kerja-kerja domestik belum ada pembagian kerja antara mereka dan suami.

Tetapi semua berubah setelah tambang batubara masuk ke kampung mereka. Hadirnya pertambangan batubara berikut dengan cengkraman pasar yang mengubah corak produksi dan konsumsi warga Desa Kota Niur kemudian menciptakan situasi yang membuat perempuan menjadi pengumpul batubara di sungai, membuka warung, atau menyediakan jasa sebagai buruh di perusahaan perkebunan atau tambang. Kesemuannya itu untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan keseharian keluarga. Pada kondisi ini, ketimpangan relasi gender dalam keluarga makin terasa. Para perempuan tetap melakukan pekerjaan di kebun mereka di saat musim panen, melakukan kerja-kerja domestik, sekaligus menjadi pengumpul batubara. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan perempuan tersebut tidak diikuti dengan sistem pembagian beban kerja domestik dalam keluarga.

“Saya hanya beberapa jam saja tidur dalam satu hari”, beban ganda yang dialami oleh Ibu Nurbaiti secara implisit tersirat dalam pernyataannya itu. Beban ganda yang dialami Nurbaiti dan perempuan lainnya didedah melalui uraian alokasi waktu kegiatan yang dilakukan sejak mereka bangun hingga tidur lagi. Pukul 03.00 tidak terlalu dini bagi Ibu Nurbaiti untuk bangun dari tidurnya yang hanya tiga jam saja. Sesegera mungkin Nurbaiti masuk ke dapur untuk mempersiapkan makanan yang akan dijualnya di kantin sekolah. Dia

76. Kebutuhan dapur seperti beras (5 cupak), minyak (1 liter), kopi (ukuran ¼), gula (2 kg), gas (tabung 2 kg) dan sayur-sayuran, ikan, cabe, tomat, dll (diperkirakan minimal Rp 200.000) untuk seminggu.

77. Rp 200.000 untuk kreditan perabotan dan Rp 250.000 pinjaman bank jika sebulannya dia harus mengeluarkan Rp 1000.000.

78. Satu hari minimal Rp 5000,00.

meng goreng bakwan, tahu, pisang, dan opak. Dia merendam mie soun dan memasak kuah soto. Sesudah ia menyiapkan segala sesuatunya, sekira pukul 07.00 hingga 09.00 dia mandi, kemudian membuka warung dan menunggunya. Pekerjaan rumah seperti memasak, menyuci, ataupun membereskan rumah diambil alih oleh putrinya yang nomor dua. Putrinya sudah menikah. Sekitar jam 09.00 hingga 11.00 dia pergi ke sekolah dan berjualan. Setelah itu dia pulang untuk makan dan bersiap-siap pergi mengumpulkan batubara di wilayah *crusher* perusahaan bersama suaminya. Mereka baru akan pulang sekitar pukul lima atau enam sore. Nurbaiti tidak istirahat, dia kembali menjaga warungnya dan baru akan tidur jam duabelas malam. Kemudian bangun lagi jam tiga subuh.

Ibu Lia memiliki waktu istirahat yang lebih panjang ketimbang Nurbaiti. Setiap harinya dia bangun jam lima pagi dan langsung memasak, mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Pukul sembilan pagi, dia dan suaminya pergi ke sungai untuk mengumpulkan batubara dan akan pulang sekitar pukul empat sore. Setelah itu dia masih harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya.

Meski waktu istirahat Ibu Lia sedikit lebih panjang ketimbang Ibu Nurbaiti, keduanya sama-sama mendapatkan beban ganda, yang tidak dialami oleh laki-laki atau suami mereka. Laki-laki terbebas dari kerja-kerja domestik yang banyak memakan waktu dan tenaga. Beban ganda yang dialami oleh perempuan tersebut adalah akumulasi sistem patriarki dalam keluarga, yang masih menganggap bahwa pekerjaan rumah adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan atau istri, serta akumulasi sistem kapitalis yang memporak-porandakan perekonomian warga. Sistem kapitalis yang mewujud dalam perusahaan ekstraktif, tambang batubara, menyebabkan krisis sosial ekologis sehingga memaksa perempuan untuk mengambil tanggung jawab untuk bekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Pendahuluan

Batubara menjadi magnet tersendiri bagi pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Timur. Hampir semua bupati dan wali kota kalap dan kecanduan batubara. Di Provinsi Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten kota hanya ada dua yang tidak mengeluarkan izin batubara, yakni Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Namun, alasan dari tidak adanya pertambangan batubara di dua kabupaten kota tersebut bukan karena pertimbangan keselamatan lingkungan dan warga, tapi karena keduanya tidak memungkinkan untuk eksploitasi batubara. Baik Bontang maupun Balikpapan, lahannya telah digunakan guna peruntukan lainnya, yaitu pemukiman penduduk. Sepanjang ada potensi batubara dan memungkinkan untuk dieksploitasi maka akan dikeluarkan izinnya.

Para pemimpin daerah berlomba-lomba untuk mengeluarkan izin tambang batubara tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sosial setempat. Kalimat-kalimat yang digaungkan dalam mempromosikan batubara adalah untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyerap tenaga kerja. Padahal, pada kenyataannya uang yang didapatkan dari industri batubara justru digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, seperti uang kampanye pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat jelas menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), semakin mendekati pilkada izin tambang yang dikeluarkan juga meningkat. Pengusaha tambang dan pemerintah daerah bekerja sama kolusi untuk mengumpulkan pundi-pundi uang.

Peluang terjadinya kejahatan semakin terbuka luas, saat perusahaan mulai berproduksi dan menghasilkan uang. Pada tahapan ini, terjadi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan peluang kejahatan terjadi dalam beberapa tahapan. Pertama, pelepasan lahan warga yang melibatkan banyak calo termasuk aparat pemerintahan dan aparat keamanan. Kedua, pemalsuan jumlah produksi dan pengangkutan bahan tambang yang dilakukan menggunakan fasilitas jalan negara. Selanjutnya, pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dokumen amdal yang disetujui. Kemudian, pembayaran pajak dan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNPB). Kelima, pembayaran keamanan perusahaan baik kepada pihak militer juga polisi. Terakhir, pembayaran dana jaminan reklamasi pascatambang.

Sektor pertambangan memiliki daya rusak yang hebat, khususnya terkait dengan penggunaan lahan dan limbah dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, pemerintah mengategorikan limbah lumpur tailing tambang sebagai limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Limbah lainnya yang dihasilkan dari industri pertambangan adalah *waste rock* dan air asam tambang. Masalah-masalah lingkungan dan juga dengan penduduk lokal muncul terkait dengan dampak limbah. Melimpahnya limbah batubara merusak sumber-sumber penghidupan warga, seperti udara, sawah dan ladang, sumber-sumber air, sungai hingga laut. Di sinilah perusahaan dan pengurus negara (dari pusat hingga lokal) serta aparat keamanan hingga oknum akademisi memobilisasi diri dan bekerja berjamaah “mengamankan” dampak operasi pertambangannya dari penduduk lokal yang merasa dirugikan.

Akan tetapi, darurat lingkungan dan keselamatan warga ini justru tidak pernah dijawab dengan kebijakan untuk mencoba mencari akar persoalannya. Berbagai kebijakan yang muncul tidak menyentuh persoalan. Misalnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim, moratorium izin tambang dan sawit, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim, reklamasi dan investigasi tambang, Komisi Pengawas Reklamasi dan pascatambang justru tidak mengatur apa-apa. Selain itu semua, kehadiran Undang-Undang tentang Otonomi Daerah 23/2014 yang memindahkan kewenangan perizinan dari bupati ke gubernur membuat bupati dan gubernur saling lempar tanggung jawab.

Dikutip dari Banjarmasin Post, Awang Faroek (Gubernur Kaltim dua periode) memberikan tanggapan soal banjir di sela-sela rapat bersama DPRD Kaltim. "Wali kotanya mengatasi banjir bagaimana? Tanya saja wali kotanya. Bagaimana mengatasi banjir? Ya airnya dikurangi. Cara mengurangi airnya bagaimana? Itu urusan wali kota, bukan urusan gubernur," kata Awang. Sementara, Syahri Jaang, Wali Kota Samarinda, menanggapi hanya dengan menunjukkan keprihatinannya, "Kita prihatin. Kita memang ada upaya penyelesaian banjir di periode sekarang dan 2017, tapi dengan curah hujan yang tinggi, pasti tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi hari ini memang curah hujan cukup tinggi, di mana-mana banjir, bukan hanya di Samarinda. Banjir ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya," kata Jaang. Sementara penyebab utama banjir adalah pertambangan yang mengkaveling 71% wilayah Samarinda, bukan hanya akibat curah hujan yang cukup tinggi.⁷⁹

Potret Industri Ekstraktif di Samarinda

Samarinda adalah ibu kota Kaltim dengan luas wilayah 718 km² atau 0,37% dari total luas wilayah provinsi dengan total penduduk sebanyak 812.597 jiwa.⁸⁰ Kota ini terdiri dari sepuluh kecamatan, yaitu Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Palaran, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Loa Janan Ilir. Wilayah Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada 21 Januari 1960, berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953, Lembaran Negara nomor 97 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Kalimantan Timur.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang saat itu bersifat sentralistis yang artinya kewenangan untuk menerbitkan izin-izin SDA dipegang oleh pemerintah pusat dan diperbantukan sebagian kepada gubernur. Sedangkan, tingkatan kabupaten dan kota tidak memiliki kuasa untuk menerbitkan izin-izin industri ekstraktif. Di era Orde Baru, industri ekstraktif yang dieksploitasi dan menjadi sektor paling dominan adalah industri kayu. Industri kayu tidak hanya menjadi sektor andalan di Kota Samarinda, tapi hampir di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Timur, kecuali di Balikpapan dan Bontang yang ditopang oleh industri minyak dan gas (migas).

Samarinda dikenal sebagai kota tepian yang dibelah oleh Sungai Mahakam. Sungai terbesar di Kaltim ini tidak pernah sepi dari kegiatan transportasi air, seperti untuk pengangkutan batubara, jalur kapal barang, serta jalur transportasi publik. Bukan fenomena baru bagi Sungai Mahakam sebagai jalur pengangkutan hasil-hasil sumber daya alam. Berbicara mengenai Samarinda, tidak bisa dilepaskan dari pembahasan batubara. Konsesi pertambangan batubara di kota ini sebesar 71% dari total luasan wilayah Kota Samarinda. Sedangkan, hutan kota di Samarinda hanyalah 0,9% dari luas kota. Fakta yang menarik terkait dengan Kota Samarinda adalah bergesernya cara pandang warga kota terhadap banjir. Pada awal 2000-an, sebagian besar warga menganggap bahwa banjir adalah sebuah bencana alam. Namun, lambat laun pandangan terhadap penyebab banjir berubah. Berdasarkan Masa Depan Kota Samarinda dan Krisis Kehidupan Warga: Eksaminasi Publik terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 12), pada 2008 sebanyak 8 dari 10 warga menyatakan bahwa banjir adalah akibat tambang batubara. Kemudian, pada 2013 10 dari 10 warga menyatakan bahwa banjir di Kota Samarinda akibat dari tambang batubara.⁸¹

Awalnya, Kota Samarinda tidak dirancang menjadi kota tambang, jika mengacu pada paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda dan Kaltim. Pada 1999, kawasan tambang batubara hanya terletak di Kelurahan Sungai Siring, tapi keadaan itu segera berubah pasca diberikannya kewenangan daerah untuk mengeluarkan izin-izin terkait SDA. Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan lebih dari 27 ribu hektar sebagai kawasan tambang batubara bergabung dengan 22 ribu hektar lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah Samarinda pada akhirnya mengukuhkan dan menguatkan 9 kecamatan di Samarinda sebagai wilayah tambang melalui RTRW Samarinda melalui Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2014 tentang RTRW Samarinda dan Perda No 1 Tahun 2016 tentang RT/RW Kaltim.

79. Ernawati, "Banjir Samarinda: Gubernur Dinilai Lempar Tanggung Jawab, Wali Kota Dianggap Putus Asa", Banjarmasin Post, 30 November 2016 <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/30/banjir-samarinda-gubener-dinilai-lempar-tanggung-jawab-wali-kota-dianggap-putus-asa> diakses pada 04 april 2017.


80. Data Badan Pusat Statistik tahun 2015

81. "Masa Depan Kota Samarinda, Krisis kehidupan warga, hasil eksaminasi publik terhadap peraturan daerah kota samarinda nomor 12 tahun 2013 tentang pertambangan mineral dan batubara." Samarinda, 2014, hlm 31

Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh maraknya pertambangan batubara di Samarinda adalah masalah lubang tambang. Berdasarkan infografis Mongabay, pada 2016 tersebar sebanyak 175 lubang-lubang tambang yang ditinggalkan dan dibiarkan terbuka di Kota Samarinda.⁸² Pembiaran tersebut bahkan mendapatkan legitimasi dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 7 Tahun 2014. Pada pasal 12 di permen tersebut, "ayat (4) berbunyi; Program Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/ atau peruntukan lainnya, ayat (5); Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. area permukiman; b. pariwisata; c. sumber air; atau d. area pembudidayaan. Ayat (6) menyebutkan; Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi: a. stabilisasi lereng; b. pengamanan lubang bekas tambang (void); c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (void) sesuai dengan peruntukannya; dan d. pemeliharaan lubang bekas tambang (void)."

Peraturan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk tidak melakukan penutupan lubang tambang (reklamasi pasca penambangan). Pasal pembunuh tersebut berkedok lubang bekas tambang dapat digunakan untuk "peruntukan lain". Jadi, lubang tambang yang telah selesai dieksploitasi dapat dijadikan peruntukan lain, seperti untuk pariwisata, budidaya ikan, pengairan dan irigasi persawahan, serta untuk fasilitas umum (sumber air minum dan Mandi Cuci Kakus (MCK)). Tentunya bagi pengusaha pasal ini menguntungkan karena pengeluaran untuk peruntukan lain ini tidak sebesar biaya yang mereka harus keluarkan untuk mereklamasi lahan-lahan yang telah mereka eksploitasi.

Untuk kelancaran pengurusan IUP, para pengusaha mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Selain itu, tidak hanya saat mengurus IUP, tapi di setiap pengurusan dokumen yang berhubungan dengan industri ini kental dengan praktik korupsi. Salah satu contohnya adalah untuk mengurus Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang biasa dipakai sebagai surat jalan pengusaha agar batubara tersebut tidak ditahan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan bisa untuk diekspor ke luar dari Samarinda, pengurusannya pun dipungut biaya.⁸³



Informasi dari para pengusaha tambang pada 2009-2010, dari setiap satu SKAB dipungut biaya sebesar Rp 4000.000 oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda. Setidaknya, setiap 1 tongkang dari perusahaan tambang akan selesai mengisi muatan dan siap berlayar dalam dua atau tiga hari. Pada 2011, JATAM Kaltim menemukan dua bukti dugaan aliran dana dari pengusaha tambang kepada wali kota melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) untuk kepentingan penerbitan IUP. Adapun besarnya mencapai dua dan tiga miliar Rupiah. JATAM Kaltim telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi pengaduan ini tidak dilanjutkan atau ditutup dengan alasan calon tersangka telah meninggal.

82. Infografis mongabay.co.id <http://www.mongabay.co.id/2017/05/31/antara-ribuan-izin-dan-ratusan-lubang-tambang-batubara-kaltim-minim-pengawas/> pada tanggal 22 januari 2018

83. Wawancara dengan Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang.

Perjalanan Kepemilikan Lahan Hingga Memulai Sawah dan Menanam Harapan

Salah satu kelurahan di Samarinda yang ada operasi pertambangan batubara adalah Makroman. Kelurahan yang berjarak 15 km dari pusat Kota Samarinda, terletak di Kecamatan Sambutan. Kelurahan ini didiami penduduk sebanyak 8.166 jiwa dan 2.488 Kepala Keluarga (KK). Secara geografis, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Sambutan (utara), Kelurahan Pulau Atas (selatan dan barat) dan Kelurahan Sindang Sari (timur). Tidak banyak yang mengetahui dengan persis asal nama Makroman. Menurut Maman, seorang transmigran asal Baduy yang berumur 70 tahun, menyatakan bahwa, "Makroman dari kata Al-Mukarom, yang terhormat, yang dihormati, atau yang mulia. Yang tinggal di tempat ini semoga hidupnya mulia".⁸⁴

Makroman termasuk sebagai daerah transmigrasi dalam program-program nasional yang dicanangkan oleh Soeharto. Fenomena transmigrasi di Makroman diawali pada 1967. Dulunya daerah ini adalah kawasan hutan dan rawa yang dikelilingi bukit. Setiap kepala keluarga (KK) dalam rombongan ini mendapat 1,25 hektar (ha). Mereka harus mengolah lagi tanah yang mereka dapatkan karena masih dalam bentuk rawa dan hutan. Pada awal transmigrasi, para transmigran mendapatkan bekal dari pemerintah berupa beras, garam, ikan asin dan minyak goreng untuk periode tiga tahun.⁸⁵ Perbekalan tersebut tidak mempermudah kehidupan mereka di tanah yang baru ini. Oleh karena itu, kesulitan yang mereka hadapi di awal menjadi transmigran berpengaruh terhadap dinamika kepemilikan lahan, tata guna lahan, pekerjaan, dan respons warga dari waktu ke waktu.

Ada berbagai macam model kepemilikan dan tata guna lahan semenjak masa awal transmigrasi ke Makroman. Kepemilikan lahan di Makroman dibagi menjadi empat kelompok. Pertama yang berkembang adalah model-model kepemilikan dan penguasaan lahan yang bertujuan untuk bertahan hidup dan saling membantu satu dan yang lainnya. Cara itulah yang dikenal dengan *ngrumat*, *mbagi* dan *nyambut*. Cara-cara ini masih dipraktikkan walau situasinya telah berbeda. Kemudian yang kedua sekitar tahun 1970 hingga 1985 dikenal dengan model *ganti kerjo*, *tuku* atau beli dan *nampil*. Ketika itu pembelian lahan antar warga sudah mulai dilakukan. Lalu yang ketiga, ada model kavelingan. Dan yang terakhir adalah sewa, kontrak dan *fee*.⁸⁶

Makroman dan Palaran adalah dua kecamatan tujuan utama dalam program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur. Awalnya, ada 11 rombongan hingga rombongan terakhir masuk tahun 1974. Total rombongan transmigran yang menempati wilayah Makroman adalah 17. Mereka yang merintis lahan, kadang menjual lahan yang tak mampu dikelolanya kepada orang lain. Demikian pula warga yang berangsur-angsur menembus kawasan hutan di perbukitan, tapi tidak mengelola lahan tersebut, hanya memasang patok, mencari legalitas dari desa, lantas dijual dan mayoritas yang membeli adalah warga kota. Kepemilikan lahan di sini adalah laki-laki, perempuan ikut memiliki berdasarkan kepemilikan suaminya saja.⁸⁷

Tak gampang menjadi transmigran, walaupun selama tiga tahun pertama mereka disubsidi oleh pemerintah. Mereka mendapatkan rumah serta tanah seluas 1,75 hektar juga diberikan dengan rincian 0,25 hektar untuk pekarangan dan 1,5 hektar untuk persawahan. Tukimin (56 tahun), seorang transmigran asal Kendal Jawa Tengah, menuturkan bahwa pada awal kedatangannya ke Makroman, kawasan tersebut masih kawasan hutan. Ia beserta keluarganya mendapat bekal dari pemerintah, masing-masing berupa beras, garam, ikan asin, dan minyak makan. Rombongan Tukimin adalah rombongan 17, karena terdiri dari 17 keluarga. Ia beserta istrinya menempati dan mengelola tanah seluas 1,5 hektar yang sampai saat ini masih ditinggalinya. Mereka menanam padi gunung yang masa panennya satu kali dalam setahun. Mereka harus belajar menugal dan menanam padi di lahan kering. Hasilnya tak memuaskan dan hasil panennya pun tak banyak.

Pada 1982, mereka mencoba membuat sawah di lahan rawa. Mereka juga memanfaatkan air sungai kecil yang berasal dari kawasan pegunungan yang ada di sekitar kampung mereka. Lambat laun hasilnya mulai meningkat, dalam 15 depa ukuran sawah bisa menghasilkan tiga karung beras. Namun, musim panennya hanya sekali dalam setahun, sebab sawah mereka tidak punya penampung air untuk digunakan ketika musim hujan berlalu.

27. *Op. Cit.*, Maimunah, hlm. 1

28. Hasil Wawancara Dengan Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang


29. Siti Maimunah, Mencari Makroman Di Tanah Pinjaman, 2014 hlm 30

30. Sumber dari wawancara dengan Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang

Para petani Makroman secara bergotong royong mulai membuat galangan atau pematang sawah pada 1999. Cara ini membuat mereka bisa mengukur luas sawah dan dapat mengatur keluar masuknya air ke dalam sawah. Saat bersamaan pula saat itu proyek pemerintah membuatkan mereka irigasi mulai masuk. Mulai saat itu, masa panen mereka meningkat menjadi dua kali dalam setahun dan hasilnya juga berlimpah. Dalam satu hektar mereka bisa menghasilkan gabah sampai 75 karung, per karungnya berbobot 25 kg.⁸⁸

Dinamika Pencaplokan Ruang Hidup Warga Makroman oleh Perusahaan Batubara

Masuknya tambang batubara di Makroman



Sebelum tambang batubara menjadi populer, Makroman dikenal oleh pertanian (dalam bentuk sawah dan perkebunan buah-buahan juga kopi) dan sebagai tempat penangkaran buaya. Perusahaan batubara yang pertama muncul adalah PT Lanna Harita, tapi hanya jalur pengangkutan batubaranya. Kedua, PT Cahaya Energi Mandiri (PT CEM), luasnya 1680,35 hektar, menambang pada dua blok. Produksinya sepanjang 2005 hingga 2007, rata-rata 957.635 ton per tahun. Ketiga, dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah tambang CV Arjuna memiliki konsesi seluas 1.598 ha, dibagi blok I seluas 695,50 ha dan blok II seluas 902,50 hektar. Perusahaan tambang ini mulai beroperasi sejak 2007. Mereka mempekerjakan tiga kontraktor, yaitu PJP, SRP dan JKU.⁸⁹ PJP adalah yang kontraktor yang paling awal beroperasi, mereka memulainya dengan membangun jalan penghubung antara lokasi tambang dengan *stockpile* di Kutai Lama dengan izin KP eksploitasi.⁹⁰

88. Wawancara dengan Pradarma Rupang.

89. Riva Dessthanian SUastha & Rosmiyati Dewi Kandi, "Perisai Terakhir Gempuran Batubara di Makroman", CNN, 8-September-2016 diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160908133838-20-157018/perisai-terakhir-gempuran-batubara-di-Makroman> pada tanggal 22 januari 2018.

90. Distamben Kota Samarinda.

Para transmigran yang telah datang berpuluh-puluh tahun sebelum masuknya perusahaan batubara, selama puluhan tahun telah mencetak sawah. Mereka membuat irigasi pertanian serta membangun jalan untuk mengangkut hasil panen. Kehidupan warga Makroman berubah pasca masuknya tambang batubara dan ketika CV Arjuna menambang di pit 9. Warga tidak tahu-menahu ada perusahaan tambang batubara yang beroperasi di kelurahan mereka. Yang menyadarkan warga bahwa sedang ada aktivitas penambangan batubara di wilayah mereka adalah rusaknya salah satu sumber mata air mereka. Sumber mata air tersebut berwarna keruh dan semakin mengecil debitnya. Wargapun mengambil tindakan dengan melakukan blokade di tahun yang sama (2008). Untuk meredakan amarah dan kekesalan warga, pemerintah daerah (pemda) memutuskan untuk membuat perjanjian – ditandai sebagai perjanjian pertama antara warga dengan perusahaan- tentang pembuatan kolam pengendapan (*settling pond*) agar air dari pertambangan batubara tidak keluar beserta limbahnya, melainkan sudah dalam kondisi bersih. Dalam perjanjian tersebut, butir-butir terkait air terdapat sejumlah lima butir.

Belajar dari pengalaman penolakan warga-warga terhadap aktivitas pertambangan, perusahaan mengubah strategi mereka dalam memperluas konsesi mereka. CV Arjuna tidak lagi langsung menambang seperti sebelumnya, tapi melakukan pendekatan-pendekatan ke warga Makroman secara pribadi. Sebelum turun langsung ke individu-individu Makroman, mereka membuat pemetaan terlebih dahulu terkait dengan kepemilikan tanah di Makroman. Melalui pemetaan tersebut, mereka dapat mengidentifikasi lahan mana dimiliki oleh siapa, jadi mempermudah mereka untuk mendekati warga tersebut. Cara tersebut membuat mereka bisa menghubungi pemilik tanah secara langsung dan bisa mengabaikan perjanjian yang mereka buat dengan kelompok tani. Model pembelian lahan pun bermacam-macam, ada yang dibeli dalam bentuk sawah dan kebun, pinjam lahan, ada juga dalam bentuk dataran tinggi (bukit) lalu mereka ratakan sehingga harga jual dari warga menjadi lebih mahal untuk model ini, serta ada juga pembagian *fee*. Untuk model pembagian *fee*, pemilik lahan turut merasakan uang hasil aktivitas penambangan CV Arjuna.

Mulai 2012, pihak perusahaan mengerahkan orang-orang perusahaan untuk mendekati semua perangkat kampung. Salah satu strateginya adalah dengan mendekati ketua-ketua RT dan menggaji mereka per bulannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan CV Arjuna dalam memperluas konsesi dan menghindari bentrok dengan warga. Oleh karena itu, mereka menggunakan mereka yang memiliki kedudukan di kampung dan orang-orang yang akrab dengan warga Makroman, agar sudah ada rasa percaya antarwarga. Dari sini, bisa dilihat bagaimana ketua-ketua RT menjadi kepanjangan tangan dari CV Arjuna untuk meringankan mereka dalam mengeksploitasi tambang batubara Makroman.

Respons warga terhadap CV Arjuna sebenarnya bermacam-macam. Namun, kebanyakan dari mereka mementang aktivitas pertambangan batubara yang bisa dilihat dari aksi blokade selama beberapa kali. Setiap CV Arjuna bergeser untuk membuka pit baru, setiap itu juga warga Makroman melakukan blokade. Inisiatif pun datang dari dalam warga Makroman sendiri yang jengah dengan pergeseran-pergeseran sudut kehidupan mereka akibat perusahaan. Aktivitas tambang batubara berjalan sepanjang waktu, menurut kesaksian warga aktivitasnya hampir tidak ada jedyanya. Sehingga, mereka menderita kebisingan akibat suara lalu lalang kendaraan yang tidak berhenti dan tidak kenal waktu, baik siang maupun malam.

Namun, tidak sedikit juga warga yang kemudian terayu untuk menjual lahan mereka karena memang kondisi yang membuat mereka tidak bisa bertani, berkebun dan memanen ikan seperti sedia kala. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mendekati individu-individu Makroman membuat warga menjadi lebih mudah tergoda dan menjual lahan mereka. Warga bergerak semakin sulit karena perangkat-perangkat kampung yang memihak ke perusahaan. Sehingga, setiap mereka melakukan blokade, mereka tidak hanya berhadapan dengan pihak perusahaan saja, tapi juga dengan ketua RT, RW, camat, lurah serta preman-preman dari kampung yang sudah dibayar oleh perusahaan. Tidak hanya itu, intel polisi dan polisi dari Sambutan dan Samarinda turut datang dan menghadapi warga.⁹¹

91. Wawancara Kahar Al-Bahri (Dinamisator JATAM Kaltim periode 2008-2013)

Salah satu bentuk modus operasi perusahaan yang baru adalah beberapa tanah warga dibeli oleh kepala dinas pertambangan di 2012-2014. Dia membeli tanah seluas setengah hektar, tanah dijual oleh warga dengan harga yang tinggi dan kedistamben berjanji tidak akan menambanginya. Namun, kadistamben dinilai oleh warga dan JATAM Kaltim sebagai bagian humas dari perusahaan. Tidak jarang kadistamben merayu warga dan menjadi “penengah” setiap ada permasalahan baru muncul. Selain itu, masih menurut Kahar Al Bahri, Kadistamben sejak 2008 mendekati dia –yang saat itu masih menjabat sebagai dinamisator JATAM Kaltim- dan memainkan kedekatan kesukuan (keduanya adalah Suku Bugis) dan merayu dirinya bahkan memberikan iming-iming uang untuk tidak mengganggu kelancaran aktivitas tambang CV Arjuna.

Rusaknya Sumber Mata Air Makroman



Foto 17: *Persawahan yang berbatasan langsung dengan lubang tambang Gunung Lampu*

Daya rusak tambang batubara di Makroman yang terlihat paling awal adalah daya rusak terhadap sumber mata air. Ini yang menjadi penanda bagi warga bahwa sedang ada aktivitas penambangan batubara di kampung mereka. Awalnya, lokasi keruk CV Arjuna adalah daerah resapan air yang juga sumber air warga yaitu di Gunung Lampu. Gunung Lampu adalah bukit yang terdapat sumber air utama untuk pengairan dan konsumsi sehari-hari warga Makroman. Sumber air di Gunung Lampu mencukupi hingga 60 persen kebutuhan warga Makroman, tapi berubah drastis sejak awal eksploitasi batubara.⁹²

Pada akhir 2008, tanpa diduga oleh warga, air berwarna keruh disertai lumpur menggenangi dan menutupi seluruh permukaan sawah. “Airnya masuk ke dalam rumah”, berdasarkan kesaksian Norbaiti. Dia menggambarkan situasi banjir pada saat itu yang begitu tinggi hingga mampu menggenangi seluruh hamparan sawah di sekitar mereka. Selain itu, Norbaiti juga menunjukkan bagian luar dinding rumahnya yang berwarna coklat, tanda betapa tingginya banjir. Walaupun rumah mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan permukaan sawah. Sungai-sungai jernih di pinggir kebun serta untuk pengairan sawah mulai menghilang dan mengering. Warga mulai susah untuk mendapatkan air. Sebelum 2010, jika musim panas tiga bulan saja sungai-sungai yang dipakai untuk mengairi sawah dan perkebunan warga tidak akan mengering, suplai air terus menerus tersedia.

Perubahan-perubahan lainnya yang terjadi terkait dengan air di Makroman adalah warna air sebagai tolak ukur kejernihannya. Sebelum masuknya tambang di Makroman, air di sana jernih, tapi sekarang berwarna kopi susu- tanda tercemarnya air-. Pak Suripan warga Dusun Purwobinangun (salah satu dusun di Kelurahan

92. M. Basyir Daud, Siti Maimunah & et. al., Samarinda Menggugat Ketika Kegelisahan Menjadi Kemarahan: Sebuah Gerakan Warga Kota Memperjuangkan Keadilan Lingkungan & Keadilan Iklim, (Jakarta: JATAM, 2017), hlm 30

Makroman) menceritakan, “Walaupun tidak hujan, air itu tetap keruh. Apalagi pada saat hujan. Biasanya sampai tiga hari saya menutup saluran agar air tambang tidak masuk ke sawah”. Tak hanya Sadiman, sekitar 70 keluarga petani lainnya pun mengalami hal serupa. Mereka menyaksikan sawah-sawah mereka dipenuhi lumpur tambang di akhir 2008.



Foto 18: Sumur kecil milik warga yang digunakan untuk mandi

Keadaan di kawasan atas justru lebih parah. Dari tiga sumber mata air yang ada, hanya dua yang masih berfungsi (2010). Ironisnya, sumber mata air yang tidak lagi berfungsi itu adalah sumber air terbesar, pemasok utama untuk irigasi pengairan sawah. Berdasarkan kesaksian Ibu Sarmila (istri Pak Sutarmanto), dahulu ada tiga sumber mata air besar yang membentuk satu sungai kecil di kaki bukit, di hulu sawah Tarman, petani sawah di RT 15. Sumber-sumber mata air itu belum diberi nama oleh warga sekitar. Sewaktu masih ada sumber-sumber mata air itu banyak sekali udang dan ikan yang warga dapatkan. Namun sekarang telah berubah menjadi tambang batubara, sumber-sumber mata air itu telah mengering dan satu sungai kecil itu pun mulai mendangkal.

Sebenarnya, para petani sudah mewanti-wanti agar aktivitas tambang tidak meluas sampai ke dua mata air berikutnya. Tapi bagai angin lalu, perusahaan tetap melanjutkan perluasannya hingga di wilayah terdekat mata air tersebut. Tepatnya pada 2008, sumber air itu hancur dihajar oleh CV Arjuna. Kini sumber mata air tersebut berubah dengan cepat menjadi lubang tambang.

Pada lokasi-lokasi penambangan yang aktif, pembongkaran juga dilakukan secara sembarangan. Limbah batuan ditumpuk di mana-mana, sungai dipotong, perbukitan juga rata dengan tanah. Air dari lubang tambang dialirkan dengan pompa ke parit-parit ala kadarnya, langsung menuju sawah-sawah warga. Air ini membawa limbah batuan ke arah bawah, arah hamparan sawah. Jelas tak ada gunanya pelebaran parit, sebab hanya dalam sebulan – setengah isi parit sudah terisi lumpur tambang.

Sejak tambang-tambang masuk dan mencemari, warga telah melakukan protes beberapa kali. Pada Oktober 2009, sekitar –70 petani RT13 melakukan protes di lokasi CV Arjuna. Perundingan antara perusahaan CV Arjuna dengan perwakilan tiga kelompok tani terjadi di Februari 2010. Hasil perundingan tersebut membuahkan tujuh kesepakatan, beberapa di antaranya adalah: kegiatan pertambangan tidak ditutup asal, warga boleh

menentukan kawasan mana saja yang tidak boleh ditambang oleh CV Arjuna, akan ada saluran irigasi, akan dibangun cekdam, dan juga akan ada danau penampungan air sebelum cekdam tersebut seluas dua hektar, akan ada ganti rugi akibat rusaknya persawahan. Namun, pada Januari 2011, terjadi banjir disertai luapan lumpur yang menggenangi seluruh persawahan yang bersinggungan langsung/berdekatan dengan lubang tambang.

Banjir lumpur kerap datang di musim hujan dan petani terus merugi. Sadiman menuturkan bahwa perusahaan pernah memberikan yang Rp 200 ribu kepada penduduk di Jalan Poros, Dusun Purwobinangun. Itu uang ganti akibat banjir, ganti rugi itu hanya sekali. Besarnya uang ganti rugi bervariasi. Rumah-rumah warga yang terkena paling parah dan dekat dengan tambang diberikan Rp 200.000. Sedangkan pemukiman yang agak jauh diberikan uang sebesar Rp 100.000.

Berbeda dengan yang terjadi sekarang setelah tambang-tambang masuk di Makroman, pada saat musim panas dua bulan saja maka sungai-sungai yang dijadikan untuk pengairan mengering. Oleh karena itu, warga terpaksa menyedot air dari lubang tambang batubara, lalu ditampung dan ditaburi kapur tanah untuk menurunkan zat asam pada air. Setelah itu, air baru dapat digunakan untuk mengairi perkebunan warga.⁹³ Untuk sementara ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baru tersedia di RT 13, itu pun tidak seluruh rumah mendapatkan PDAM. Salah satu area yang belum tersedia air PDAM adalah Jalan Tawas yang berada di RT 13. Alasannya, karena jumlah KK di jalan tersebut belum mencukupi. Untuk RT-RT lainnya yang belum mendapatkan akses PDAM, mereka mengandalkan sumur bor dan sumur galian sendiri.

Triono, warga RT 15 menuturkan bahwa warga pernah meminta kepada perusahaan agar dibuatkan sumur bor. Perusahaan menjawab permintaan warga dengan membuat sumur bor pada 2012. Namun, sumur bor yang dibikinkan oleh perusahaan hanya sedalam 80 meter. Sehingga, warga tidak bisa mendapatkan air berkualitas baik melalui sumur bor buatan perusahaan tersebut.⁹⁴ Jadi, bisa dilihat bagaimana perusahaan setengah-setengah dalam menyediakan air bersih untuk warga. Padahal, akses terhadap air bersih merupakan hak mereka ditambah dengan sungai-sungai yang tadinya menjadi sumber air mereka tercemar.

Awalnya, Triono enggan mengaku kalau dia pernah menggunakan air lubang tambang untuk mengairi perkebunannya selama musim kemarau. Namun, dia akhirnya berkata bahwa dia terpaksa mengambil air dari lubang tambang menggunakan pompa untuk mengairi lahan perkebunannya jika air mulai mengering. Selama musim kemarau, tidak ada hujan turun untuk membasahi lahan perkebunannya. Apalagi sejak air-air sungai kecil yang berada di pinggir kebunnya turut mengering. Akan tetapi, dia tidak lagi menggunakan air lubang tambang, sebab lantaran biaya yang dikeluarkan untuk memompa air sangat besar.

Selain biaya yang tak sedikit, kualitas sayuran yang dihasilkan pun tak sebagus jika dibandingkan dengan menggunakan air hujan atau air bersih lainnya. Jika Triono menggunakan air lubang tambang, maka dia harus memberi kapur tanah ke air yang ia sedot dari lubang tambang untuk menurunkan tingkat keasaman pada air. Harga kapur tanah per kilogram (kg) adalah Rp 10.000, sementara itu, untuk sekali penggunaan tidak cukup hanya satu kg. Paling tidak, Triono harus sekali membeli kapur tanah tidak cukup hanya satu kilo, tetapi 20 kg. Untuk harga 20 kg kapur tanah adalah Rp 190.000 dan biaya tersebut bukan biaya yang kecil. Oleh sebab itu, Triono beralih ke air seni sapi sebagai pupuk yang ia terapkan pada perkebunannya.

Kesaksian warga yang lainnya terkait air Kelurahan Makroman datang dari Susilowati (46th). Dia mengatakan bahwa dalam seminggu sekali dia harus membeli air bersih sebanyak 10 galon yang setara dengan harga Rp 40.000; 10 galon tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Setiap minggunya, dia selalu menyisihkan uang untuk membeli air bersih yang bukan karena keinginannya, melainkan keterpaksaan karena sumber-sumber mata air yang dahulu dia dapatkan dengan mudah sekarang telah mengering.

93. Wawancara dengan Pak Triono warga RT 15

94. wawancara pak triono

Di hulu pertanian warga terdapat tambang batubara yang mengeruk hutan dan menghilangkan sumber-sumber mata air warga. Lalu pada hilirnya barisan pohon-pohon kelapa sawit yang siap menghabiskan air-air yang ada di Makroman. Kini, cerita tentang melimpahnya air serta hasil panen tidak banyak hadir di kalangan petani. Semua berubah sejak hadirnya tambang batubara di wilayah ini. Sejak kedatangan perusahaan tambang hingga 2016, para petani Makroman telah dua kali mengalami kegagalan panen.



Foto 19: Kolam Penampungan air untuk irigasi sawah warga

Siasat yang dilakukan oleh warga RT 15 untuk tetap mendapatkan air adalah dengan membuat bendungan air pada 2010. Jadi, jika hujan turun mengisi bendungan tersebut kemudian air bendungan itu diperlukan untuk mengairi sawah warga ketika hujan tidak ada turun. Keluarga Sugianto pindah ke Makroman mengikuti program transmigrasi pada 1975. Waktu dibawa ke Makroman Sugianto masih digendong Ibunya; sekarang umur Sugianto sudah 37 Tahun dan telah menikah dengan seorang perempuan Dayak Kenyah. Kini, anak tertuanya sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Penghasilan utama keluarga Sugianto dari hasil sawah dan kebun.

“Tapi kebun saya sudah bangkrut. Tanaman rambutan dan durian yang jumlahnya ratusan sudah mati setelah dihantam lumpur batubara berkali-kali, sejak CV Arjuna menggali batubara”, tuturnya marah. Padahal, dalam satu kali musim panen buah, dia bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 12.000.000. Namun, sekarang hanya tinggal beberapa pohon saja yang lolos dari lumpur dan bisa dipanen.

Dari total 8 ha, hanya tinggal 3 ha sawah dan kebun karet yang tersisa. Namun, sawahnya yang bisa panen 5 ton tiap musim tanam, kini terancam. Januari 2010, sawah yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari pengerukan batubara itu tenggelam lumpur. Ia gagal panen. Selain mengupas bukit-bukit, tambang telah



Foto 20: Kompleks persawahan di RT 15 yang terancam oleh pertambangan di hulu sawah

menghadirkan malapetaka baru yakni erosi dan sedimentasi ke persawahan. Tidak hanya petani, Pak Wagimin selaku ketua kelompok budidaya ikan “Senyum Terpadu” mengeluhkan tercemarnya air mengakibatkan dia beserta 11 pembudidaya ikan lainnya menghentikan mata pencaharian mereka. Kerugian yang mereka derita pun tidak sedikit.

Produksi tambang tercatatnya pada 2007, sekitar 88.576 ton dari dua blok penambangannya. Kini, sudah ada enam lubang besar mengganggu dengan kedalaman hampir 100 meter yang telah menjelma menjadi danau berwarna hijau. Tak ada upaya pemulihan kawasan. Penanda bahwa kawasan itu berbahaya dan tak boleh dimasuki, tak ada pagar pengaman, tak ada pengumuman. Padahal kawasan tersebut bebas dilintasi kendaraan warga. Situasi di lokasi pengerukan lebih bar-bar lagi. Beberapa bukit dengan hutan lebatnya dibiarkan gundul setelah tak didapat kandungan batubara yang ekonomis. Hanya itu relasi tambang dengan warga. Tak ada lainnya; mereka tidak mengetahui apa itu tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan pengembangan masyarakat (*Community Development/comdev*). Mereka hanya tahu istilah uang debu atau uang banjir. Tidak ada program CSR yang hadir di kelurahan ini baik itu dalam bentuk pembinaan maupun pemulihan kawasan.

Sudah berkali-kali warga memprotes kehadiran tambang di wilayah ini. Hingga tuntutan penutupan tambang pun juga dilayangkan kepada pemerintah Kota Samarinda.⁹⁵ Tidak lantas persoalan pencemaran air serta ancaman lainnya terselesaikan. Maka tidak mengherankan protes baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri tetap terjadi. Sejak tahun 2010 hingga sekarang warga tak punya pilihan lain selain menadah air hujan untuk pengairan. Irigasi yang berada di pinggir sawah mereka tak lagi mampu mengairi sawah, sebab air irigasi itu sangat dangkal dan tidak dapat mencapai sawah mereka.

Samsudin warga Jalan Tawes -yang merupakan kakak kandung dari Baharudin- menuturkan di dekat lahan yang ia kelola menjadi sawah, ada danau tambang yang perusahaan taburkan benih ikan nila. Banyak orang sering memancing di sana. Namun, banyak warga bercerita bahwa di dekat danau itu ada buaya yang telah beranak-pinak. Hal ini menjadi keresahan warga Jalan Tawes sekarang.

Susilowati bercerita bahwa pernah ada orang yang memancing dengan membawa perahu karet ke daerah danau itu, tapi hanya sekali saja. Setelah itu tak pernah lagi orang itu muncul membawa perahu karet untuk memancing. Bisa saja ia melihat ada buaya lalu tak ingin lagi memancing ke sana. Ada juga warga yang sudah tahu bahwa di sana ada buaya, tapi mereka tetap memancing di danau itu dengan alasan ikan nilanya melimpah.

95. <http://www.mongabay.co.id/2014/08/31/fokus-liputan-bencana-tambang-di-samarinda/> pada tanggal 29 desember 2017



Foto 21: Lubang tambang terluas di Makroman

Kehidupan Sosial Yang Berubah

Kehidupan warga Makroman berubah ketika pendatang baru yang bernama perusahaan tambang batubara muncul. Ikatan antarwarga Makroman sangat kuat; dalam setengah bulan sekali pasti ada gotong royong, apa yang perlu dikerjakan pasti bergotong royong. Terlebih lagi, saat itu antarwarga belum ada saling curiga.

Hubungan antarwarga Makroman tenteram, menurut penuturan Tarman, “Dulu bikin rumah saja gotong royong, tanam padi gotong royong, ada hajatan gotong royong, bersih bersih jalan gotong royong, bangun masjid gotong royong. Lha sekarang, mau gotong royong gak ada uangnya, siapa yang mau kerjakan. Dan juga kalo sekarang ada pekerjaan bersihin parit, ada aja yang bilang alah itu paling ada dananya itu dari sananya jangan mau. Warga jadi saling curiga”.

Dahulu warga Makroman hidup dalam ketenteraman, semua pekerjaan dilakukan bersama. Namun lain hal yang terjadi sekarang. Menurut Tarman, warga Makroman hidup individualis. Tomo menambahkan kalau warga sekarang saling mencurigai satu sama lainnya. Hubungan kekerabatan antar warga juga kian merenggang. Bahkan sering terjadi konflik demi membela kepentingan diri sendiri dengan perusahaan.

Hingga saat ini perusahaan terus melakukan pengerukannya hingga berbatasan dengan sawah-sawah warga, jalan-jalan setapak dan merusak sumber mata air. Aksi protes pun sering dilakukan, hingga memblokir jalan angkut batubara. Perusahaan tak mau kalah dengan aksi yang dilakukan warga. Perusahaan menerapkan sistem adu domba, dengan mengajak kerja sama dengan milisi sipil yang bernama KOBRA (Komando Bela Negara).

Kobra lalu merekrut pemuda-pemuda di Kelurahan Makroman, seragam mereka berwarna coklat bercorak loreng layaknya seragam tentara. Pasukan KOBRA inilah yang menghadapi warga ketika aksi menutup jalan angkut batubara tanggal pertengahan juli 2011. Pasukan KOBRA dan warga yang melakukan aksi saling mengenal satu sama lain, di antaranya ada keluarga mereka sendiri.⁹⁶

96. Hasil wawancara dengan Tomo

Pemerintah selalu menyebutkan bahwa pertambangan batubara yang ada di suatu daerah, akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga sekitar perusahaan itu. Namun, yang terjadi dengan Kelurahan Makroman justru berbanding terbalik dengan apa yang pemerintah sebutkan. Warga Makroman merugi dengan hadirnya perusahaan tambang ini, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Tambang terhadap Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Warga



Foto 22: Lubang tambang 1 di sekitar Gunung Lampu

Pertambangan batubara di Makroman membuka kesempatan kerja bagi warga lokal itu memang benar, tapi berdasarkan wawancara dengan Kahar Al Bahri (dinamisator JATAM Kaltim 2007-2013) hanya kurang lebih 1 persen dari warga Makroman yang bekerja di CV Arjuna. Selain itu, mereka biasanya ditempatkan di bidang keamanan atau mekanik dan sebagian besar sebagai buruh kasar. CV Arjuna lebih banyak mendatangkan pekerja dari luar Makroman. Mereka menempati posisi penyelia, divisi sumber daya manusia, atau administrasi. Peluang lainnya yang juga ikut muncul seiring dengan masuknya pertambangan ke Makroman adalah peluang untuk membuka usaha skala kecil bagi warga, seperti warung makan, warung sembako, serta kost-kostan untuk pekerja perusahaan. Pertambahan penduduk di Makroman yang kian hari kian meningkat, peluang ini dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan warga Makroman. Mereka yang menggunakan peluang ini melihat bahwa pertambangan batubara memberikan efek positif terhadap usaha mereka. Walaupun, kenaikan pendapatan mereka tidak signifikan.

Meskipun ada warga Makroman yang menganggap dengan berdirinya perusahaan tambang memberikan efek positif, ada juga sebagian warga yang beranggapan bahwa ada atau tidaknya perusahaan tambang, mereka akan terus berusaha dengan potensi yang mereka miliki. Alasannya, sebelum perusahaan tambang hadir, sebagian warga sudah bekerja sebagai pedagang dan petani di Kelurahan Makroman.⁹⁷

Ragil, anak Pak Tarman yang paling bungsu, pernah berkerja pada CV Arjuna. Namun, dia berhenti sebab tidak ada kepastian dalam pemberian gaji di CV tersebut dan dia memilih menjadi pedagang sayur. Sampai riset

97. hasil wawancara dengan Pak Tarman

ini ditulis, CV Arjuna mengalami kebangkrutan, mereka memberhentikan banyak karyawannya serta tidak kunjung membayar gaji. CV Arjuna juga memiliki utang catering yang belum dibayar. Sebagian warga yang sempat bekerja di perusahaan, sekarang berhenti untuk kembali menjadi petani di lahan milik pribadi ataupun mengelola lahan pinjaman. Selain itu, sebagian dari mereka merantau ke Kota Samarinda untuk mengadu nasib sebab lahan yang dulunya mereka miliki telah dijual ke perusahaan.

Hasil wawancara dengan warga yang bermata pencaharian sebagai petani juga menambahkan bahwa dengan hadirnya perusahaan tambang batubara di Makroman justru mematikan ladang usaha mereka di bidang perkebunan, perikanan, dan pertanian. Hal ini bukannya tidak berdasar, pengalaman mereka dengan banjir lumpur yang kerap terjadi jika musim hujan telah merusak lahan pertanian warga dan menyebabkan hasil produksi mereka menurun.

Dari aspek manfaat perekonomian yang timbul semenjak perusahaan tambang batubara masuk ke Makroman, warga banyak menerima dampak buruk akibat daya rusak pertambangan dibandingkan dengan dampak positif bagi warga yang memanfaatkan peluang usaha di Makroman, seperti rusaknya sumber mata air serta gangguan kesehatan.

Kolam ikan Pak Bahar di 2011, seluas 10 hektar berhenti berproduksi soalnya benih beserta induk tidak mau bertelur karena kotor terkena lumpur batubara, ikannya adalah ikan emas dan nila.



Foto 23: Parit rigasi sawah Warga Makroman

Kalau musim hujan, maka petani Makroman merasakan persediaan air melimpah dan bahkan tidak jarang terjadi banjir. Sebaliknya, jika tidak ada hujan sama sekali dalam dua hari, irigasi mereka mulai mengering. Sistem irigasi di Makroman menggunakan sistem irigasi tadah hujan.

Ketika musim hujan persediaan air melimpah bagi petani di Makroman, hingga banjir yang Sutarman sebut sebagai kelebihan air. Namun, ketika tidak ada sama sekali hujan dalam dua hari irigasi mulai mengering. Sistem irigasi di Makroman menggunakan sistem irigasi tadah hujan. Penggunaan irigasi tadah hujannya seluas 8,30 ha.⁹⁸

Dahulu sebelum tambang masuk dan merusak gunung di Makroman, daerah resapan air di gunung masih bisa menampung air hujan yang turun sehingga sawah sawah petani tidak kebanjiran. Namun, berbeda denganyang terjadi sekarang; hutan gundul, gunung menjadi lubang air air hujan tersebut tidak ada yang menahan. Akibatnya lahan sawah yang berada di hilir pertambangan terkena banjir.

Terkadang banjir ini juga menyertakan lumpur. Hilangnya daerah resapan air di Makroman membuat dilema warga Makroman terlebih jika hujan datang, ada yang bergembira karena sawahnya mendapat air namun ada juga yang waswas jika sawahnya kebanjiran lumpur hingga menutupi tanaman. Apalagi jika musim kemarau dan tidak ada hujan 2 hari saja maka sawah sawah petani akan mengering. Sungai sungai kecil mengalami penyusutan debit air.

98. Data monografi Makroman januari s/d juni tahun 2016

Tambang memang tak langsung merusak lahan-lahan pertanian warga. Namun tambang merusak sumber-sumber mata air yang digunakan untuk pengairan sawah. Kerusakan itu sangat terasa bagi petani-petani Makroman, seperti Sutarman yang mulai muak dengan hadirnya tambang. “Imbasnya tambang itu langsung ke petani. Bukan lahannya yang dirusak. Lahannya masih utuh gak diapa-apain. Ini gak dirusak kan? Nggak di rusak. Cuma sumbernya air yang dirusak. Kalo petani ngomong wah lahan saya di rusak sama tambang, nggak di rusak, ini gak di rusak kan? Gak masalah, cuma diujungnya yang ulunya sana yang untuk mata air udah di gali.” Ucapnya dengan wajah yang kesal.

Tahun ini pohon rambutan dan cimpedak di Makroman banyak yang tidak berbuah. Terbukti di pohon rambutan dan pohon cimpedak yang enggan berbuah, hanya berbunga saja. Pohon-pohonnya yang berbuah hanya pohon durian dan sirsak. Pak Bahar tidak sendirian, begitu juga dengan pohon rambutan milik Jafar yang mengalami fenomena yang sama.

Begitu pula yang dialami Sutarman, semua pohon rambutan, cimpedak dan lainnya tidak berbuah. Sudah berlangsung tiga musim ini (sejak 2010). Padahal sebelum-sebelumnya semua pohon itu selalu berbuah. Menurut Sutarman ini ada hubungan dengan tambang, karena uap bumi yang dihasilkan tambang dibawa udara kemudian meresak ke daun-daun tumbuhan dan tidak bisa diproses oleh pohon-pohon itu untuk menghasilkan buah. Jika dilihat dari produksi masih kurang lebih sama dengan tahun sebelum tambang hadir. Tapi masalahnya terletak pada hama dan penyakit yang menyerang tanaman para petani sawah dan kebun. Jika dahulu sebelum tambang hadir hama dan penyakit itu masih masih dikendalikan oleh para petani.

Namun berbeda dengan yang terjadi sekarang, hama dan penyakit sangat susah dikendalikan. Terkadang menggunakan pestisida tidaklah mempan. Karena hama dan penyakit yang menyerang tanaman bisa berevolusi yang membuat hama dan penyakit itu sendiri menjadi kebal terhadap pestisida. Penggunaan pestisida meningkat, mulai dari yang paling murah sampai yang termahal. Petugas Penyuluh Pertanian sudah tiga tahun ini mengganti varietas padinya yang sebelumnya IR64 atau ciherang menjadi cibogo. Varietas ini sengaja dipilih karena dianggap punya daya tahan dari serangan hama dan juga menurunnya kualitas air. Namun secara kualitas varietas terakhir tidak se bagus IR 64 serta harganya jauh lebih murah.

“Kalau dulu hama dan penyakit (tanaman) itu kan masih mudah dikendalikan sama petani, dengan adanya tambang, hutan itu siang malam digoyang, terus otomatis hama itu kan larinya pasti ke desa ke sawah-sawah. kalau dulu kan dia berdiam di hutan. kalau dulu orang sudah tanam padi, padi mulai keluar, perintis di pinggir-pinggir begitu aja kan tidak boleh karena apa nanti walang sangit larinya ke padi. Tapi sekarang kan ngerintis tidak boleh tapi digoyang terus siang malam sama alat berat otomatis hama dan penyakit larinya kemana lagi, larinya ya ke padi nyerang ke tanaman. semakin menjadi jadi itu sudah 3 tahun” tutur Sutarman dengan nada prihatin melihat kondisi persawahan miliknya.

Sutarman juga berbagi cerita mengenai penanggulangan hama kalau sudah tak mempan menggunakan pestisida. Selain itu, pestisida yang mereka gunakan juga semakin mahal. Oleh karena itu, para petani berinisiatif untuk meracik obat hama sendiri dengan menggunakan tembakau dicampur gandum kemudian diblender dengan bawang putih. Sutarman juga sudah mengadu kepada wali kota dan Badan Lingkungan Hidup namun tanggapan mereka adalah “Iya pak, sabar ya pak, sabar sabar sabar,” ucap Sutarman seraya menirukan cara bicara pejabat-pejabat yang pernah ia temui.

Sekarang para petani di Makroman tidak lagi menanam padi jenis IR 64. Padi jenis ini tidak lagi mau berkembang di lahan sawah warga Makroman. Menurut Sutarman, kandungan asam yang terlalu tinggi di tanah dan di air yang membuat padi jenis IR 64 enggan berkembang. Padi IR 64 memang tumbuh namun tak seperti padi-padi lain yang bertumbuh tinggi, IR 64 berbuah namun kecil-kecil sekali. Akhirnya, petani yang menanam padi jenis itu pun merugi. Pemerintah juga tak lagi mensubsidi bibit padi jenis IR 64 ke Makroman.

Tidak hanya hama yang memakan bulir-bulir padi (tikus dan burung) yang meningkat, tapi ada juga hewan-hewan lain yang juga muncul. Hewan-hewan lainnya yang muncul sejak 2013 adalah sekawan beruk. Akibat

dibongkarnya habitat mereka-yaitu hutan di hulu pertambangan batubara Makroman- menyebabkan makanan mereka turut menurun drastis. Tidak jarang warga Makroman melihat sekawanan beruk, sekitar 15-20 ekor, turun ke pemukiman warga. Mereka mengambil makanan berupa buah-buahan dari perkebunan warga.

Perubahan di sekeliling Perempuan



Foto 24: Lubang tambang yang terletak paling depan di Jalan Tawes dan berbatasan langsung dengan warga

Sejak kedatangan transmigran ke Makroman, para perempuan petani asal Jawa ini mengalami banyak perubahan dalam bertanam padi. Mulai dari benih yang mereka tanam, hingga teknologi pertanian yang mereka gunakan. Sebelum lahan sawah siap, mereka memulai bertani di kawasan tinggi, padi ladang. “Padinya, padi Pandak Popot, Mayas dan Sorong”, ujar Mamilah, yang tinggal di RT 15, ia pindah ke Makroman sejak 1974. Menurutnya, padi itu hanya ditanam sekali saat musim hujan, umurnya panjang. Hasilnya pun tak terlalu banyak, dibanding menanam padi sawah. Bertanam padi ladang pada lahan seluas 27 hektar, hanya menghasilkan 1,5 karung. Sementara di sawah, bisa menghasilkan dua kali lipatnya.⁹⁹ Satu depa sama dengan ukuran dua tangan orang dewasa yang direntangkan horizontal.

Pelan-pelan kemudian, setelah sawah berhasil dibuka, bibit padi lainnya mulai digunakan. Sejak 1982, beragam jenis padi ditanam. Ada padi sadah, sangsarung, cenggang, serang putih, rojolele, membramo dan Citarum. Alasan beragamnya bibit ini karena bibit pertama perlahan tidak cocok pada kondisi tanah, yang sekarang masalahnya terletak pada tingkat keasaman yang tinggi pada tanah sehingga bibit-bibit padi lama mulai



Foto 25 : Sawah yang dibiarkan mengering dan parit air yang dangkal

99. pengalaman Marmilah bertanam Padi di Sawah tahun 1982

tidak bisa bertahan. Maka PPL berusaha mencari bibit baru yang bisa bertahan pada kondisi tanah Makroman yang telah berubah.

Kini semua bibit itu tak ditanam lagi, dan pelan-pelan menghilang. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2015, sawah di Makroman seragam, hijau padi jenis IR 64. Namun, IR 64 tak dapat lagi ditanam, karena tanah yang dijadikan untuk bersawah telah rusak dikarenakan kadar asam dalam tanah yang membuat tanah menjadi tak subur. Maka padi jenis IR 64 tidak lagi dapat ditanam di Makroman, lalu penyuluh pertanian mulai mengganti jenis padi di Makroman Cibogo.

“Padi Citarum yang terakhir ditanam, tanamannya tinggi, sekitar satu meter dan buahnya berbulu”, kata Marmilah, yang masih menanam Padi Citarum hingga 1998. Saat itu, mereka hanya bisa menanam sekali dalam setahun. Tapi tahun berikutnya, 1999, saat galangan dan parit-parit sawah berhasil dibangun secara individu maupun gotong royong, mereka berhasil menanam padi dua kali setahun. Padi Citarum mulai ditinggalkan, berpindah menanam padi berumur lebih pendek. Pacul juga mulai ditinggalkan, dan hanya digunakan mencangkul pinggiran sawah. Traktor mulai menggantikan tugasnya, teknologi ini milik laki-laki, karena hanya laki-laki yang menjalankan traktor.

“Di samping umurnya lebih panjang, Padi Citarum juga susah dirontokkan, bulunya bikin kaki gatal,” kata Endang, 53 tahun. Mereka kemudian mengenal cara merontokkan padi yang lebih mudah, menggunakan penggepyok sederhana. Selanjutnya, mesin penggiling padi juga mulai dikenal pada 1983. Selain pengetahuan tentang benih, mereka juga mulai dikenalkan pemerintah dengan pupuk urea. “Dulu kami tak menggunakan pupuk, karena tanah masih subur. Pupuk baru dipakai pada 1990-an”¹⁰⁰, kata Marmilah, sambil mengingat-ingat. Kini pupuk bagaikan candu, jika tak menggunakan urea, mereka yakin produksi padinya akan menurun, bahkan merugi. Dalam satu hektar lahan dibutuhkan dua karung atau 100 kg urea. Biasanya urea disebar saat tanaman berumur setengah bulan, untuk menghijaukan tanaman dan memperbanyak anakan padi. Harga pupuk urea, kini Rp 90.000 per kemasan 50 kg. Jika mengutang di toko pertanian, harganya menjadi Rp 120.000. “Biasanya dibayar saat panen” ujar Wasilah yang tinggal di RT 15. Belakangan dimulai sejak tahun 2010 hingga sekarang ketergantungan pupuk makin meningkat.

“Tanaman lebih seger bila dipupuk lagi” ujar Turah – tetangga Nurbaity di RT 13. Dulunya hanya sekali tiap musim tanam, pemerintah menyarankan menjadi dua kali. Pemupukan kedua, saat tanaman berumur sekitar 1 bulan, tak hanya urea, tapi juga ditaburi pupuk KCL dan Pospat. Biasanya, pupuk dicampur baru disebar. Pak saleh salempang biasanya menggunakan racikan dua pertiga karung urea, satu karung KCL dan 10 kilogram Phospat. Harga dua pupuk terakhir, lebih mahal dari urea.

Tak hanya kesuburan tanah berubah yang dicatat perempuan, hama dan penyakit tanaman juga berubah. “Dulu hanya ada walang sangit dan lembing. *Pestisida Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane* (DDT) yang pertama dipakai”, ujar Ibu Marmilah. Saat itu, DDT dibagi gratis dalam betuk bubuk untuk digunakan membasmi nyamuk. Maklum, kawasan itu dulunya hutan dan rawa, penuh nyamuk. Tapi, mereka coba menggunakan DDT untuk membasmi hama. “Bubuk DDT itu dicampur dengan air, trus digepyokkan ke atas tanaman padi menggunakan jerami”, ujar Wasilah, menimpali temannya. “Manjur, hamanya pergi”, tambah Marmilah ketika ditanya bagaimana hasilnya, saat itu juga digunakan racun gesinom.

Dalam tujuh tahun terakhir, hama padi semakin beragam, ada tikus, ulat grayak, keong mas dan penyakit busuk leher juga penggerek batang. Tambah lagi, belakangan ini mulai muncul hama wereng, yang menghisap cairan pada tanaman padi yang terletak di bagian batang tanaman. Akibatnya, racun yang digunakan kini makin beragam dan bertambah mahal pula. Tidak jarang total harganya bisa mencapai ratusan ribu.

Para petani mendapatkan informasi mengenai racun-racun yang dipakai untuk tanaman didapatkan dari penyuluhan petani.¹⁰¹ “Tapi, penyuluh pertanian dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

100. Penggunaan pupuk kala itu masih dalam batas wajar, artinya penggunaan pupuk tak sebanyak sekarang. Warga tak perlu memberi pupuk yang banyak pada tanamannya.

101. Wawancara Saleh Salempang

(BP3K) jarang datang; kadang setahun sekali. Akan tetapi, yang datang juga dipilih-pilih, tergantung yang disukai oleh penyuluh”, tambahnya dengan cemberut. Ia merasa kecewa karena beberapa kali tak diundang dalam pertemuan. Jikapun ada pertemuan dengan penyuluh, hanya laki-laki yang datang, sebab perempuan tak pernah diundang, karena mereka dianggap tidak penting.

Dari 10 perempuan di RT 13 dan RT 15, sembilan menyatakan tak pernah diundang untuk penyuluhan pertanian. Padahal, mereka termasuk dalam kelompok tani di RT masing-masing. Misalnya, Kelompok Tani Karya Bakti di lingkungan RT 15, dan Kelompok Tani Bina Karya di RT 16. Pertemuan dengan penyuluh biasanya membicarakan tentang masalah-masalah pertanian, termasuk jenis-jenis pupuk dan racun pembasmi hama yang baru, juga bantuan-bantuan bagi petani dari pemerintah. Yang tidak datang juga tetap mendapatkan bantuan pertanian dari pemerintah.

“Bapak juga jarang bercerita habis ikut pertemuan. Cerita bapak biasanya singkat dan tak mendapat kejelasan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada, misalnya saat membicarakan tentang gagal panen karena banjir”, tambah Endang. Tak hanya diskusi tentang pertanian, dalam diskusi tentang ganti rugi pertambangan, perempuan juga absen. “Hanya bapak-bapak yang diundang”, tutur Endang, saat bercerita tentang pertemuan warga RT 15 dengan perusahaan untuk membicarakan ganti rugi banjir limbah, pada 2009. Perubahan-perubahan yang dirasakan petani perempuan, tak hanya tentang benih, teknologi, pupuk hingga racun tanaman. Mereka juga mencatat perubahan musim. Setidaknya dua kali yang mereka ingat, pertama pada 1998, saat musim kering panjang, tak ada hujan hingga 9 bulan. Kedua, Turah menyampaikan bahwa, “Musim tanam tahun lalu banyak hujan, musim kering panjang, akibatnya tanaman padi tumbuh tak normal, kami juga was-was terjadi banjir lumpur dari atas”. “Sejak ada tambang kami jadi was-was, takut ada banjir limbah lagi. Penambangan di atas bukit bikin irigasi penuh, airnya keruh, air batubara yang sampai ke sawah-sawah itu panas, tanaman tidak tumbuh, terendam, akhirnya mati”, timpal Nurbaety. Pupuk bahkan tak mampu menyuburkan kembali padi yang dilibas banjir.

Banjir limbah tambang dimulai pada 2008. Banjir tersebut merupakan akibat dari penampungan limbah pencucian batubara jebol, dan mencemari sumber-sumber mata air Makroman, masuk ke dalam kolam-kolam ikan warga dan menggenangi lahan pertanian warga. Semenjak kejadian itu pendapatan warga mulai menurun. Bibit ikan tidak berkembang, padi padi di sawah tertimbun lumpur, bahkan banjir lumpur masuk hingga ke dalam rumah warga. Hingga tahun 2016 banjir masih terjadi. Menurut keterangan warga pada tahun 2017 banjir lumpur sudah mulai berkurang.



Foto 26: Batubara yang terbakar dan truk yang sudah lama ditinggalkan CV Arjuna

Perundingan-Perundingan Warga Makroman dengan CV Arjuna

Pada 2008 CV Arjuna membuat pertemuan dengan mengundang warga. Pertemuan diselenggarakan di dekat lapangan bulu tangkis. Tarno, mantan ketua RT 15, menuturkan bahwa saat itu perusahaan baru membuka pit 4 (lubang empat) di kawasan perbukitan. Wakil CV Arjuna juga datang". Namun, dalam pertemuan tersebut, warga tidak mau menerima ganti rugi jika besarnya berbeda satu sama lain. Berdasarkan penuturan Tarno, warga tidak mau saling cemburu, sehingga bentuk ganti rugi dialihkan untuk perbaikan masjid. Jadi, mereka tidak menerima kompensasi per warga dan hanya dapat kompensasi dalam bentuk perbaikan masjid. Tarno – yang tiga kali berturut-turut menjabat sebagai ketua RT 15- bekerja di CV Arjuna pasca tidak lagi menjabat sebagai ketua RT. Sejak itu, ia kelihatan lebih makmur, satu rumahnya di RT 15 sedang dibangun, rumah itu besar, meskipun belum selesai dibangun, terlihat lebih megah dibanding rumah lainnya.

Siang itu, pada Februari 2011, Tarno tak diundang pada diskusi yang diselenggarakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur. Pertemuan itu khusus mengundang ibu-ibu, tepatnya di rumah Ibu Poni. Akan tetapi, baru setengah jam pertemuan berjalan, Tarno masuk bersama kawannya. Tak lama duduk, dia mulai mengarahkan kamera ponselnya ke arah fasilitator dan fotografer dari Jatam Kaltim, yang sedang memfasilitasi dan mendokumentasikan pertemuan.

Di tengah diskusi hangat peserta tentang dampak batubara pada lahan pertanian di Makroman, Tarno mendekati Ibu Poni dan berbisik. "Harusnya kalau ada acara seperti ini, laporkan sama RT, karena mereka ini orang yang tidak kita kenal, kita tak tahu apa tujuannya. Kalo ada apa-apa, mau tidak ibu ditangkap polisi?". Bahkan, malam setelah pertemuan selesai ketua RT 15 datang ke rumah Bu Poniah dan mengatakan kepada Pak Suripan "Jika ada yang minta pertemuan tanya dulu dari mana asalnya, juga apakah ada izin dari camat atau kelurahan jika tidak segera lapor ke Pak RT, jangan langsung ketemuan saja" tuturnya. Rupanya kekerasan dan intimidasi masih terus berlangsung di Makroman.

Kesehatan Warga Kian Memburuk Semenjak Tambang Hadir

Semenjak tambang batubara memulai kegiatannya di Makroman, peningkatan polusi udara semakin tinggi. Pencemaran udara akibat operasi tambang tidak hanya terjadi di lokasi tambang, tetapi juga di wilayah yang dilalui truk-truk pengangkut batubara. Debu partikel halus batubara serta asap kendaraan bermotor adalah salah satu contoh pencemaran yang terjadi tetapi tidak dipahami oleh warga Makroman.

Debu batubara termasuk juga satu di antara jenis debu paling beresiko (respirable dust). Debu memiliki ukuran 0. 1-10 mikron gampang terhirup ketika kita bernapas. Debu memiliki ukuran kian lebih 5 mikron akan mengendap di saluran napas bagian atas. Debu memiliki ukuran 3-5 mikron akan melekat di saluran napas bronkiolus, sedang yang memiliki ukuran 1-3 mikron akan hingga di alveoli.¹⁰²

Penyakit yang umum terjadi di warga Makroman adalah batuk-batuk, gangguan pernapasan, gatal dan diare. Batuk-batuk dan gangguan pernapasan berkaitan dengan polusi udara dari perusahaan tambang.¹⁰³ Batuk-batuk, gangguan pernapasan dan pilek sendiri diakibatkan oleh kualitas udara yang buruk. Sedangkan, gatal dan diare disebabkan oleh tercemarnya air oleh limbah tambang batubara.

Dampak air lubang tambang begitu meluas di Makroman. Bagaimana tidak, zat asam yang terdapat di dalam air lubang tambang ini meresak ke dalam permukaan tanah hingga ke sumber-sumber mata air Makroman yang berada di dekat lubang tambang. Lubang-lubang yang berisi air beracun itu sangat dekat dengan titik-titik sumber mata air utama di Makroman. Sumber-sumber air di Makroman berasal dari sungai dan air tanah.

Dari sumber mata air utama, air-air mengalir ke sungai-sungai kecil yang sering warga gunakan untuk mencuci, mandi, memasak dan mengairi lahan pertanian mereka. Secara tidak langsung mereka mengkonsumsi air

102. <https://seninmanis.jimdo.com/2017/02/21/bahaya-menghirup-debu-batu-bara-pekerja-tambang-rentan-terkena-pneumokoniosis/>

103. Hasil wawancara dengan Klinik Pratiwi, Makroman

lubang tambang yang berbahaya ini untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hasilnya tak sedikit yang mengeluhkan diare dan gatal-gatal. Meskipun tak semua warga Makroman menggunakan air sungai, dan memilih menggunakan air galon sejak dua tahun terakhir. Menurut data dari Puskesmas Makroman peringkat 10 penyakit yang sering timbul di Makroman terhitung sejak 2015 yaitu hipertensi, *dyspepsia* (Maag), *common cold* (batuk pilek), influenza, diare, *myalgia* (nyeri otot), infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), faringitis akut, gastritis, tonsillitis akut.¹⁰⁴

Pada 2014 berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Samarinda, penyakit yang paling tinggi di Kecamatan Sambutan ialah penyakit lain pada saluran pernapasan atas dengan jumlah penderita 1.493. Saat itu Makroman belum mempunyai puskesmas sendiri dan masih bergabung dengan Puskesmas Sambutan. Selain penyakit lain pada saluran pernapasan atas, ada faringitis yang juga ikut dalam lima daftar penyakit yang sering timbul di Kecamatan Sambutan dengan jumlah penderita sebanyak 1.312 orang. Faringitis merupakan penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan. Selanjutnya adalah hipertensi, pneumonia, dan diare non spesifik.¹⁰⁵

Hipertensi adalah penyakit pada urutan pertama yang sering timbul di Makroman, data dari 2015 hingga 2017 menunjukkan bahwa penyakit Hipertensi selalu berada pada urutan pertama dalam 10 daftar penyakit yang sering timbul di Makroman. Sementara ISPA sempat muncul pada data kesehatan Puskesmas Makroman dan menduduki urutan nomor 7 dari 10 daftar penyakit yang sering timbul, dengan penderita sebanyak 190 orang.¹⁰⁶

Pada tahun 2016 ISPA hilang dari 10 daftar penyakit yang paling sering timbul di Makroman dan digantikan dengan asma yang menduduki peringkat 9 dengan jumlah penderita sebanyak 216. Selain hipertensi, ISPA dan asma, penyakit yang sering timbul di Makroman adalah batuk-pilek, sakit gigi, maag, *myalgia*, dermatitis, diare dan sakit kepala. Penyakit penyakit itu timbul dimungkinkan karena pencemaran lingkungan.¹⁰⁷

Daur Hidup Perempuan dan Beban Kerja Perempuan

Bahasa Jawa halus kerap terdengar dalam percakapan ibu-ibu di Makroman. Mereka memang berasal dari Jawa Tengah. Kini, sudah dua generasi yang lahir di Makroman setelah kepindahan mereka mengikuti program transmigrasi. Puni'ah adalah salah satu transmigran Makroman. Ia berhenti sekolah, kelas dua SMP, dan menikah dengan Ribut, saat usianya 16 tahun.

Puni'ah tinggal di RT 15, kawasan ini memiliki lahan pertanian paling luas dibanding lainnya. "Banyak anak-anak perempuan di sini menikah usia muda. Rata-rata, perempuan Makroman menikah saat umur, 16-18 tahun", ungkap Puni'ah. Anak perempuan Ibu Poni, namanya Wagini, juga menikah saat usianya 18 tahun dan kini telah mempunyai anak 1. "Jika umur anak perempuannya sudah mencapai 20 tahun, orang tua sudah mulai was-was dan menyuruh anaknya segera menikah. Takut menjadi perawan tua", tambah Puni'ah.

Biasanya, prioritas pendidikan di sana diutamakan untuk laki-laki. "Perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti perginya ke dapur juga", ujar Puni'ah menirukan ucapan ibunya. Kebanyakan perempuan Makroman bertani, sebagian kecil beternak ayam dan berkebun kelapa sawit. Namun apapun pekerjaan mereka, semua perempuan ini memiliki tugas harian yang mirip. Tiap hari, mereka bangun jam 4 atau jam 5 subuh. Sebelum berangkat ke sawah, tiga hingga empat jam sebelumnya, mereka melakukan pekerjaan rutin, mulai membersihkan rumah, mencuci, masak, mengurus anak, menyiapkan sarapan dan bekal ke sawah hingga memberi makan ayam peliharaan. Hampir semua kegiatan ini membutuhkan air. Air dibutuhkan untuk menyiram halaman, mengepel rumah, membersihkan sayur, mencuci baju, mencuci piring, memasak nasi, menyeduh kopi, memandikan anak, dan memberi minum ternaknya. Di saat-saat tertentu, perempuan membutuhkan air dalam jumlah lebih banyak dari biasanya, misalnya saat dia haid, ataupun nifas, juga saat baru melahirkan dan merawat bayinya.

104. Data pola penyakit yang timbul di Makroman tahun 2015

105. Data penyakit kecamatan Sambutan tahun 2014. Sumber data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda

106. Data penyakit Makroman tahun 2015. Sumber data dari Puskesmas Makroman

107. Data penyakit Makroman tahun 2016. Sumber data dari Puskesmas Makroman

Air didapat dari sumur pompa, dan sumber-sumber air kecil di kampung. Di RT 13, Ibu Nurbaity mengambil air dari pinggir-pinggir jalan, dan tepian sawah, yang terkumpul dalam lubang-lubang dangkal. Rumahnya hanya sekitar 500 meter dari tambang batubara CV Arjuna. Saat hujan deras, lumpur dari tambang masuk dan menggenangi rumahnya. Hingga sekarang, bekas genangan itu masih membekas warna coklatnya.

Sementara di RT 15, sumur bor dipakai bersama-sama. Sumur ini tak terlalu dalam, biasanya 3 hingga 8 meter. Satu sumur bor di halaman rumah Poni, digunakan bersama 8 keluarga lainnya. Sumur-sumur ini, berkurang airnya di musim kemarau. "Tapi masih cukup digunakan untuk sehari-hari," ujar Poni, "Dulunya air di parit di sawah dan sungai-sungai kecil airnya jernih, bisa digunakan untuk mandi dan mencuci, tapi sejak ada perusahaan tambang, tak bisa lagi, airnya keruh", tambah Poni. Dibanding perempuan, laki-laki biasanya bangun lebih siang, sebelum berangkat ke sawah. Mereka bangun jam 7 pagi, sambil menunggu dibuatkan teh atau kopi, makan pagi – yang sudah disiapkan istri, dan pergi ke sawah jam 8. Untuk keperluan tertentu ke sawah, mereka bisa bangun lebih pagi. Kadang, laki-laki juga membantu mencari kayu bakar untuk memasak.

Setelah mengurus rumah dan anak-anaknya, sekitar jam 8 pagi, perempuan berangkat ke sawah, membawa bekal makan siang dan siap bekerja dengan suaminya di sawah. Tapi, Puni'ah, yang bekerja di kebun sawit, berangkat lebih pagi, jam 6. Ia dan puluhan perempuan di Makroman menjadi buruh perusahaan sawit PT MBU. Pekerjaannya beragam, mulai merintis, menyemprot pestisida dan mendongkel buah sawit. Istirahatnya hanya setengah jam, untuk makan pagi hari, dan baru pulang jam 3 sore. Ia dibayar Rp 36 ribu per hari. Khusus Jumat, ia hanya dibayar Rp 26 ribu, karena pulang lebih awal dari jam biasa.

Sampai rumah, dapur menyambutnya untuk memasak, menyiapkan makan malam keluarga, mengurus anak. Malam hari, jika tak kelelahan, mereka menonton televisi. Selain itu, setiap senin malam, berkumpul dengan ibu-ibu lainnya pada acara kumpul yasinan. Dalam setahun, dua kali musim tanam padi, bulan Juni dan Desember. Di musim ini, semua tahapan pekerjaan menanam padi juga dilakukan perempuan. Mulai tahapan awal mempersiapkan lahan atau merintis, menyemprot pestisida, menebar benih, menanam, memupuk, membersihkan rumput dan panen.

Hanya satu yang tak dilakukan perempuan yaitu mengolah lahan dengan traktor, biasanya menggunakan tenaga buruh sepaket dengan sewa traktornya. Sistem pengerjaannya bisa borongan, dengan ongkos Rp 1.000.000 per hektarnya atau Rp 100.000 setiap orang untuk dikerjakan selama seminggu oleh dua orang. Di sawah, bagian pekerjaan lelaki setelah masa panen, membersihkan lahan dengan menyemprot racun herbisida, meskipun perempuan sekali dua ikut melakukan, namun biasanya peran laki-laki lebih dominan. Demikian pula saat menebar benih dan memupuk, lelaki lebih dominan melakukan pekerjaan ini dibanding perempuan. Akan tetapi, urusan menanam, hanya dilakukan perempuan, Nurbaety menyatakan bahwa, "Menanam butuh ketelatenan".

Berbeda dengan perempuan, setelah pukul 4 sore - pulang dari sawah, adalah waktu istirahat panjang buat laki-laki, hingga menjelang makan malam. Di Jumat malam, mereka pergi untuk kumpulan Yasinan. Sementara Minggu dan Kamis, mereka bisa berlatih jaranan, hingga pukul 10 malam. Jaranan adalah seni pertunjukan khas Jawa Tengah, yang menggabungkan tarian dan tenaga dalam. Memang pekerjaan bertani masih menjadi mata pencaharian utama di Makroman dan perempuan juga turut bertani. Namun, sejak penurunan hasil panen mereka secara drastis, membuat laki-laki di Makroman mencari pekerjaan lain untuk menutupi kekurangan pemasukan rumah tangga. Mereka masih bekerja di sawah, tapi mengurangi peran mereka di sawah dan menggesernya ke perempuan. Pekerjaan kedua yang lazim dilakukan adalah menjadi penjaga malam atau satpam serta ke kota (Samarinda) untuk menjadi buruh bangunan. Biasanya mereka ke kota setelah masa tanam, sambil menunggu masa panen.



LAMPIRAN

**ANALISIS PELANGGARAN HUKUM
BERDASARKAN REVIEW PERIZINAN
TERHADAP 2 WILAYAH**

(PROVINSI KALIMANTAN UTARA & KALIMANTAN TIMUR)

Oleh:

Muh. Jamil, SH dan JATAM Kaltara

PT Baradinamika Muda Sukses (Malinau)

I. INFORMASI UMUM

Nama Perusahaan (pemegang IUP)	:	PT Baradinamika Muda Sukses
Kedudukan Perusahaan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Utama <input type="checkbox"/> Cabang/unit
Alamat Perusahaan Pusat	:	Jl. Tomang Raya No. 8D, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta (berdasarkan IUP-OP) Grha Baramurti Jl. Suryo Pranoto No.2 Blok BA, Jakarta Pusat, Indonesia (berdasarkan Andal)
Alamat Perusahaan Daerah	:	Jln AMD No.24 RT XVI Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Status Perusahaan	:	a. Perorangan <input type="checkbox"/> Warga Negara Indonesia yang Berdomisili di Indonesia b. Badan Hukum <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah yang Ditunjuk Menteri <input type="checkbox"/> BUMN <input checked="" type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (PT) <input type="checkbox"/> Koperasi
Jenis izin	:	<input checked="" type="checkbox"/> IUP Operasi Produksi

		<input type="checkbox"/> IUP Eksplorasi <input type="checkbox"/> Kuasa Pertambangan Eksploitasi <input type="checkbox"/> Kuasa Pertambangan Eksplorasi <input type="checkbox"/> Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
Nomor Izin	:	Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/545/K.634/2009 tentang Persetujuan Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Baradinamika Muda Sukses
Komoditas	:	<p>termasuk dalam kategori</p> <input type="checkbox"/> mineral logam <input type="checkbox"/> mineral bukan logam <input type="checkbox"/> batuan <input checked="" type="checkbox"/> batubara
Lokasi Izin Usaha Pertambangan	:	Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau
Luas Izin Usaha Pertambangan	:	1.030 Ha
Jangka waktu berlaku Izin Usaha Pertambangan	:	10 Tahun (SK Nomor 503/545/K.634/2009)
Tanggal Penerbitan	:	28 Desember 2009 (SK Nomor 503/545/K.634/2009)

Izin*		
Penerbit izin	:	Bupati Kabupaten Malinau (Drs. Marthin Billa, MM)

II. INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN

Seluruh dokumen yang digunakan untuk melakukan analisis hukum ini didapatkan melalui permohonan informasi, sesuai dengan ketersediaan informasi di Badan Publik yang bersangkutan. Dokumen tersebut terdiri dari:

1. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Peningkatan Produksi Pertambangan Batubara Dari 500.000 Ton/Tahun Menjadi 1.530.000 Ton/Tahun PT Baradinamika Muda Sukses.
2. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Peningkatan Produksi Pertambangan Batubara Dari 500.000 Ton/Tahun Menjadi 1.530.000 Ton/Tahun PT Baradinamika Muda Sukses.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Kabupaten Malinau Nomor 503/1809/17/07/KPI-PB/XII/2010.
4. Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/A-094/KPT-IMB/IX/2010 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
5. Surat Keputusan Bupati Malinau tentang Pemberian Izin Tempat Usaha (nomor surat keputusan tidak dicantumkan karena tidak terbaca).
6. Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/545/K.634/2009 tentang Persetujuan Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Baradinamika Muda Sukses.
7. Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.2/K.91/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Produksi Pertambangan Batubara Dari 500.000 Ton/Tahun Menjadi 1.500.000 Ton/Tahun Dengan Luas Areal 1.30 Ha Di Desa Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT. Baradinamika Muda Sukses.

III. TEMUAN DAN PERTANYAAN HUKUM

1. Adanya dugaan penggunaan bekas bukaan tambang/*pit* untuk dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.
2. Adanya pencemaran sungai akibat jebolnya tanggul *settling pond*.
3. Adanya dugaan penyusunan amdal dengan menggunakan informasi, surat dan data palsu, serta memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan temuan di atas, maka pertanyaan hukum yang muncul adalah: apa saja pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT BDMS?

IV. ATURAN HUKUM DAN ANALISIS

1. Dugaan penggunaan bekas bukaan tambang/*pit* untuk dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin

Pasal 104 UU 32/2009

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PT Baradinamika Muda Sukses (PT BDMS) secara sengaja membiarkan *pit* yang dikuasainya menjadi kolam pengendapan (*settling pond*) bagi PT. Mitrabara Adiperdana (PT MA). Walaupun tindakan ini mendapat persetujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara (BDSM-1), namun diduga kegiatan ini tidak memiliki legalitas. Karena mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan, titik penataan (*point of compliance*) limbah dari kolam pengendapan harus ditetapkan dan dicantumkan oleh Bupati dalam Izin Pengelolaan Air Limbah. Sementara, persetujuan penggunaan kolam pengendapan PT BDMS bagi PT MA hanya disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Dugaan tindakan PT BDMS yang dengan sengaja membiarkan PT MA membuang limbah ke *pit* yang dikuasainya tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 104 UU 32/2009. Dengan adanya dugaan kesengajaan tersebut, PT BDMS dapat

dikatakan bersama-sama dengan PT MA telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.

2. Pencemaran Sungai Akibat Jebolnya Tanggul *Settling Pond*

a) Ketentuan Pidana

Pasal 98 UU 32/2009

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 UU 32/2009

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

b) Ketentuan Sanksi Administratif

Pasal 4 Permen LH 2/2013

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a.

b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tindakan PT BDMS yang membiarkan *pit* yang dikuasainya menjadi tempat penampungan limbah PT MA dikemudian hari mengakibatkan jebolnya *pit* tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran ke Sungai Ran yang merupakan anak Sungai Malinau. Bahwa PT BDMS telah mengakui kesengajaannya atau setidaknya

tidaknya mengakui kelalaiannya sebagaimana tercantum dalam Minuta Akta Notaris Mishak Titus, S.H., M.Kn, pada halaman 3 yang menyatakan: “Penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa pembuangan limbah akibat penambangan Batubara yang telah dilakukan oleh Perseroan telah mengakibatkan tercemarnya air sungai yang menjadi air baku perusahaan PDAM Kabupaten Malinau” (BDMS-2)

Tindakan PT BDMS ini dapat memenuhi unsur pidana Pasal 98 atau setidaknya Pasal 99 UU 32/2009. Selain itu, PT BDMS juga telah layak dijatuhkan sanksi administratif, setidaknya berupa paksaan pemerintah.

3. Dugaan Penyusunan Amdal Dengan Menggunakan Informasi, Surat dan Data Palsu, serta Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar

a) Ketentuan Pidana

Pasal 263 KUHP

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancan dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 113 UU 32/2009

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

b) Ketentuan Administratif

Pasal 37 ayat (2) UU 32/2009

(2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data , dokumen, dan/atau informasi ;

b.....

Permen LH No. 2 Tahun 2013

Pasal 4 ayat (4)

(4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a.

b.

c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Dokumen AMDAL PT BDMS dan PT MA patut diduga merupakan informasi palsu, menyesatkan, atau memuat keterangan yang tidak benar. Dugaan ini didasarkan dari kesamaan substansi AMDAL PT MA dengan PT BDMS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium PT BDMS dan PT MA memiliki kesamaan dari (1) nomor surat, (2) titik koordinat, dan (3) hasil laboratorium. Perbedaan hanya terdapat pada kop surat dan tanda tangan (merujuk ke Lampiran Biaya Analisa Air PT MA dan Hasil Analisa Air PT BDMS) (BDMS-3).
- Foto sosialisasi dan rona awal lingkungan hidup antara PT BDMS dan PT MA sama. Keduanya diambil pada tahun 2010 (merujuk ke Lampiran Foto Sosialisasi dan Rona Awal Lingkungan Hidup PT MA dan PT BDMS) (BDMS-4).

AMDAL yang disusun dengan menggunakan informasi palsu dan tidak benar, sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya tentunya adalah AMDAL yang cacat prosedural. AMDAL yang cacat prosedural juga berimplikasi kepada cacatnya sebuah izin lingkungan. Jika memang PT ANJAS ANITA JAYA terbukti memberikan informasi palsu, menyesatkan dan memberikan keterangan yang tidak benar, maka izin lingkungan PT ANJAS ANITA JAYA dapat dibatalkan dan/atau dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan. Selain itu, tindakan PT BDMS juga dapat memenuhi unsur pidana Pasal 113 UU 32/2009 jo. Pasal 263 KUHP

V. KESIMPULAN

1. Bahwa dugaan tindakan PT BDMS yang dengan sengaja membiarkan PT MA membuang limbah ke *pit* yang dikuasanya tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 104 UU 32/2009. Dengan adanya dugaan kesengajaan tersebut, PT BDMS dapat dikatakan bersama-sama dengan PT MA telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, sehingga terpenuhilah unsur Pasal 104 UU 32/2009.
2. Bahwa pernyataan PT BDMS yang telah mengakui kesengajaannya atau setidaknya mengakuinya yang mengakibatkan pencemaran di Sungai Ran yang merupakan anak Sungai Malinau sebagaimana tercantum dalam Minuta Akta Notaris Mishak Titus, S.H., M.Kn telah memenuhi ketentuan pidana Pasal 98 atau setidaknya Pasal 99 UU 32/2009. Selain itu PT BDMS juga telah memenuhi kualifikasi dijatuhkan sanksi administratif, setidaknya paksaan pemerintah.
3. Bahwa PT BDMS diduga telah melanggar ketentuan Pasal 113 UU 32/2009 jo. Pasal 263 KUHP dengan membuat atau memalsukan atau memakai surat palsu yaitu hasil lab, dokumentasi sosialisasi dan rona awal lingkungan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Selain itu dugaan penggunaan informasi palsu, menyesatkan, atau memuat keterangan yang tidak benar dalam penyusunan AMDAL membuat izin lingkungan PT BDMS dapat dibatalkan dan dapat dijatuhkan sanksi administratif, setidaknya pembekuan izin lingkungan serta penyusun AMDAL dapat dipidana.

		<input type="checkbox"/> Kuasa Pertambangan Eksploitasi <input type="checkbox"/> Kuasa Pertambangan Eksplorasi <input type="checkbox"/> Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
Nomor Izin*	:	SK Bupati Malinau No. 503/545/K.633/2009 tanggal 28 Desember 2009
Komoditas*	:	termasuk dalam kategori <input type="checkbox"/> mineral logam <input type="checkbox"/> mineral bukan logam <input type="checkbox"/> batuan <input checked="" type="checkbox"/> batubara
Lokasi Izin Usaha Pertambangan*	:	Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur (berdasarkan dokumen SK Bupati Malinau No. 503/545/K.633/2009)
Luas Izin Usaha Pertambangan*	:	1930 Ha (berdasarkan dokumen SK Bupati Malinau No. 503/545/K.633/2009)
Jangka waktu berlaku Izin Usaha Pertambangan*	:	Konstruksi 5 tahun, Produksi 20 Tahun, (keduanya berdasarkan dokumen SK Bupati Malinau No. 503/545/K.633/2009)
Tanggal Penerbitan Izin*	:	28 Desember 2009 (berdasarkan dokumen SK Bupati Malinau No. 503/545/K.633/2009)
Penerbit izin*	:	Bupati Kabupaten Malinau (Drs. Marthin Billa, MM)

II. INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN

Seluruh dokumen yang digunakan untuk melakukan analisis hukum ini didapatkan melalui permohonan informasi, sesuai dengan ketersediaan informasi di Badan Publik yang bersangkutan. Dokumen tersebut terdiri dari:

1. ANDAL a.n. PT Mitrabara Adiperdana, Peningkatan Kapasitas Produksi dari 500.000 Ton Per Tahun Menjadi 2.000.000 Ton Per Tahun (Agustus 2011).
2. RKL a.n. PT Mitrabara Adiperdana (Agustus 2011).
3. SK Bupati Malinau No. 503/545/K.633/2009 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksploitas Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Mitrabara Adiperdana (28 Desember 2009).
4. SK Bupati Malinau No. 660.5/K/31/2012 tentang Penetapan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi batubara PT. Mitrabara Adiperdana di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur (tanggal tidak ditemukan, tetapi berdasarkan nomor SK dapat diketahui terbit pada tahun 2012).
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/1808/17-07/KPT-PB/XII/2010 a.n. PT. Mitrabara Adiperdana (29 Desember 2010).
6. Tanda Daftar Perusahaan No. 1707 14141 1808 dengan NPWP No. 01.589.137.7.031.000 (berlaku s.d. 29 Desember 2015).
7. Persetujuan Studi Kelayakan PT. Mitrabara Adiperdana No. 540/211/DPE/IX/2011 (19 September 2011).
8. Surat Penunjukan Tim Penyusun AMDAL (11 Januari 2010).

III. TEMUAN DAN PERTANYAAN HUKUM

1. Dugaan penyusunan amdal dengan menggunakan informasi, surat dan data palsu, serta memberikan keterangan yang tidak benar.
2. Dugaan penyusun AMDAL tidak memiliki sertifikat/kompetensi penyusun AMDAL saat sedang menyusun AMDAL PT Mitrabara Adiperdana.
3. Dugaan penggunaan bekas bukaan tambang/*pit* untuk dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.
4. Adanya pencemaran sungai akibat jebolnya tanggul *settling pond*.

Berdasarkan temuan di atas, maka pertanyaan hukum yang muncul adalah: apa saja pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT Mitrabara Adiperdana?

IV. ATURAN HUKUM DAN ANALISIS

Berdasarkan temuan di atas, maka patut diduga bahwa PT Mitrabara Adiperdana telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Dugaan penyusun AMDAL dengan memberikan informasi palsu, menyesatkan dan memberikan keterangan yang tidak benar.

a. Ketentuan Sanksi Administratif

Pasal 37 ayat (2) huruf a UU 32/2009

(2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

- a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*

Pasal 27 PP 27/2012

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. *Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau*
- b. *Konsep Kerangka Acuan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai AMDAL belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.*

Permen LH No. 2 Tahun 2013

Pasal 4 ayat (4)

(4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a.
- b.
- c. *dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*

Ditemukan fakta bahwa SK Penetapan KA- ANDAL diterbitkan pada tahun 2012 (berdasarkan SK Bupati Malinau No. 660.5/K.31/2012 tentang Penetapan Kesepakatan KA-ANDAL). Padahal penyusunan AMDAL telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 (berdasarkan lampiran dokumen AMDAL PT MA) (MA-1), padahal acuan untuk menyusun ANDAL dan RKL-RPL adalah KA-ANDAL. Dengan demikian ANDAL dan RKL-RPL yang disusun tanpa adanya KA-ANDAL terlebih dahulu adalah dokumen yang cacat hukum. AMDAL yang disusun dengan menggunakan informasi palsu dan tidak benar adalah AMDAL yang cacat prosedural. AMDAL yang cacat prosedural juga berimplikasi kepada cacatnya sebuah izin lingkungan. Jika memang PT Mitrabara Adiperdana terbukti memberikan informasi palsu, menyesatkan dan memberikan keterangan yang tidak benar, maka izin lingkungan PT Mitrabara Adiperdana dapat dibatalkan dan/atau dijatuhkan sanksi administratif, setidaknya tidaknya berupa pembekuan izin lingkungan.

b. Ketentuan Sanksi Pidana

Pasal 113 UU 32/2009

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 263 KUHP

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Dokumen AMDAL PT BDMS dan PT MA patut diduga merupakan informasi palsu, menyesatkan, atau memuat keterangan yang tidak benar. Dugaan ini didasarkan dari kesamaan substansi AMDAL PT MA dengan PT BDMS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium PT BDMS dan PT MA memiliki kesamaan dari (1) nomor surat, (2) titik koordinat, dan (3) hasil laboratorium. Perbedaan hanya terdapat pada kop surat dan tanda tangan (merujuk ke Lampiran Biaya Analisa Air PT MA dan Hasil Analisa Air PT BDMS) (MA-2).
- Foto sosialisasi dan rona awal lingkungan hidup antara PT BDMS dan PT MA sama. Keduanya diambil pada tahun 2010 (merujuk ke Lampiran Foto Sosialisasi dan Rona Awal Lingkungan Hidup PT MA dan PT BDMS) (MA-3).
- Pengumuman tentang penyampaian saran dan masukan penulisan revisi AMDAL oleh PT MA, tetapi pada isi pengumuman malah menyebutkan PT BDMS (MA-4).

Tindakan PT MA tersebut di atas dapat memenuhi unsur pidana Pasal 113 UU 32/2009 jo. Pasal 263 KUHP.

2. Dugaan Penyusun AMDAL tidak memiliki sertifikat/kompetensi sebagai penyusun AMDAL

a. Ketentuan Sanksi Administratif

Pasal 37 ayat (2) huruf a UU 32/2009

(1) *Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:*

- a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*

b. Ketentuan Sanksi Pidana

Pasal 110 UU 32/2009

Setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 55 KUHP

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *Mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

Berdasarkan Lampiran 2 – Tim Penyusun AMDAL, Surat penunjukan tim penyusunan dokumen AMDAL diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2010 dengan Dewi Dwirianti, S.T., M.Eng. sebagai ketua tim penyusun AMDAL. Akan tetapi berdasarkan CV Dewi Dwirianti, S.T., M.Eng., sertifikat sebagai ketua tim penyusun AMDAL baru diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2010 (Bukti MA-5). Dari temuan tersebut patut diduga bahwa ketua tim penyusun AMDAL belum memiliki sertifikat/kelayakan pada saat menyusun AMDAL.

3. Dugaan penggunaan bekas bukaan tambang/*pit* untuk dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin

Pasal 104 UU 32/2009

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PT MA menggunakan *pit* yang dikuasai oleh PT BDMS menjadi kolam pengendapan (*settling pond*). Walaupun tindakan ini mendapat persetujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara (Bukti MA-5), namun diduga kegiatan ini tidak memiliki legalitas. Karena mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan, titik

penaatan (*point of compliance*) limbah dari kolam pengendapan harus ditetapkan dan dicantumkan oleh Bupati dalam Izin Pengelolaan Air Limbah. Sementara, persetujuan penggunaan kolam pengendapan PT BDMS bagi PT MA hanya disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Dugaan tindakan PT MA membuang limbah ke *pit* yang dikuasainya tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 104 UU 32/2009. Dengan adanya dugaan kesengajaan tersebut, PT MA telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.

4. Pencemaran Sungai Akibat Jebolnya Tanggul *Settling Pond*

Pasal 98 UU 32/2009

(2) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Pasal 99 UU 32/2009

(2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Pasal 4 Permen LH 2/2013

(4) *Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:*

c.

d. *menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*

Tindakan PT BDMS yang membiarkan *pit* yang dikuasainya menjadi tempat penampungan limbah PT MA dikemudian hari mengakibatkan jebolnya *pit* tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran ke Sungai Ran yang merupakan anak Sungai Malinau. Bahwa PT MA telah mengakui kesengajaannya atau setidak-tidaknya mengakui kelalaiannya sebagaimana tercantum dalam Minuta Akta Notaris Mishak Titus, S.H., M.Kn, pada halaman 3 yang menyatakan: “Penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa pembuangan limbah akibat penambangan Batubara yang telah dilakukan oleh Perseroan telah mengakibatkan tercemarnya air sungai yang menjadi air baku perusahaan PDAM Kabupaten Malinau” (Bukti MA-6).

Tindakan PT MA ini dapat memenuhi unsur pidana Pasal 98 atau setidak-tidaknya Pasal 99 UU 32/2009. Selain itu, PT MA juga telah layak dijatuhkan sanksi administratif, setidak-tidaknya berupa paksaan pemerintah.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa PT MA diduga telah melanggar ketentuan Pasal 113 UU 32/2009 jo. Pasal 263 KUHP dengan membuat atau memalsukan atau memakai surat palsu yaitu hasil lab, dokumentasi sosialisasi dan rona awal lingkungan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Selain itu dugaan penggunaan informasi palsu, menyesatkan, atau memuat keterangan yang tidak benar dalam penyusunan AMDAL membuat izin lingkungan PT BDMS dapat dibatalkan dan dapat dijatuhkan sanksi administratif, setidak-tidaknya pembekuan izin lingkungan serta penyusun AMDAL dapat dipidana.
2. Bahwa temuan ketua tim penyusun AMDAL belum memiliki sertifikat kompetensi penyusun pada saat penyusunan AMDAL membuat AMDAL yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan adalah AMDAL yang cacat hukum dan mengandung ketidakbenaran data, dokumen dan/atau informasi. Oleh karena itu, izin lingkungan yang dimiliki oleh PT MA, dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU 32/2009.
3. Bahwa dugaan tindakan PT MA membuang limbah ke *pit* PT BDMS tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 104 UU 32/2009. Dengan adanya dugaan kesengajaan tersebut, PT BDMS dapat dikatakan bersama-sama dengan PT

MA telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, sehingga terpenuhilah unsur Pasal 104 UU 32/2009.

4. Bahwa pernyataan PT BDMS yang telah mengakui kesengajaannya atau setidaknya tidaknya mengakui kelalaiannya yang mengakibatkan pencemaran di Sungai Ran yang merupakan anak Sungai Malinau sebagaimana tercantum dalam Minuta Akta Notaris Mishak Titus, S.H., M.Kn telah memenuhi ketentuan pidana Pasal 98 atau setidaknya Pasal 99 UU 32/2009. Selain itu PT BDMS juga telah memenuhi kualifikasi dijatuhkan sanksi administratif, setidaknya-tidaknya paksaan pemerintah.

Analisis Review Izin CV. Arjuna Makroman

No	Perbuatan	Peraturan perundang-undangan yang dilanggar	Ketentuan Sanksi	Sumber
1.	Tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang	PP No 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang Pasal 2 ayat (1) dan (2) pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi dan operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.	pasal 50 ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis b. Penghentian sementara kegiatan dan atau c. pencabutan IUP, IUPK atau IPR 	Review Dokumen RKL
2.	Jarak tambang dengan pemukiman kurang dari 500 meter	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara yaitu jarak 500 meter tepi lubang galian dengan pemukiman warga		
3.	Konflik lahan dengan masyarakat akibat menambang tanpa menyelesaikan hak atas tanah	pasal 136 UU Minerba 4/2009 : pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.	Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk menguasai tanah tersebut padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.	

			<p>Pasal 142 ayat (2) UU Minerba 4/2009 : Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Pasal 145 ayat (1) UU Minerba 4/2009 : Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
--	--	--	--	--

<p>4.</p>	<p>Dampak bagi kesehatan Hilangnya sumber air bersih akibat Pencemaran oleh tambang untuk kebutuhan sehari-hari warga, kebutuhan lahan pertanian cabe, sawah dan budidaya ikan</p>	<p>Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”</p> <p>pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : “ setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.</p> <p>Pasal 65 UU PPLH 32/2009 setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia</p> <p>Pasal 29 Perda kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air : setiap orang melakukan usaha dan/atau dilarang membuang air limbahnya kesumber air dan atau memanfaatkan air limbah sebelum mendapat izin dari pejabat atau instansi yang</p>	<p>Pasal 145 ayat (1) UU Minerba 4/2009 : Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. <p>Pasal 104 UU PPLH 32/2009 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 98 UU 32/2009 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara</p>	
-----------	--	--	--	--

		<p>berwenang.</p> <p>Pasal 33 ayat (1) dan (2) Perda kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kualitas air yang baik dan sehat serta status mutu air, pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>Pasal 36 Perda kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air setiap orang dilarang melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencemaran air pada sumber air b. Melanggar baku mutu air limbah c. Melakukan pembuangan air ke sumber air tanpa memiliki izin pembuangan air limbah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 	<p>paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 76 UU PPLH 32/2009 : menteri, gubernur bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif pada penanggung jawab usaha jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izn lingkungan.</p> <p>Perda nomor 2 tahun 2011 pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Harusnya telah ada paksaan pemerintah penghentian sementara untuk memperbaiki pencemaran jika tidak, maka pembekuan hingga pencabutan izin sebaiknya dilakukan. Sanksi administratif tidak membebaskan si penanggungjawab dari ancaman sanksi pidana</p>	
--	--	---	---	--

		<p>Pasal 43 Perda kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Tidak ditemukan pengawasan lingkungan.</p>	<p>Perda nomor 1 tahun 2013 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Lahan pertanian dialih fungsikan menjadi pertambangan tanpa diganti melanggar ketentuan pasal 46 setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan sebagaimana pasal 24 ayat (1) dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) undang-undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berbunyi : Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	
--	--	--	--	--

Daftar Pustaka

Artikel

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. "Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2015 naik 7,7% dari HBA Februari 2015". 17 Maret 2015. Diakses dari <http://www.apbi-icma.org/harga-batubara-acuan-hba-maret-2015-naik-77-dari-hba-februari-2015/>

Hendri F. Isnaeni. "Inilah Bidang-bidang Usaha yang Dinasionalisasi". *Historia*. 23 Juni 2016. Diakses dari <http://historia.id/modern/inilah-bidangbidang-usaha-yang-dinasionalisasi>

Potensi Korupsi di Perizinan Tambang, 6 September 2016. Diakses dari https://pwwp-indonesia.org/id/158485/potensi-korupsi-di-perizinan-tambang/infografis_potensi-korupsi-perizinan-tambang/

Berita

Admin. "Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2015 Naik 7,7% dari HBA Februari 2015". Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. 17 Maret 2015. Diakses dari <http://www.apbi-icma.org/harga-batubara-acuan-hba-maret-2015-naik-77-dari-hba-februari-2015/>.

Anonim. "Masalah Limbah Tambang Klir Tahun Ini". *Prokal*. 4 September 2018. Diakses dari <http://kaltara.prokal.co/read/news/13768-masalah-limbah-tambang-klir-tahun-ini>

Dewi, Indonesia Merugi 133 Triliun dari Sektor Batubara, *Indonesia Corruption Watch*, 14 November 2017, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/news/indonesia-merugi-133-triliun-dari-sektor-batubara>

Editorial team. "KPK Beberkan Kakcauan Pertambangan Batu bara". *Kumparan*. 8 Juni 2017. Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/kpk-beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara>

Ikhobot, Kampung Hilang, Berganti Lubang Tambang, *Warta Hijau*. 27 Januari 2017. Diakses dari <http://wartahijau.com/read/kampung-hilang-berganti-tambang-dan-lubang>

Sasongko, Joko Panji. "KPK Kaji 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak Era SBY". *CNN*. 10 November 2016. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161110125735-12-171706/kpk-kaji-34-proyek-pembangkit-listrik-mangkrak-era-sby>

Satriastanti, Fidelis E. "34 PLTU Mangkrak, Tata Kelola Energi Indonesia Berantakan". *Mongabay*. 28 November 2016. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/11/28/34-pltu-mangkrak-tata-kelola-energi-indonesia-berantakan/>

Jurnal

Li, Tania Murray. "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Population". *Antipode*. Vol.41 No S1. 2009.

Maimunah, Siti. "Mencari Makroman di Tanah Pinjaman: Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara. Working paper Sajogjo Indstitute. 2014.

Scrivener, Alexander. "Banking while Borneo Burns: How the UK Financial Sector is Bankrolling Indonesia's Fuel Boom". *Worlds Development Movement*. September 2013.

Laporan

Britten, Marsike et al. "Biaya Batu Bara Sebenarnya: Berapa Banyak Kita dan Planet Ini Merugi Akibat Pemakaian Bahan Bakar Terkotor di Dunia". Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara. 2009.

Devi, Bernadetta & Dody Prayogo. *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework Policies*. International Mining for Development Centre. Maret 2013.

Greenpeace Asia Tenggara & WALHI, *Batubara Mematikan: Bagaimana Rakyat Indonesia Membayar Mahal untuk Bahan Bakar Terkotor di Dunia*, Oktober 2010.

Karseno, Arief Ramelan. "Structural Adjustment in Indonesian Economy". The Center for Policies and Implementation Studies. Working Paper no. 84. Februari 1997.

Maimunah, Siti. Dampak Pertambangan" dalam Down To Earth, "Cukup Adil?: Perempuan, Laki-laki, Komunitas dan Keadilan Ekologis di Indonesia, No 99-100, Oktober 2014, hlm 14

Maimunah, Siti. Mencari Makroman di Tanah Pinjaman: Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara. Working Paper Sajogjo Institute # . 2014.

U.S. Energy Information Administration, "International Energy Outlook 2017", 14 September 2017, hlm 74, diakses dari [https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484\(2017\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf)

Buku

Angi, Eddy Mangopo et. al. Kebijakan Kabupaten Konservasi Dari Perspektif Daerah dan Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Balikpapan: Tropenbos Internasional Indonesia Program. 2009.

Bachdriadi, Dianto & Gunawan Wiradi. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: Agrarian Resource Centre. Bina Desa & KPA. 2011.

Chomsky, Noam. How The World Works. New York: Soft Skull Press. 2011.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications. 2003.

FWI/GFW. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor: Forest Watch Indonesia. 2001.

Harvey, David. The New Imperialism. New York. Oxford University Press Inc. 2003.

Pujiriyani,, Dwi Wulan, et al."Land Grabbing": Bibliografi Beranotasi. Yogyakarta: STPN Press. 2014.

Seymour, Frances J. & Hariadi Kartodihardjo. The Right Conditions: The World Bank, Structural Adjustment, and Forest Policy Reform. Washington DC. World Resources Institute. 2000

Widyanto, Adi. Tane Hine Mencari Tahu: Investigasi Daya Rusak Pertambangan. Jakarta: JATAM. 2008.

Winters, Jeffrey. Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Lainnya

Data Genesis Bengkulu berdasarkan overlay

Genesis.2014. Data Perusahaan Masuk Dalam Sungai dan Daerah Aliran Sungai. Bengkulu.

Jason Tockman, The IMF- Funding Deforestation: How International Monetary Fund Loans and Policies Are Responsible for Global Forest Loss, November 2001. American Lands Alliance: Washington D.C

Roel R. Ravanera & Vanessa Gorra, Commercial Pressures on Land In Asia: An Overview, Januari 2011. International Land Coalition, hlm 46.

Pricewater House Cooper, "Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide", Mei 201, 9th edition, hlm 46-47.

JATAM. Infografis Peta Daya Rusak Hulu Hilir Batu Bara.

Oxfam. International, Position Paper on Gender Justice and the Extractive Industries. Maret 2017

Profil Peneliti

- **Alwiya Shahbanu** lahir di Jakarta pada 21 Januari 1992. Dia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Shahbanu sekarang aktif di JATAM Nasional sebagai divisi riset dan database.
- **Delvi Indriadi** lahir di Desa Sungai Ipuh Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dia adalah sorang pemuda desa yang ingin perubahan dan hijrak ke ibu kota prorinvu pada 2005. Delvi menyelesaikan pendidikan formal di SMN 1 Kota Bengkulu, lalu melanjutkan ke pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin. Saat ini Delvi aktif di Yayasan Genesis Bengkulu yang merupakan lembaga anggota WALHI Bengkulu yang fokus kegiatannya melakukan advokasi dan kampanye penyelamatan lingkungan, kebijakan, HAM, dan ruang kelola rakyat. Selain itu, sebagai individu dengan latar belakang pendidikan hukum, Delvi juga telah menyandang profesi advokat/pengacara sejak 2017. Delvi telah legal dalam melakukan pendampingan atau pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- **Ineke Pratiwi** lahir pada 14 Agustus 1995 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dia menempuh pendidikan formal di SMAN 1 Sendawar dan melanjutkan ke jurusan ilmu hukum Universitas 17 Agustus di Samarinda. Pratiwi pernah mengikuti workshop bersama Amnesty International Indonesia, "Lokakarya Kampanye Strategis" mewakili Aksi Kamisan Kaltim. Saat ini, Pratiwi sedang aktif di Aksi Kamisan Kaltim dan JATAM Kaltim.
- **Juwitha Jekson** lahir di Kab. Malinau, Kalimantan Utara. Lulusan salah satu SMA & kampus kesehatan di Bali dan pernah bekerja di klinik kesehatan umum milik Jepang dalam waktu yang bersamaan pada tahun 2013-2016. Juwitha kemdian kembali ke Kalimantan Utara untuk bergabung bersama Lalingka (Lembaga advokasi lingkungan hidup kalimantan utara) yang saat ini bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Utara. Beralih dari seorang tenaga kesehatan menjadi seorang yang lebih konsen di lingkungan merupakan kesempatan berharga yang didedikasikan kepada diri pribadi karena hati nurani yang terpanggil untuk mendengarkan suara rakyat kecil Kalimantan Utara yang berteriak ketika haknya dirampas oleh para perusak lingkungan Kaltara.
- **Pradarma Rupang** lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 14 Agustus 1978. Pradarma menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Balikpapan, sekarang Pradarma Rupang aktif di JATAM Kaltim sebagai dinamisator. Pengalaman organisasi Pradarma antara lain adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Pradarma telah mempublikasikan tulisannya berjudul Deadly Coal bersama dengan JATAM dan Jurnal Perempuan: Keraitan Sebentar Lagi bersama dengan Siti Maimunah.
- **Siti Maimunah**, aktivis lingkungan yang menekuni isu industri ekstraktif khususnya pertambangan dan perempuan dalam 18 tahun terakhir bersama JATAM. Ia juga aktif di Sajogyo Institute dan Mama Aleta Fund. Ia telah menjadi kontributor bagi sedikitnya 25 buku tentang isu pertambangan dan perempuan, menulis opini di koran nasional, termasuk Kompas. Buku ketiganya, "Tenun dan Para Penjaga Identitas" akan segera terbit. Ia akan segera memulai studi doktoralnya di Universitas Passau Jerman, dengan fokus tema ekologi politik feminis.
- **Theodorus GEB**, lahir di Mansalong kecamatan Lumbis, kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan tergabung di JATAM Kaltara serta menjadi Project Manager (PM) di Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (LALINGKA).
- **Uli Artha Siagian** lahir di Bengkulu Utara, 12 Maret 1993. Dia menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi di Universitas Bengkulu. Saat ini dia menjadi pegiat di genesis Bengkulu sebagai Direktur. Genesis merupakan salah satu lembaga anggota WALHI yang aktif melakukan kerja-kerja advokasi keselamatan sumber-sumber penghidupan serta kampanye lingkungan, pertambangan, perkebunan skala besar, hutan dan energi di Bengkulu. Meningkatkan keberanian rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan merupakan misi lembaga yang sudah berdiri sejak 2004 lalu. Saat ini, Uli juga dimandatkan menjadi Dewan Daerah WALHI Bengkulu.
- **Muh Jamil, S.H** lahir di Pulau Sebatik Kalimantan Utara 21 Agustus 1992. Advokat lulusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2017, Lulusan Hukum Agraria Universitas Mulawarman 2016 sekaligus Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur. Ia juga pernah terlibat dalam organisasi mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Eksekutif Kota Samarinda Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) 2013-2015, serta aktif mengorganisir gerakan buruh hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kota Samarinda. Tercatat sebagai kuasa hukum dan pengugat keterbukaan informasi terbanyak di Komisi Informasi (KI) Kaltim pada 2017 dengan menangani 17 perkara gugatan informasi di 2 provinsi yakni Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, serta aktif mengkampanyekan daya rusak pertambangan di 2 Provinsi tersebut. Kini ia sebagai kepala divisi hukum JATAM Nasional dan magang di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk membantu masyarakat menyuarkan hak-haknya melalui jalur hukum.

Deadly coal series keempat yang diproduksi oleh JATAM dengan judul “Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat: Bagaimana Kuasa Oligarki Ekstraktif Batubara Membuat Negara Abai Bersama Menurunnya Kualitas Hidup Warga, Studi Kasus Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Malinau dan Kota Samarinda” ini, melanjutkan tiga serial sebelumnya untuk menuturkan potret daya rusak batubara.

Kali ini, simpul-simpul JATAM yakni Genesis Bengkulu, JATAM Kaltim dan JATAM Kaltara juga mencatat kebangkrutan sumber-sumber air di ketiga wilayah yang menjadi fokus penelitian tidak lepas dari kuasa oligarki ekstraktif di berbagai lapis yang menjadi tulang punggung bagi industri pertambangan batubara.

Tidak hanya itu, negara justru abai dan turut mendorong krisis sosial ekologis, terutama di lingkaran pertambangan batubara. Produksi pengetahuan warga dan simpul-simpul JATAM dalam bentuk publikasi ini diharapkan dapat terus memperbaharui bukti-bukti tak terbantahkan mengenai daya rusak pertambangan batubara terutama dari sudut pandang warga. Sudut pandang ini yang diambil karena sejak awal dibentuk, JATAM adalah organisasi yang terdiri dari komunitas korban dan pejuang yang berada di lingkaran tambang.

ISBN 978-602-60851-2-2



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK